

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH. AFIFUDDIN MUHAJIR DAN
ALI ABD RAZIQ TENTANG POLA RELASI AGAMA DAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Muhammad Riyadi
NIM: S20183076

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH. AFIFUDDIN MUHAJIR DAN ALI
ABD RAZIQ TENTANG POLA RELASI AGAMA DAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Muhammad Rivadi
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM. S20183076
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Abdul Kholiq Svafa'at, M.A.
NIP.197106052008011026

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH. AFIFUDDIN MUHAJIR DAN
ALI ABD RAZIQ TENTANG POLA RELASI AGAMA DAN NEGARA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.F.I.
NIP. 197604012003121005

Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
NUP. 20160398

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KUALA HAJI ACHMAD SYAHID JEMBER
J E M B E R

Anggota:

Dr. Busriyanti, M.Ag.

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal.”*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan*, Surat Ali Imran Ayat 159.

PERSEMBAHAN

Bismillah adalah kata yang paling pantas mengawali semuanya. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Swt dengan lisan, bersyukur dengan hati keyakinan, dan bersyukur dengan aktualisasi amal perbuatan. Bershalawat pada Nabi Muhammad Saw sang revolusioner peradaban sekaligus sosok sumber toleransi.

Terimakasih saya senandungkan pada sosok yang mengenalkan pertama kali diksi “terimakasih”, yakni kedua orang tua. Limpahan cinta yang tiada banding untuk Bapak *Abdul Wafi* dan Ibu *Daniyah*. Sumber inspirasi dalam mengkonstruksi perangai saya hari ini baik sosial maupun spiritual. Skripsi ini saya haturkan kepada kedua orang tua, skripsi ini belum sebanding dengan semua yang telah orang tua berikan. Kendati demikian, saya berharap semoga skripsi ini menambah kebahagiaan dan sekembang senyum di wajah teduh mereka.

Seelebihnya skripsi ini saya persembahkan untuk semua orang yang selalu mempertanyakan kapan saya lulus. Untuk jenengan yang selalu mempertanyakan kapan saya sidang. Dan untuk kalian yang selalu mengolok setiap kali ada acara wisuda dan membandingkan saya dengan orang yang telah wisuda. Tanpa kalian semua niscaya saya tidak akan greget untuk lekas-lekas menyusun skripsi yang tidak seberapa ini.

Jember, 25 November 2023

Penulis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bersukur kepada Allah *Azza wa Jalla*. Bershalawat pada Nabi Muhammad sang revolusioner sejati. Serta berterimakasih pada kedua orang tua yang melimpahkan cinta yang tiada banding. Dengan demikian penulis bisa bersemangat untuk merampungkan skripsi yang menjadi syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana. Sukses penyelesaian skripsi yang penulis peroleh karena *support* banyak pihak. Sehingga penting bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zain, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudi menerima mahasiswa nakal seperti penulis.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang sudah memberi motivasi dan nasehat-nasehat agar penulis segera lulus.
3. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membantu penulis dari tahap pengajuan judul hingga sidang skripsi.
4. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku pembimbing skripsi, yang telah sabar menghadapi penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang sudi memberikan ilmu pada penulis.
6. Cak Mashur Imam kepala suku darma alam dan pendiri komunitas kajian filsafat "*Dar Al-Falasifah*" yang sudi menerima penulis menjadi keluarga

selama di Jember. *Sakalangkong* tanpa tanding karena telah mengka
segi ekonomis maupun ideologis.

7. Khuzaimatul Walidah saudara sedarah beserta suaminya Mas Firman yang selalu *mensupport* segala proses penulis.
8. Sahabat-sahabat Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN KHAS Jember periode (2022/2023), yang kebersamai khidmat penulis dalam satu periode penuh. Tanpa kalian niscaya kepemimpinan Komisariat tidak akan maksimal.
9. Sahabat PMII Cabang Jember periode (2023/2024) yang telah menjadi ruang proses pengembangan diri penulis.
10. Seluruh sahabat yang sempat bersinggungan dan berdialektika dengan penulis selama berproses di Jember. *Wabil* khusus Fuad Alfin, Neng Hulwa, Erisha Najwa Himaya, dan Eli Buk Kopri Komisariat.

Dengan keterbatasan, penulis tidak bisa menyebut satu persatu pihak yang telah membatu dalam penulisan skripsi. Selebihnya penulis hanya bisa memuja pada Allah untuk membalas kebaikan seluruh pihak. Semoga mendapat kemudahan dalam segala persoalan sebagaimana yang penulis dapatkan ketika menyusun skripsi. Aamiin.

Jember, 25 November 2023

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Riyadi, 2023: *Studi Komparatif Pemikiran KH Afifuddin Muhajir Dan Ali Abd Raziq Tentang Pola Relasi Negara Dan Negara*

Kata Kunci: *Komparatif, Pemikiran, KH. Afifuddin Muhajir, Ali Abd Raziq, Relasi Agama Negara.*

Diskursus hubungan agama dan negara selalu menjadi topik kajian yang selalu menarik. Berbicara hubungan keduanya sekurang-kurangnya ada tiga paradigma, yakni paradigma sekuler, paradigma integral, dan paradigma simbiotik. Sehingga penulis tertarik untuk menghadirkan pikiran tokoh yang berbeda memandang relasi agama dan negara, yaitu KH Afifuddin Muhajir dan Ali Abd Raziq. Keduanya merupakan pemikir Islam dari latar genealogi dan kondisi politik yang berbeda dan mempengaruhi pikirannya.

Penelitian ini menyoal fokus masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir tentang Pola Relasi Negara dan Agama? 2) Bagaimana Perspektif Pemikiran Ali Abd Raziq Tentang Pola Relasi Negara dan Agama? 3) Bagaimana Relevansi pemikiran KH. Afifuddin Muhajir dan Ali Abd Raziq Tentang pola relasi agama dan Negara dalam konteks Indonesia?

Sementara tujuan dari penelitian ini tentu untuk menjawab fokus masalah: 1) Untuk mengetahui Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Pola Relasi Negara dan Agama. 2) Untuk mengetahui Perspektif Ali Abd Raziq Tentang Relasi Negara dan Agama. 3) Untuk memahami Relevansi Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir dan Ali Abd Raziq Tentang pola relasi Negara dan Agama dalam konteks Indonesia.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan. Menggunakan sumber primer dari karya autentik kedua tokoh. Selain itu, menggunakan data sekunder dari literatur yang membahas kedua tokoh tersebut sebagai pendukung. Kemudian mengalisis dokumen atau data yang terkumpul, sehingga memperoleh hasil yang sesuai dan abash.

Sekarangkaian penelitian menghasilkan peelitian sebagai berikut: *Pertama*, pikiran KH Afifuddin Muhajir masuk dalam paradigma simbiotik sebagaimana Teori Munawir Sjadzali. Kedua, gagasan Ali Abd Raziq dalam karyanya yang terbit tahun 1925, ketika dipandang melalui teori Munawir Sjadzali masuk dalam kategori paradigma sekuleristik dalam memandang relasi agama dan negara. Terakhir pikiran keduanya sama relevan dalam konteks Indonesia, terutama pikiran KH Afifuddin. Sementara gagasan Raziq secara parsial relevan, tetapi secara keseluruhan tidak semua pikirannya relevan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iiiv
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Devinisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	24
1. Teori Agama.....	24
2. Teori Negara.....	27
3. Teori Paradigma Relasi Agama dan Negara	31
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sifat Penelitian	44
C. Pendekatan penelitian.....	44
D. Sumber dan Jenis Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Analisis Data	47
G. Validitas Data.....	47
BAB IV PEMBAHASAN	50
A. Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Pola Relasi Agama dan Negara.	49
1. Biografi KH. Afifuddin Muhajir	49
2. Genealogi Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir	51
3. Pemikiran Kiai Afifuddin Muhajir Tentang Negara Pancasila	56
4. Demokrasi Dalam Perspektif Fiqh Tata Negara	74

5. Analisis Pemikiran KH Afifuddin Muhajir tentang Relasi Agama dan Negara	85
B. Pemikiran Ali Abd Raziq Terhadap Pola Relasi Agama dan Negara.....	88
1. Biografi Ali Abd Raziq	88
2. Kondisi Sosial Politik Mesir dan Genealogi Pemikiran Ali Abd Raziq	90
3. Perspektif Ali Abd Raziq tentang Islam dan Pemerintahan.....	96
4. Analisis Pemikiran Ali Abd Raziq tentang Relasi Agama dan Negara.	109
C. Relevansi pemikiran KH. Afifuddin Muhajir dan Ali Abd Raziq Tentang Pola Relasi Agama dan Negara dalam Konteks Indonesia.	112
1. Relevansi Pemikiran Kiai Afifuddin Muhajir tentang Pancasila dalam Konteks Indonesia	118
2. Relevansi Pemikiran Kiai Afif dalam Konteks Demokrasi Indonesia	132
3. Relevansi Pemikiran Ali Abd Raziq dalam Konteks Indonesia..	137
BAB V PENUTUP	143
A. Simpulan	143
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	146

DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu	22
Table 2 Paradigma Relasi Agama dan Negara.....	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dalil Mayor Al-Qur'an tentang Pemerintahan	42
Gambar 2 Relevansi Pancasila dan Dalil Mayor Al-Quran	126
Gambar 3 Relevansi Pemikiran Kiai Afif Tentang Sistem Demokrasi dalam Tradisi Islam.....	42
Gambar 4 <i>vis a vis</i> paradigma Sekuler dan paradigma Integral.....	138
Gambar 5 Pancasila diterima semua golongan	139



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus ihwal hubungan Negara dan Agama terus saja berkelindan pembahasannya hingga hari ini. Pembahasan mengenai konsepsi hubungan agama dan negara senantiasa hangat untuk didiskusikan. Oleh karena tidak ada sumber primer dari ajaran agama Islam yang membahas secara rinci bagaimana persoalan konsepsi hubungan negara dan agama. Artinya relasi agama dan negara fleksibel untuk dibahas dan diperdebatkan secara ilmiah. Sehingga tidak sedikit pemikir yang berseberangan pendapat antara satu dengan yang lain mengenai konsepsi dasar relasi agama dan negara.¹

Agama Islam sendiri tidak mengajarkan bagaimana pedoman sistem politik dan pemerintahan secara konkrit. Gagasan mengenai relasi agama dan negara yang notabene adalah sistem pemerintahan tidak lain hanya demi kepentingan maslahat. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya multi perspektif mengenai relasi agama dan negara tidak lain adalah upaya tafsir terhadap ajaran agama Islam. Hal ini yang kemudian memperlebar dimensi pemikiran beberapa pemikir mengenai diskursus agama dan negara.

Islam tidak mempunyai referensi baku terhadap sistem politik kenegaraan. Melainkan Islam hanya mempunyai aturan nilai etika yang bisa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹ Ahmad Sadzali, *Relasi Agama Dan Negara: Teokrasi-Sekuler-Tamyiz* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018), 2.

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan negara.² Hal ini sebagaimana pendapat Abdul Aziz Thaba saat mengutip karya Munawir Sjadzali dalam karyanya. Dengan demikian beberapa pemikir bebas mengijthadkan pemikirannya mengenai diskursus tersebut, selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

Menyoal diskursus relasi agama dan negara, sekurang-kurangnya ada tiga macam model pemikiran. Dari tiga pola pemikiran tersebut yakni aliran sekuler, aliran integral, dan aliran simbiotik.³ *Pertama*, sekuler, adalah aliran yang menginginkan adanya pemisahan antara agama dan negara. Menurut aliran ini, agama dan negara merupakan dua hal yang berbeda, dan keduanya memiliki tugas garapannya masing-masing. Oleh karena itu keberadaannya harus dipisah dan tidak boleh ada intervensi antara keduanya, baik agama maupun negara. Sementara itu, hukum yang berlaku adalah hukum yang benar-benar lahir daripada konsensus manusia.

Aliran sekuler berkeyakinan bahwa Islam tidak mengatur masalah keduniawian termasuk pemerintahan dan negara. Tidak ada satupun sumber otentik yang berbicara mengenai bagaimana mengatur sistem pemerintahan negara, baik sumber yang berasal dari Al-Qur'an maupun yang bersumber dari Hadits. Bahkan semenjak Nabi Muhammad wafat, para sahabat dalam mekanisme mencari pengganti sebagai pemimpin, merupakan ijthad dari para sahabat itu sendiri.

² Abdul Aziz thaba, *Islam dan Negara dalam Poliik Orde Baru* (Jakarta; Gema insani press. 1996),41.

³ Ahmad Sadzali, *Relasi Agama Dan Negara: Teokrasi-Sekuler-Tamyiz*, 8.

Kedua, integral, adalah aliran yang menginginkan integrasi antara agama dan negara. Kelompok aliran ini berpendapat bahwa hubungan agama dan negara merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini memberikan penjelasan bahwa adanya negara tidak hanya hadir sebagai lembaga politik, melainkan juga berfungsi menjadi benteng keagamaan sekaligus. Dengan demikian, pemerintahan negara harus dijalankan atas dasar kedaulatan Ilahi. Dalam kata lain, aliran ini menghendaki adanya negara bagi umat Islam dengan corak teokratis. Oleh sebab itu, niscaya konstitusi negara dilandaskan pada syariat hukum Islam.⁴

Aliran ini berargumen bahwa Islam merupakan agama yang telah final dan paripurna dalam mengatur persoalan manusia, termasuk juga dalam mengatur masalah politik. Sebagaimana agama dan negara yang tidak bisa dipisah seperti dalam gagasan aliran integralistik. Oleh karenanya, pemimpin negara merupakan pemegang otoritas kekuasaan agama dan kekuasaan politik sekaligus. Menjadi syarat, pemerintahan dijalankan atas dasar kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*), sebab kedaulatan berada di tangan Tuhan. Sedangkan pemimpin pemerintahan (*Khalifah*) tidak lain hanya utusan Tuhan yang ditugaskan dan mengemban amanah menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini.

Ketiga, simbiotik, adalah aliran yang mencita-citakan relasi agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat saling menguntungkan.

⁴ Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara; Perspektif Pemikiran Islam," *Kuriositas* 11, no. 3 (2007), 111.

Agama butuh negara sebagai fasilitas untuk melestarikan dan mengembangkan agama. Sedangkan negara membutuhkan agama sebagai pedoman pembinaan moralitas. Tentu dalam hal ini, antara agama dan negara merupakan dua identitas yang berbeda, akan tetapi keduanya saling membutuhkan. Oleh sebab itu, konstitusi yang berlaku dalam gagasan ini tidak hanya berasal dari konsensus kontrak sosial, melainkan juga berasal dari hukum syariat.⁵

Tiga corak gagasan ihwal relasi agama dan negara seperti yang sudah dijelaskan secara singkat di atas, memiliki bangunan dasar tersendiri dalam menafsiri agama dan negara. Sehingga dari refleksi pemikiran yang berbeda, menghasilkan hasil gagasan yang berbeda pula. Begitupun juga, banyak tokoh yang memiliki gagasan dan pandangannya sendiri perihal hubungan agama dan negara. Baik dari tokoh lokal nasional hingga tokoh internasional.

Adapun yang peneliti maksud dengan tokoh lokal adalah KH. Afifuddin Muhajir, sedangkan tokoh internasional yang lain adalah Ali Abd Raziq. Kedua tokoh tersebut memiliki pemikiran tersendiri mengenai ihwal relasi agama dan negara. Tokoh tersebut secara umum memiliki kesamaan yakni sama-sama berasal dari Islam, akan tetapi pemikirannya berbeda bahkan bisa dikatakan berseberangan mengenai hubungan agama dan negara.

Gagasan ihwal relasi agama dan negara dari kedua tokoh yang penulis angkat sangat menarik. Kedua tokoh tersebut secara pendidikan cenderung

⁵ Edi Gunawan, Relasi Agama dan Negara; perspektif pemikiran Islam, 113.

mirip. Latar belakang pendidikan Kiai Afifuddin Muhajir, murni produk pondok pesantren, mulai dari madrasah ibtida'iyah hingga pendidikan tinggi sarjana ditempuh di pesantren. Sementara Ali Abd Raziq, semenjak umur 10 tahun hingga mendapat gelar sarjana ditempuh di al-Azhar Kairo Mesir. Artinya baik Kiai Afifuddin Muhajir maupun Ali Abd Raziq, keduanya merupakan tokoh yang mendapat disiplin keilmuan Islam yang ketat. Kendati mendapat pendidikan yang cenderung sama, pemikiran kedua tokoh sangat berbeda. Gagasan Kiai Afif ihwal relasi agama dan negara, masuk dalam kategori paradigma simbiotik. Sementara gagasan relasi agama dan negara versi Ali Abd Raziq masuk dalam kategori paradigma sekuler. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membandingkan gagasan kedua tokoh.

Nabi Muhammad seorang Rasul bukan penguasa negara, sistem politik Islam diserahkan pada akal manusia.⁶ Demikianlah gagasan Ali Abd Raziq yang kemudian dijadikan sebagai dasar prinsip pemikirannya. *Pertama*, Tidak satupun ada penjelasan kewajiban sistem Khilafah dalam pemahamannya. Yang dimaksud *khilafah* disini merupakan kepemimpinan secara umum untuk mengatur urusan agama dan dunia. Hal ini ditujukan untuk meneruskan estafet kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad. Tetapi lambat laun kaum Muslim secara umum salah kaprah menurut Raziq, karena terpengaruh atas pandangan Ibnu Khaldun dalam muqaddimahny.

⁶ Pahrurroji M Bukhori, *Membebaskan Agama Dari Negara: Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Ali Abd Ar-Raziq* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), 92-93.

Al-Qur'an tidak berbicara mengenai sistem *khilafah* secara rigid dan terperinci. Apa yang dijelaskan Al-Qur'an hanyalah penjelasan umum tentang keharusan agar menaati dan menghormati seorang yang memangku kekuasaan. Begitupun dengan hadits, dalam sebanyak penjelasannya, tidak ada pernyataan secara gamblang bagaimana sistem pemerintahan yang wajib dijalankan. Tidak lain hanya klausa umum tentang mematuhi imam. Bahkan dalam hadits-pun tidak dikatakan fungsi imam dan pernyataan yang wajib dilakukan seorang imam.

Kedua, Nabi Muhammad seorang Rasul bukan penguasa negara. Apabila orang Muslim cenderung beranggapan bahwa Nabi Muhammad merupakan penguasa secara politik, maka anggapan tersebut salah besar. Anggapan ini lahir dari kelompok yang sangat menganggap agama Islam sangat paripurna dalam urusan sistem kenegaraan. Sehingga yang demikian adalah ketergelinciran dalam pandangan yang salah, tidak terkecuali dengan Ibnu Khaldun dengan mukadimahny.⁷

Ketiga, akal manusia merupakan dasar sepenuhnya sistem ketatanegaraan dalam Islam. Pandangan Raziq menjelaskan bahwa persoalan pemerintahan dan kenegaraan sepenuhnya adalah urusan dunia. Dan agama sama sekali tidak berhak mencampuri urusan dunia tersebut. urusan keduniaan yang salah satunya adalah politik sepenuhnya diserahkan pada ijtihad akal

⁷ Zaprul Khan, *Relasi agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Walisongo; Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 22. No. 01 (2014), 107.

manusia. Pada dasarnya pilihan sistem kenegaraan menurut Raziq adalah keniscayaan keberagaman yang ada di dunia ini.

Kiai Afifudin Muhajir mempunyai gagasan tersendiri mengenai ihwal relasi agama dan negara. Gagasan ini sebenarnya berawal dari tafsiran beliau terhadap pancasila. Menurut Kiai Afifudin Muhajir, pancasila merupakan hasil kreatif *founding father* dalam meramu dasar negara.⁸ Hadirnya Pancasila merupakan solusi dalam menghindari sifat ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Artinya pancasila merupakan jalan tengah antara sistem negara yang sekuler dan sistem negara yang integral.

Ijtihad merumuskan dasar negara yang berhasil disepakati oleh *founding father* merupakan pilihan yang tepat. Karena pancasila adalah dasar negara yang sangat relevan bagi bangsa plural dan beragam seperti Indonesia. Orisinalitas daripada pancasila sangat khas, sehingga dengan pancasilanya bangsa Indonesia terasa negara modern dengan bingkai religious.⁹ As'ad Said Ali membahasakan bahwa pancasila dapat memutus sejarah buruk bangsa dari ingatan imperialism-kolonialism yang diwariskan oleh penjajah di satu sisi. Dan pancasila juga dapat meramu perkembangan gagasan politik di masa depan yang dibutuhkan oleh bangsa.

Selanjutnya Afifuddin Muhajir menjelaskan bahwa esensi hadirnya sebuah negara dalam pandangan Islam bukanlah sebuah tujuan atau *ghayah*

⁸ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 20.

⁹ Afifuddin Muhajir, "Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Drs. Kh. Afifuddin Muhajir, M.Ag", CM Management, 20 Januari, 2021, Video, <https://www.youtube.com/live/vg8ZRGClufo?si=4nmedXQGCE6vc5SI>

dalam istilah beliau, melainkan esensi hadirnya negara merupakan sarana untuk sampai terhadap tujuan, beliau membahasakan dengan istilah *wasilah*. Dalam bahasa lain, substansi adanya negara harus memberikan kesejahteraan bagi rakyat; kedaulatan, keadilan, dan berketuhanan.¹⁰

Pada dasarnya Kiai Afifuddin Muhajir menyadari bahwa tidak ada sumber primer dalam Al-Quran dan Hadits tentang anjuran dalam melaksanakan pemerintahan secara terperinci. Akan tetapi ada dalil universal yang dianjurkan ajaran Islam, yang dimaksud adalah menjalankan pemerintahan sebagaimana prinsip tujuan *maqhasidus as-syariah*. Hal ini tidak lain merupakan landasan teologis untuk menyelenggarakan negara sebagai kontrol moral dalam bingkai mengapresiasi kepentingan masyarakat. Dari gagasan yang demikianlah, Kiai Afifuddin Muhajir mendasarkan syarat prinsipil yang perlu dilakukan negara dalam mewujudkan tujuan. Prinsip tersebut sekurang-kurangnya ada lima; kesetaran, musyawarah, keadilan, kebebasan, dan pengawasan rakyat.¹¹

Selanjutnya peneliti akan mengkontekstkan pemikiran kedua tokoh tersebut pada kondisi di Indonesia. Upaya ini ditujukan agar kita bisa merelevansikan pemikiran tokoh Muslim dalam kondisi beragama dan berbangsa. Dari kedua tokoh yang berbeda secara pemikiran tentu akan menarik dalam hal ini. Di sisi lain kondisi sosial politik antara Indonesia dan Mesir sangat jauh berbeda, faktor ini sedikit banyak mempengaruhi pemikiran

¹⁰ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 30.

¹¹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*. 43-56.

tokoh. Sehingga penting bagi penulis untuk membandingkan dan merelevansikan pemikiran tersebut. Kemudian mendapatkan konklusi pemikiran siapa yang masih relevan dengan konteks Indonesia.

Uraian singkat perihal perbedaan pemikiran kedua tokoh cendekiawan Muslim membuat peneliti tertarik membandingkan pemikirannya. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul “*Studi Komparatif Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir dan Ali Abd Raziq Tentang Pola Relasi Agama dan Negara*” sebagai proses awal dalam penyelesaian tugas akhir.

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan penjelasan latar belakang di atas, penulis berijtihad untuk menganalisis secara lebih mendalam diskursus Studi Komparatif Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir dan Ali Abd Raziq Terhadap Pola Relasi Agama dan Negara. Sehingga tersusunlah fokus penelitian (*research focus*) sebagai berikut:¹²

1. Bagaimana Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Pola Relasi Negara dan Agama?
2. Bagaimana Perspektif Pemikiran Ali Abd Raziq Tentang Pola Relasi Negara dan Agama?
3. Bagaimana Relevansi pemikiran KH. Afifuddin Muhajir dan Ali Abd Raziq Tentang pola relasi agama dan Negara dalam konteks Indonesia?

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 103.

C. Tujuan penelitian

Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tersusun pada fokus penelitian, maka tujuan penelitian dalam skripsi dibutuhkan. Oleh karena itu acuan daripada tujuan penelitian ini tidak lain adalah masalah-masalah yang penulis angkat sebelumnya.¹³

1. Untuk mengetahui Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Pola Relasi Agama dan Negara.
2. Untuk mengetahui Perspektif Ali Abd Raziq Tentang Relasi Negara dan Agama.
3. Untuk mengetahui Relevansi Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir dan Ali Abd Raziq Tentang pola relasi Negara dan Agama dalam konteks Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana karya ilmiah, sudah selayaknya karya ilmiah mempunyai manfaat. Manfaat yang dimaksud adalah sumbangsih kontribusi pasca penelitian selesai. Tersusunlah manfaat penelitian seperti di bawah ini:¹⁴

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, sebagai penulis besar harapan dapat memberi manfaat. Tentu ada kepuasan tersendiri apabila tulisan ini menuai manfaat, sehingga secara teoritis bisa dijadikan rujukan bagi insan akademik. Artinya dari penelitian yang saya lakukan, nantinya bisa menambah

¹³ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 103.

¹⁴ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 103.

literatur tentang diskursus hubungan agama dan negara, atau bahkan mengisi kekosongan literatur sebagaimana dimaksud. Terutama terkhusus akademisi Hukum Tata Negara yang hendak melakukan penelitian ihwal relasi agama dan negara.¹⁵

2. Manfaat Praksis

Pertama, selain dijadikan syarat untuk memperoleh gelar. Dengan tersusunnya penelitian ini, penulis bisa banyak belajar mengenai konsep mendasar ihwal hubungan agama dan negara. Meningkatkan dan menambah wawasan khazanah pengetahuan tentang ilmu siyasah khususnya mengenai ihwal relasi agama dan negara. Sehingga dari penelitian yang penulis angkat, penulis bisa mempelajari secara mendasar-mengakar (fundamental-radikal) mengenai diskursus relasi agama dan negara perspektif Kiai Afifuddin Muhajir dan Ali Abd Raziq.

Kedua, manfaat bagi instansi Universitas Islam Kiai Achmad Shiddiq Jember.¹⁶ Bagi lingkungan instansi UIN KHAS Jember penelitian ini memberikan sumbangsih tambahan literature akademik. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menghasilkan manfaat yang cukup signifikan, terutama bagi mahasiswa prodi Hukum Tata Negara yang akan meneliti konten yang serupa seperti yang penulis angkat. Sehingga nantinya penelitian ini bisa menjadi referensi ataupun rujukan. Lebih

¹⁵ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 103.

¹⁶ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 103.

daripada itu, supaya lahir penelitian berikutnya yang menjadi antitesa terhadap penelitian yang kami susun.

Ketiga, manfaat bagi masyarakat secara umum.¹⁷ Meskipun penulis tidak begitu yakin, masyarakat secara umum dapat membaca karya penulis mengenai diskursus pemikiran relasi agama dan negara. Asumsi peneliti bukan tanpa dasar, hal ini mengacu kepada kondisi antropologi masyarakat Indonesia yang cenderung tingkat membacanya rendah. Kendati demikian, peneliti tetap optimis bahwa karya dari penelitian ini akan membawa manfaat.

E. Definisi Istilah

1. Studi Komparatif

Awal kata studi lahir dari budaya inggris, yang bermakna belajar.¹⁸

Dalam KBBI Studi merupakan kata yang bermakna penelitian ilmiah, kajian, dan telaah secara mendalam.

Dari Inggris pula *Comparative/Comparasion* dilahirkan.¹⁹ Kata perbandingan dalam istilah Inggris ini diserap dan dicatat oleh KBBI. Narasi pada KBBI komparasi atau komparatif merupakan sesuatu yang berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Secara terminology studi komparasi merupakan suatu metode penelitian dengan membandingkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain.

¹⁷ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 103.

¹⁸ Mahoni, "Kamus Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris (Versi 1.0)," *Mahoni.Com* 1.0 (2012), 623.

¹⁹ Mahoni, "Kamus Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris (Versi 1.0)", 137.

2. Pemikiran

Pemikiran berawal dari kata pikir, secara bahasa pemikiran merupakan proses, cara, atau perbuatan memikir. Pemikiran adalah bahan untuk dipikirkan atau dipertimbangkan.²⁰ Secara terminologi pemikiran merupakan hasil daripada analisa yang dilakukan dengan cara epistemologi. Pemikiran merupakan produk yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

3. Relasi

Relation adalah istilah inggris yang diindonesiakan yang berarti hubungan.²¹ Sedangkan secara terminologi relasi adalah hubungan atau keterikatan antara satu hal dengan hal yang lain. Relasi dalam konteks diskursus agama dan negara merupakan upaya mencari hubungan diantara keduanya.

4. Agama

Agama menurut bahasa sansakerta bermakna tidak pergi, kekal dan abadi. Ajaran atau sistem yang mengatur kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa merupakan agama sebagaimana penjelasan KBBI.²² Sedangkan secara terminologi agama adalah suatu keyakinan tentang ajaran yang diyakini oleh komunitas masyarakat tertentu.

5. Negara

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 118.

²¹ Mahoni, "Kamus Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris (Versi 1.0)", 531.

²² Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, 18.

Negara secara leterlek bersal dari bahaya latin “*statum*”, bahasa inggris “*state*”²³, bahasa prancis “*etat*”. Sedangkan secara terminology negara bermakna suatu intitusi paripurna dalam suatu bangsa dengan kawasan tertentu dengan beberapa aturan yang bendukung keberadaan negara tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sudah sewajarnya di dalam penelitian terdapat sistem pembahasan. Pembahasan dalam skripsi dibuat untuk mempermudah dalam melihat alur yang dibahas secara procedural. Biasanya sistematika pembahasan awali pendahuluan dan diakhiri dengan penutup, begitupun dengan penelitian ini.²⁴ Dengan landasan demikian, disusunlah sistematika pembahasan:

Bab I berisi tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada beberapa sub bab berisi latar belakang skripsi, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah, dan sistem pembahasan. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya pembahasan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi isu masalah dalam penelitian.

Dalam bab kedua berisikan tentang kajian pustakaan. Dalam bab ini ada dua klasifikasi, pertama penelitian terdahulu, dan kedua, kajian teori.²⁵ Baik kajian terdahulu maupun kajian teori ditujukan untuk menganalisa konteks yang sedang diteliti. Dan menajamkan pisau analisis untuk membedah secara radikal dan mendasar masalah yang diangkat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²³ Mahoni, “Kamus Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris (Versi 1.0)”, 613.

²⁴ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 104.

²⁵ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 104.

Selanjutnya dalam bab tiga berisi tentang metode proses penelitian. Bab ini ini dimaksudkan agar penelitian terarah. Hal ini tidak lain karena metode dalam penelitian berfungsi sebagai cara melakukan suatu supaya dapat memperoleh hasil yang memuaskan.²⁶

Sementara pembahasan dalam skripsi ini berada di bab empat. Tujuan pembahasan menguraikan secara gamblang isi dalam fokus penelitian.²⁷ Baik penelitian pertama, fokus penelitian kedua, hingga fokus penelitian ketiga.

Bab V berisi tentang penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah. Sementara dalam penutup meliputi tentang kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.²⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 32.

²⁷ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 105.

²⁸ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 106.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sepanjang dinamika pemahaman penulis dalam mempelajari karya tulis ilmiah, baik skripsi, tesis, jurnal, bahkan disertasi mengenai penelitian tentang relasi agama dan negara secara umum memang sudah banyak diteliti. Untuk menjaga autentikasi orisinalitas karya tulis dan menjauhkan dari adanya duplikasi. Oleh karena tersebut, maka penulis melakukan kajian secara mendalam terhadap pelbagai karya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. “Nurul Syalafiyah, Relasi Agama dan Negara Perspektif Ali Abd Al-Raziq (1888-1966 M) Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk East Java Indonesia INTERNATIONAL PROCEEDING OF ICESS Vol 1 No 1 (2019): ICESS: Pendidikan, Hukum Tata Negara, Ekonomi Dan Manajemen, Sosiologi.” Halaman 224-232.²⁹

Membahas perspektif Ali Abd Al-Raziq ihwal relasi agama dan negara. *Pertama*, jurnal karya Nurul Syalafiah ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, tentang Relasi Agama dan Negara Perspektif Ali Abd. Al-Raziq. Sementara model pendekatan dalam penelitian Nurul, menggunakan pendekatan kualitatif dengan meletakkan

²⁹ Nurul Syalafiyah, Budi Harianto, and Mas'ut, “RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF ALI ABD AL- RAZIQ (1888-1966 M),” *Institute for Islamic Studies (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk East Java Indonesia INTERNATIONAL PROCEEDING OF ICESS* 1, no. 1 (2019), 74.

teologis di posisi subjek penelitian. Oleh karena teologi sebagai subjek, maka lahirlah tiga kategori di dalamnya, yakni; agama sebagai doktrin, agama sebagai dinamika masyarakat, agama sebagai struktur masyarakat.³⁰ Sementara itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian Nurul ini melalui pengumpulan data yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, sajian data, dan pengambilan kesimpulan. Pengambilan konklusi atau kesimpulan data dalam penelitian ini dengan cara melalui studi kepustakaan.

Kedua, persamaan penelitian Nurul Syalafiah dengan penelitian yang saya angkat. Letak persamaan jurnal ini dengan apa yang saya teliti adalah sama sama membahas ihwal relasi Agama dan Negara melalui sudut pandang cendekiawan Muslim yang pemikirannya lebih sekuleristik. Dan kebetulan tokoh yang diangkat sama, yaitu Ali Abd Raziq. Jadi secara general apa yang saya teliti memiliki banyak kesamaan.

Ketiga, perbedaan penelitian Nurul Syalafiah dengan penelitian yang saya angkat. Letak perbedaan jurnal ini dengan apa yang saya angkat menjadi penelitian adalah berada disisi tokoh. Kalau jurnal Nurul hanya mengangkat satu tokoh cendekiawan Muslim, Ali Abd Raziq, maka penelitian yang saya angkat menghadirkan dua tokoh cendekiawan Muslim. Oleh karena dalam penelitian ini saya mengangkat dua tokoh, maka dengan itu saya berusaha mengkomparasikan kedua perspektif tokoh

³⁰ Syalafiyah, Harianto, and Mas'ut, Relasi Agama dan Negara Perspektif Ali Abd Al-Raziq (1888-1966), 225.

tersebut. Mengkomparasikan pemikiran Kiai Afifuddin Muhajir dengan pemikiran Ali Abd Raziq tentang gagasan beliau terhadap ihwal pola relasi Agama dan Negara. Sehingga cukup terasa perbedaan antara penelitian Nurul Syalafiyah dengan penelitian saya.

“Kada Rustam, Skripsi Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022”. Kada Rustam mengangkat penelitian “Pemikiran Politik Ahmad Hassan: Sebuah Model Relasi Islam dan Negara”.³¹ Dalam penelitiannya, Kada Rustam memfokuskan pada Bagaimana pemikiran politik Ahmad Hassan mengenai relasi Islam dan negara. Sekurang-kurangnya Rustam dengan penelitiannya mencoba mengurai latar belakang pemikiran politik mengenai konsep relasi Islam dan negara menurut Ahmad Hassan, konsep relasi Islam dan negara menurut Ahmad Hassan, dan kontribusi pemikiran politik Ahmad Hassan di Indonesia.³²

Pertama, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsinya, Rustam menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Sehingga dalam penelitiannya, Rustam mengistilahkan penelitiannya dengan istilah penelitian ekspresif subjektif, penelitian bibliografi, dan penelitian non-reaktif. Sementara teknik pengumpulan

³¹ Kada Rustam, *Pemikiran Politik Ahmad Hasan: Sebuah Model Relasi Islam dan Negara*. Sultan Thaha Syaifuddin Jambi 2022, 5.

³² Kada Rustam, *Pemikiran Politik Ahmad Hasan: Sebuah Model Relasi Islam dan Negara*, 5.

data dalam penelitian skripsinya melalui buku, jurnal, tesis, skripsi, dan majalah yang berkaitan dengan pemikiran Ahmad Hassan.

Kedua, persamaan penelitian Kada Rustam dengan penelitian yang saya angkat. Letak persamaan skripsi ini dengan apa yang saya teliti adalah sama sama membahas relasi agama dan negara melalui sudut pandang cendekiawan Muslim. Selanjutnya ada kesamaan corak pemikiran yang cenderung simbiotik antara KH. Wahid Hasyim dan KH. Afifuddin Muhajir dalam memandang relasi agama dan negara.

Ketiga, perbedaan penelitian Rustam dengan penelitian yang saya angkat. Dengan mengangkat penelitian Rustam “Pemikiran Politik Ahmad Hassan: Sebuah Model Relasi Islam dan Negara” menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya angkat. Sementara itu, letak perbedaan skripsi ini dengan apa yang saya angkat menjadi penelitian adalah terletak pada tokoh yang diangkat. Mengangkat gagasan Ahmad Hassan, dengan pemikirannya yang cenderung simbiotik memandang posisi relasi agama dan negara. Sementara penelitian yang saya mengangkat gagasan dua tokoh sekaligus, dengan cara mengkomparasikan kedua pemikirannya tentang pola relasi agama dan negara. Hal ini yang membuat perbedaan secara signifikan antara penelitian yang saya angkat dengan penelitian dalam skripsi Rada Rustam.

2. “Fadhel Moubharok Ibn Faisal, Skripsi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2021”. Fadhel dalam penelitian yang berjudul “Relasi Agama dan Negara Menurut Jamal Al Banna (1920 -

2013) Studi Kepustakaan” menjelaskan bahwa peran pemikiran dari Jamal Al Banna tentang agama dan negara ini setidaknya berperan dalam bidang politik, sebuah konsep toleransi dan pluralitas dalam menjalankan negara.³³

Pertama, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsinya, Fadhel menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Sementara itu, teknik pengumpulan data dalam penelitiannya, melalui pengumpulan data yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, sajian data, dan pengambilan kesimpulan. Pengambilan konklusi atau kesimpulan data dalam penelitian ini dengan cara melalui studi kepustakaan.³⁴

Kedua, persamaan penelitian dalam Skripsi Fadhel dengan penelitian yang saya angkat. Letak persamaan skripsi ini dengan apa yang saya teliti adalah sama sama membahas relasi agama dan negara melalui sudut pandang cendekiawan Muslim.

Ketiga, perbedaan penelitian Fadhel dalam skripsinya dengan penelitian yang saya angkat. Letak perbedaan skripsi ini dengan apa yang saya berada disisi tokoh. Jamal Al Banna dengan pemikirannya yang cenderung integral memandang posisi relasi agama dan negara harus disatukan. Sementara penelitian yang saya mengangkat gagasan dua tokoh sekaligus, dengan cara mengkomparasikan kedua pemikirannya tentang

³³ Fadhel Mubarak, *Relasi Agama dan Negara Menurut Jamal Al-Banna (1920-2013) study kepustakaan*, FIB Universitas Sebelas Maret, 2012, 8.

³⁴ Fadhel Mubarak, *Relasi Agama dan Negara Menurut Jamal Al-Banna*, 8.

pola relasi agama dan negara. Hal ini yang membuat perbedaan secara signifikan antara penelitian yang saya angkat dengan penelitian dalam skripsi Rada Rustam.

3. “Muhammad Danial, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2021”.³⁵ Denial dalam penelitiannya yang berjudul “Relasi Agama dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid)” ini membahas tentang bagaimana diskursus relasi agama dan negara. Dalam penelitiannya, Danial memfokuskan bagaimana gagasan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang ihwal relasi tersebut. Kemudian membandingkan pemikiran Nurcholish Madjid dan Gus Dur untuk mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya.³⁶
4. *Pertama*, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsinya, Danial menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menguraikan data yang berkaitan dengan relasi agama dan negara. Sementara *juridic normative* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

³⁵ Muhammad Danial, *Relasi Agama dan Negara (study komparasi pemikiran Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid)*, Fakultas Syariah IAIN Jember, 2021, 16.

³⁶ Muhammad Danial, *Relasi Agama dan Negara (study komparasi pemikiran Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid)*, 16.

5. *Kedua*, persamaan penelitian Danial dengan penelitian yang saya angkat. Persamaannya terletak pada isu umum yang diangkat, yakni mengangkat diskursus ihwal relasi agama dan negara. Kemudian mengangkat perspektif pemikiran Islam. Hal inilah yang menjadi persamaan antara penelitian yang saya angkat dengan penelitian saudara Danial.
6. *Ketiga*, perbedaan antara penelitian Danial dan penelitian yang saya angkat. Meskipun sama-sama mengangkat tentang diskursus hubungan agama dan agama, penelitian Danial memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut terletak pada tokoh yang diangkat. Kalau penelitian Danial mengangkat tokoh Islam Indonesia seperti Cak Nur dan Gus dur, maka penelitian yang saya angkat menghadirkan perspektif tokoh Islam Indonesia dan mesir. Tokoh yang saya angkat dalam penelitian ini adalah Ali Abd Raziq dan KH Afifuddin Muhajir.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Nurul Syalafiyah (2019), Relasi Agama dan Negara Perspektif Ali Abd Al- Raziq (1888-1966 M)”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peneliti terdahulu milik Nurul dalam jurnalnya dengan penelitian yang saya lakukan ini memiliki persamaan yakni sama membahas Agama dan Negara. ➤ Peneliti terdahulu dengan penelitian saya ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode deskriptif analisis. 	Penelitian Nurul menggunakan satu tokoh yakni Ali Abd Raziq maka penelitian saya menggunakan dua tokoh dan mengkomparasikan pemikiran Ali Abd Raziq dan KH Afifuddin Muhajir.
2	“Kada Rustam	➤ Peneliti terdahulu	➤ Penelitian terdahulu

No	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
	(2022), Pemikiran Politik Ahmad Hassan: Sebuah Model Relasi Islam dan Negara”.	<p>dengan penelitian yang saya lakukan ini memiliki persamaan yakni membahas Agama dan Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peneliti terdahulu dengan penelitian saya ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode deskriptif analisis. 	<p>Kada Rustam menggunakan model hubungan Islam dan Negara. Sedangkan penelitian saya menggunakan Hubungan Agama dan Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penelitian terdahulu Kada Rustam memakai pemikiran politik Ahmad Hasan sedangkan penelitian saya menggunakan komparasi pemikiran Ali Abd Raziq dan KH Afifuddin Muhajir.
3	“Fadhel Moubharok Ibn Faisal (2021) Relasi Agama dan Negara Menurut Jamal Al Banna (1920 - 2013) Studi Kepustakaan”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peneliti terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan ini memiliki persamaan yakni membahas Agama dan Negara. ➤ Peneliti terdahulu dengan penelitian saya ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode deskriptif analisis. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fadhel dalam penelitiannya menggunakan satu perspektif tokoh yakni Jamal Al-Banna. Sedangkan penelitian saya menggunakan komparasi pemikiran Ali Abd Raziq dan KH Afifuddin Muhajir.
4	“Muhammad Danial (2021) Relasi Agama dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid)”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peneliti terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan ini memiliki persamaan yakni membahas Agama dan Negara. ➤ Peneliti terdahulu dengan penelitian saya ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode <i>descriptive-comparative</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalam penelitian terdahulu Danial menggunakan tokoh menggunakan Tokoh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Sedangkan penelitian saya menggunakan komparasi perspektif pemikiran Ali Abd Raziq dan KH Afifuddin Muhajir.

B. Kajian Teori

1. Teori Agama

Secara etimologi agama berasal dari kata sansekerta yakni “a” yang berarti tidak dan “gama” yang bermakna pergi atau berjalan. Agama menurut bahasa sansekerta bermakna tidak pergi, kekal dan abadi. Sementara itu, di pelbagai literature lain, agama didefinisikan dengan arti tidak kacau atau teratur. Sedangkan secara terminologi agama merupakan ajaran atau faham dengan sistem yang mengatur prosedur keimanan (keyakinan) tentang peribadatan kepada Tuhan (*hablun minallah*), serta beberapa kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan sesama manusia (*hablun minannas*), dan tata cara berhubungan dengan alam (*hablun minal alam*).³⁷

Agama merupakan suatu keyakinan tentang ajaran yang diyakini oleh komunitas masyarakat tertentu. Biasanya dalam mengistilahkan agama, secara umum agama dibagi menjadi dua. Pertama agama samawi dan yang kedua adalah agama ardhi. Agama samawi merupakan agama yang lahir dari langit, atau lahir dari Tuhan melalui utusan atau Rasul. Sementara agama ardhi adalah agama yang lahir di bumi. Biasanya agama ini lahir dari pada budaya atau bahkan pemikiran seseorang dalam konteks tertentu.

Agama merupakan ruh yang ada dalam masyarakat. Agama adalah elemen penting bagi suatu entitas masyarakat yang elemen ini bisa

³⁷ Sadzali, *Relasi Agama Dan Negara: Teokrasi-Sekuler-Tamyiz*, 2-3.

membentuk jiwa dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi untuk menjaga dan merawat keutuhan masyarakat, indikator kehadiran agama sangat dibutuhkan. Tetapi bisa saja agama digantikan oleh elemen lain yang juga bisa menjaga keutuhan masyarakat sesuai kebutuhannya. Konklusi dalam pemikirannya, bahwa suatu masyarakat membutuhkan pelbagai elemen dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan, salah satunya adalah elemen agama.³⁸

Max Weber menjelaskan bahwa agama merupakan kepercayaan terhadap sesuatu hal yang *Ghaib*. Sehingga dari kepercayaan *gaib* terhadap agama lantas pada akhirnya mempengaruhi tindakan dan perilaku masyarakat. Agama merupakan kekuatan supranatural yang diyakini secara kuat oleh komunal masyarakat. Sehingga dari keyakinan yang kuat dan melalui supranatural tersebut kemudian mempengaruhi tindakan sosial masyarakat.³⁹

Lebih lanjut Weber mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua bagian. Bagian pertama kelas menengah rendah, bagian kedua kelas menengah atas. Perbedaan ini kemudian mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap agama. Kelas sosial mempengaruhi pemikiran dan keyakinan seorang tentang agama. Weber mentohkan bahwa masyarakat kata kelas atas tidak mempercayai etika pembalasan dalam agama. Kelas atas tidak mempercayai agama merupakan penyelamat, mereka percaya

³⁸ Emile Durkheim, *The Elementary Forms Of The Religious Life: Sejarah Bentuk-Bentuk Agama Yang Paling Dasar* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011) hal. 404.

³⁹ Max Weber, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 223.

bahwa kerja keras yang membuat manusia mapan menjalani kehidupan dunia. Sementara kelas miskin sebaliknya, mereka percaya bahwa agama merupakan penyelamat atas permasalahan manusia.⁴⁰

Weber meyakini bahwa agama sebagai solusi atas anomali terhadap aspek sosial, ekonomi, bahkan pada aspek politik. Agama merupakan dasar bagi tindakan sosial masyarakat, artinya ada motivasi diri dari manusia itu sendiri. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat ditentukan oleh kerja keras yang dilakukan saat hidup di dunia. Sehingga weber berkesimpulan bahwa ketaatan beragama seseorang berkonotasi dengan semangat kerja seseorang. Semakin kaya seseorang maka semakin taat ia menjalankan dan menyiarkan agama.⁴¹

Agama merupakan keimanan terhadap kekuatan di luar materi atau transenden. Kehidupan manusia selalu saja berhubungan kuat terhadap kekuatan transenden ini. Artinya nilai transendental tersebut dianggap memiliki kontrol kuat atas beberapa fenomena dan kejadian-kejadian yang ada di dunia.⁴² Karenanya ada statemen bahwa kesejahteraan tidak lain bergantung pada hal transendental tersebut.

Dalam paradigma sosiologi, agama tidak dikonotasikan pada istilah *transenden*. Akan tetapi agama adalah sesuatu yang *profane* dalam memahami realitas sosial. Agama sebagai struktur yang memotivasi diri

⁴⁰ Ahmad Putra, "Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 1 (2020), 44-45.

⁴¹ Putra, *Konsep Agama dalam Perspektif Weber*, 40.

⁴² Saiful Muzani, *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran Harun Nasution* (Bandung: Mizan, 1995), 31.

manusia dan mendorong terhadap beberapa kepedulian manusia. Lebih lanjut agama merupakan seperangkat aturan yang bukan sekedar mengatur relasi manusia terhadap Tuhan. Melainkan perangkat yang mengatur bagaimana bersosial antar sesama manusia, bahkan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan.⁴³

Penjelasan teori agama dari Weber seperti di atas akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis pengaruh agama terhadap perilaku masyarakat. Baik mempengaruhi kehidupan antar masyarakat maupun pengaruh terhadap kehidupan bernegara. Selanjutnya teori agama ini penulis jadikan sebagai bangunan awal untuk menganalisis pengaruh agama terhadap pemikiran tokoh dalam gagasannya tentang relasi agama dan negara.

2. Teori Negara

Ada banyak pengertian yang berbeda-beda tentang negara. Tetapi yang pasti dari perbedaan pandangan negara tersebut, secara konklusif berakhir pada kesimpulan yang holistik. Negara merupakan suatu institusi sosial yang menempati suatu wilayah serta daerah tertentu. Institusi sosial tersebut tentu diorganisir dalam naungan politik demi terciptanya keefektifan suatu pemerintahan. Sehingga tercipta tujuan nasional yang dibuat dengan dasar kedaulatan dan keadilan.

⁴³ Joko Tri Haryanto, *Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2018), 21.

Sedangkan menurut Plato, *State* adalah sebuah alat untuk menuntun manusia kepada puncak moralitas tertinggi. Bahwa seluruh warga negara begitupun dengan penguasa semua harus memiliki moralitas yang baik. Moralitas merupakan hal yang paling utama dan paling hakiki dalam kehidupan bernegara.⁴⁴

Plato dengan gagasannya membayangkan negara ideal. Atau yang lumrah kita ketahui tentang gagasannya adalah konsep negara utopis atau negara utopia. Dalam gagasan negara utopisnya, negara harus dipimpin oleh seorang filosof. Karena bagi Plato, hanya filosoflah satu-satunya manusia yang bisa menuntun akalnyanya menuju kebijaksanaan. Negara yang baik menurut Plato hanya bisa diciptakan oleh perintah akal. Oleh karenanya, untuk melanggengkan pelaksanaan negara sesuai akal yang sehat, Plato menjadikan filosof sebagai syarat menjadi pemimpin negara.⁴⁵ Sehingga menurut Plato, bentuk negara paling baik adalah aristokrasi, demokrasi dan monarki bagi negara yang mengenal hukum. Plato mengakui bahwa aristokrasi yang didambakan Plato merupakan paling sempurna bagi manusia, dan sulit untuk diterapkan. Sehingga demokrasilah yang paling mungkin diterapkan, bahkan dalam dunia modern, negara mayoritas bersistem demokrasi.⁴⁶

⁴⁴ Plato, *Republik* (Yogyakarta: BasaBasi, 2022), 94.

⁴⁵ Russel, *Sejarah Filsafat Barat*, 146. Sebagai pembandingan lihat juga Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, 111-112.

⁴⁶ Abdul Hakim, "Negara Dalam Perspektif Plato," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (2010), 69-70.

Salah satu hal paling penting dalam negara adalah keselamatan rakyat di dalam negara. Negara harus memfasilitasi hak rakyat, sementara rakyat harus memenuhi kewajiban. Untuk menciptakan negara ideal maka negara harus berpegang teguh kepada kebajikan dan keadilan. Kebajikan dan kebaikan inilah yang nantinya akan melahirkan keadilan. Plato juga menjelaskan lebih rinci mengenai syarat pelaksanaan negara. Dalam gagasannya, negara haruslah dijalankan dengan bersendikan lima kebaikan. Yakni; keadilan, kearifan, semangat keberanian, keselarasan dalam pengendalian diri, dan keserasian hidup bernegara.⁴⁷

Negara dibuat secara substansial adalah terletak pada keinginan dan kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dimaksud, maka menurut Plato negara dibuat oleh manusia dan untuk manusia. Pada dasarnya, hakikat negara secara eksistensial sama dengan tujuan manusia, yakni untuk memperoleh kesenangan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.⁴⁸

Menurut pandangan Gramsci, negara yang etis dan berbudaya adalah setiap negara yang salah satu fungsinya mengangkat populasi rakyat menuju pada satu level budaya dan moral khusus. Negara dengan suatu tipe yang cocok bagi berbagai kebutuhan pembangunan yang mempunyai kekuatan produktif. Artinya mempergunakan fasilitas institusi negara untuk kepentingan mendaulatkan dan mensejahterakan negara itu

⁴⁷ Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Jakarta: UI Press, 1986), 109-111.

⁴⁸ Abdul Hakim, "Negara Dalam Perspektif Plato," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (2010): 67-68

sendiri. Seperti misalnya *pertama*, sekolah sebagai fungsi pendidikan yang positif. *Kedua*, pengadilan sebagai suatu fungsi pendidikan yang represif dan negatif. Hal ini merupakan beberapa aktivitas negara yang paling penting menurut Gramsci.⁴⁹

Menurut Antonio Gramsci negara merupakan sebuah institusi yang memiliki hegemoni yang kuat. Negara dalam pandangannya merupakan sebuah sistem yang meliputi aktivitas empiris dari teori kompleks.⁵⁰ Dengan fasilitas institusinya, negara bisa melakukan apapun dalam memproduksi moral sebagai syarat budaya. Sehingga dengan demikian, kelas penguasa negara bisa melakukan dominasi terhadap apa saja yang berada diluar dari kekuasaannya.⁵¹

Penjelasan di atas merupakan teori negara menurut Plato dan Gramsci. Secara khusus teori negara dari Plato akan penulis jadikan sebagai analisis bagaimana seharusnya negara disusun secara ideal. Hal ini akan semakin mendukung kuatnya legalitas negara dalam kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan manusia.

3. Teori Paradigma Relasi Agama dan Negara

Teori hubungan agama dan negara paling masyhur dan banyak dikutip oleh beberapa cendekiawan sebenarnya adalah L. Carl Brown.

Teorinya banyak dimuat dalam literturnya yang berjudul “*Religion and*

⁴⁹ Antonio Gramsci, *Prison Notebooks: Catatan-catatan dari Penjara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 361.

⁵⁰ Gramsci, *Prison Notebooks: Catatan-catatan dari Penjara*, 361.

⁵¹ Nezar Patria & Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara Dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 143-144.

State”, karya tersebut kemudian banyak menginspirasi cendikawan dalam membahas ihwal agama dan negara dalam sejarah panjang yang tidak pernah selesai.

Sementara di Indonesia sendiri, pemikir yang mashur dengan teori hubungan agama dan negara adalah Munawir Sjadzali. Dalam literturnya, Sjadzali membagi tiga corak paradigma ketika membahas agama dan negara, yakni paradigma sekuler, paradigma integral, dan paradigma simbiotik.⁵² Untuk menelisik lebih lanjut gagasan Munawir Sjadzali penulis akan menguraikan sebgaimana berikut:

a. Paradigma Sekuleristik

Sekuleristik dalam memandang agama dan negara berarti memisahkan keduanya. Sistem ketatanegaraan tidak boleh sedikitpun dicampuri kaidah-kaidah agama. Ajaran dalam paham ini berpendapat bahwa agama tidak mengatur urusan keduniaan. Sementara agama yang kaitannya akan aspek duniawi berbeda dengan agama yang bertugas dalam aspek ruhani. Jadi sistem kenegaraan yang termasuk dalam aspek duniawi tidak berhak diintervensi oleh agama.⁵³

Sejarah kelahiran sekularisme merupakan antitesa atas otoritas gereja di Barat. Pada awal kemunculannya, adalah upaya kritik terhadap pengaruh teokrasi gereja yang dianggap semakin mengekang. Praktik teokrasi gereja banyak melahirkan penindasan terhadap kaum

⁵² Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 1.

⁵³ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 2-3.

mustad'afin. Sementara itu gereja mengatur segala macam kehidupan masyarakat. Sehingga bagi masyarakat yang melanggar, akan dijatuhi hukuman hingga paling berat menumpahkan darah.⁵⁴

Sekularisasi merupakan buah dari akibat proses modernisasi. Modernisasi yang dimaksud disini tidak lain adalah diaspora masyarakat dari agraris menuju industrialisasi. Perubahan budaya kehidupan masyarakat dari pedesaan ke perkotaan. Dari kegelapan kebiadaban hingga ke peradaban yang cerah. Modernisasi semacam ini juga yang menyebabkan munculnya sekularisme di Barat, hal ini sebagaimana yang disampaikan Auguste Comte dalam literturnya.⁵⁵

Belakangan ada salah satu akademisi yang membahas tentang sekularisme yang pemikirannya cukup berbeda dari filosof diatas. Seperti pemikiran Saba Mahmood misalnya. Dalam analisisnya tentang sekulerisme, Mahmood membagi sekularisme menjadi dua dimensi. Dimensi tersebut; *pertama*, sekularisme politik (*political secularism*). *kedua*, sekularitas (*secularity*).

Sekularisme politik merupakan upaya mengatur ulang kehidupan sosial bahkan agama dalam dimensi kuasa negara modern. Artinya bagaimana cara negara dalam mereorganisasi kehidupan sosial dan agama masyarakat. Mengatur bagaimana mestinya agama dijalankan. Dalam makna lain adalah pembatasan terhadap ekspresi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁵⁴ Sadzali, *Relasi Agama Dan Negara: Teokrasi-Sekuler-Tamyiz*, 21.

⁵⁵ Syamsudin Arif, "Kemodernan, Sekularisasi, Dan Agama," *Majalah Islamia* III, no. 02 (2007), 35

beragama termasuk batasan yang patut dalam tanda kutip moral etis tertentu. Hal demikian dalam analisis Mahmood merupakan suatu keniscayaan dalam mengakui keberadaan dan merekognisi suatu agama.⁵⁶

Sedangkan sekularitas (*secularity*) merupakan suatu konsep nalar yang mencirikan masyarakat sekuler. Sekularitas ini bisa juga diartikan sebuah karakteristik kebiasaan dalam menilai beberapa hal yang bisa diraba ketika terjadi kontroversi. Menurut Mahmood dalam beberapa kasuistik biasanya akan ada benturan antara ketabuan agama dan kebebasan berekspresi.

Negara yang sering dijadikan *sampel* model sekuler oleh para pakar biasanya Prancis dan Turki pada kepemimpinan Mustafa Kemal attaturk. Sosok yang paling bertanggungjawab atas runtuhnya Khilafah Turki Usmani pada tahun 1924. Mustafa Kemal yang namanya disanjung-sanjung masyarakat Turki hingga mendapat titel bapak Turki atau Attaturk berperan penting dalam menggulingkan kekuasaan Khilafah Turki Usmani. Ataturk yang merupakan tokoh militer memulai perjuangan politiknya melalui *Committee of Union and Progress* (CUP). CUP sendiri tidak lain adalah organisasi revolusioner

⁵⁶ Saba Mahmood, *The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject* (Princeton: Princeton University Press, 2011), 15.

dan partai politik yang dijadikan alat oleh Mustafa Kemal dan kawan seperjuangannya untuk membawa perubahan terhadap Turki.⁵⁷

Menurut Munawir Sjadzali penyebab runtuhnya Khilafah Turki Usmani, di satu sisi bukan hanya disebabkan oleh disintegrasi politik seperti yang dilakukan Mustafa Kemal. Disintegrasi politik ini lambat laun menyebabkan lemahnya pemerintahan pusat. Merosotnya moralitas dan spiritualitas yang terjadi pada masyarakat lebih-lebih kemerosotan pada penguasa yang dilatarbelakangi akibat kalahnya perang, disisi lain.⁵⁸

Kejayaan Islam pada masa Khilafah Bani Umayyah dan Abbasiyah dalam Turki Usmani inilah yang menjadi motivasi membawa kembali ide Khilafah. Kemudian umat Islam mulai berusaha membangun kembali sistem politik Islam seperti yang pernah Berjaya pada Turki Usmani. Hal semacam ini yang penulis sebut sebuah romantisme pada sesuatu yang telah lalu. Satu tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1925 karya monumental Ali Abd Raziq membuat dunia Islam terbalik. Gagasan dalam karyanya banyak memuat ide-ide sekuleristik, ditengah-tengah kebingungan umat Islam pasca runtuhnya kerajaan Turki Usmani.⁵⁹

⁵⁷ Habiburrahman El Shirazy, *Api Tauhid: Cahaya Keagungan Sang Mujaddid* (Jakarta: Republika, 2014).

⁵⁸ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 111.

⁵⁹ M Bukhori, *Membebaskan Agama Dari Negara*, 36-37.

Teori Munawir Sjadzali tentang paradigma sekularisme ini akan penulis jadikan sebagai analisis pada gagasan Ali Abd Raziq. Hal ini akan menentukan berada di posisi mana pemikiran Raziq apabila ditinjau dari teori hubungan agama dan negara. Teori Munawir ini secara umum akan menjadi pisau analisa dalam pembahasan fokus kedua.

b. Paradigma Integral

Paradigma integral adalah pemikiran yang memandang agama merupakan sesuatu yang paripurna. Paradigma ini meyakini bahwa agama bukan hanya pedoman moral kehidupan, melainkan juga suatu pedoman yang dapat dijadikan sebuah dasar mendirikan Negara. Spirit inilah kemudian mendorong terhadap gagasan ideal tentang mendirikan sebuah negara yang berdasarkan tuntunan agama. Hal ini juga berpengaruh dalam dunia Islam, sehingga bermunculan golongan Islam kanan atau Islam politik.⁶⁰

Mula-mula menurut Carl Brown berawal dari pencarian hakikat Islam dalam berpolitik. Aliran ini dimulai dari ideology Muslim yang bersikeras terhadap asumsi Islam kekal dalam setiap tempat dan waktu “*li kulli makan wa zaman*”. Sehingga hal ini mengakibatkan aliran Islam radikal dalam berpolitik. Artinya pandangan fanatic terhadap agama Islam relevan dalam setiap konteks, berpengaruh terhadap

⁶⁰ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 2.

pandangan politik. Anggapan semacam ini menurut Carl Brown sama dengan yang terjadi pada Kristen di masa Luther, Aquinas, Agustinus, dan Paulus.⁶¹ Namun tidak ada yang berani berpendapat bahwa praktik pemikiran yang terjadi dalam dunia Islam sama dengan yang beranggapan Kristen relevan sepanjang waktu.

Dalam Islam sendiri golongan yang mendukung gagasan integral merupakan golongan yang romantisme terhadap Islam periode awal. Islam periode awal merupakan tuntunan dalam mendirikan negara berbasis agama sebagaimana yang dipraktikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sukses menyatukan antara agama sebagai spiritual, negara sebagai politik, ekonomi, dan adat istiadat.⁶²

Sementara di Indonesia golongan paradigma integral disebut dengan kelompok Islam fundamental. Kelompok Islam fundamental ini menginginkan pemerintahan Islam. Sebenarnya jika ditelusik lebih lanjut genealogi kelompok ini adopsi dari organisasi transnasional. Impor keyakinan ini berdasarkan pada kesamaan ideologi, orientasi, dan target gerakan mereka. Misalkan organ seperti ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir merupakan kelompok organisasi yang mencitakan berdirinya *khilafah* sebagai sistem pemerintahan.⁶³

⁶¹ L. Carl Brown, *Religion And State: The Muslim Approach to Politics* (New York: Columbia University Press, 2000), 3.

⁶² Deepa Kumar, *Islam Politik: Sebuah Analisis Marxis* (Yogyakarta: Resist Book, 2012), 17.

⁶³ Khoirul Faizin, "Fundamentalisme Dan Gerakan Radikal Islam Kontemporer Di Indonesia (Menelusik Genealogi, Ideologi, Dan Target Gerakan)," *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat* 14, no. 2 (2015), 9-10.

Diakui atau tidak paradigma integral dalam memandang hubungan agama dan politik dalam Islam, merupakan pencarian umat Muslim terhadap karakter dan kekhasan Islam masa lalu yang telah menjadi peradaban. Proses pencarian kekhasan dan karakter ini berhenti pada zaman Nabi Muhammad dan para *khalifah rasyidah*. Kemudian refleksi tersebut diracik sedemikian rupa dengan beberapa inovasi sebagai respon terhadap realita yang ada.⁶⁴

Sementara itu, *Khilafah* adalah pemerintahan berdasarkan hukum yang ditentukan oleh Allah melalui Rasul. Pemerintahan yang berdasarkan agama inilah disebut dengan *Khilafah*. Pemerintahan demikianlah disebut oleh Ibn Khaldun sebagai pemerintahan yang berguna sekali baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁵ Hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk mengatur manusia dalam ibadah dan tatacara hidup saja. Melainkan juga dibuat untuk mengatur bagaimana semestinya Negara diberdirikan.

Teori Munawir Sjadzali dan L Carl Brown dalam kaitannya dengan Islam dan politik ini akan penulis gunakan sebagai analisis dalam pembahasan fokus pertama dan fokus kedua. Dalam pembahasan fokus kedua penulis akan menjelaskan gagasan Ali Abd Raziq. Pemikiran tokoh ini tidak tergolong pada paradigma integral, melainkan pemikirannya cenderung sekuler. Kendati demikian,

⁶⁴ Brown, *Religion And State: The Muslim Apphroach to Politics*, 4.

⁶⁵ Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013). hal. 233.

gagasan sekuler Ali Abd Raziq ini merupakan kritik terhadap kelompok yang memandang hubungan Islam dan negara melalui sudut pandang integral.

c. Paradigma Simbiotik

Paradigma simbiotik terbilang golongan baru dalam wacana relasi agama dan negara. Paradigma simbiotik menengahi pertentangan antara paradigma sekuler yang sering dikategorikan golongan kiri dan paradigma integral yang biasanya dikategorikan pada golongan kanan. Paradigma simbiotik hadir ditengah-tengah perdebatan panjang antar dua paradigma yang tidak pernah akur.

Paradigma simbiotik adalah golongan yang yang mencitakan agama dan negara bersinergi saling memerlukan antara keduanya.⁶⁶ Baik agama maupun negara bersimbiotik, meliki cita-cita bersama untuk memperbaiki manusia. Agama membutuhkan fasilitas negara untuk menyebarluaskan serta mengembangkan agama. Sementara negara membutuhkan agama sebagai fasilitas panduan nilai moral, etika, dan spiritual.

Paradigma simbiotik tidak mematok negara harus berdasarkan syariat hukum-hukum Islam. Sebab golongan ini berpendapat bahwa tidak satupun dalil autentik dari al-Qur'an maupun sunah mengharuskan sistem politik negara harus dibangun. Artinya Islam

⁶⁶ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 2.

sendiri tidak memiliki pedoman secara baku tentang mendirikan sebuah negara. Sehingga golongan ini menyimpulkan bahwa agama dan negara berada pada substansinya sendiri. Negara sebagai fasilitas yang menjamin ajaran dan nilai-nilai agama tersebar secara menyeluruh.⁶⁷

Kategorisasi tentang hubungan agama dan negara dalam pandangan Munawir Sjadzali ini selaras dengan Al-Mawardi. Mawardi merupakan tokoh yang disebut-sebut paling masyhur ketika membahas diskursus Islam dalam politik. Karya besarnya menjadi karya pertama pemikir Muslim dalam ranah politik adalah kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Sampai saat ini kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* menjadi salah satu kitab rujukan penting ketika membahas persoalan politik Islam.

Keselarasan yang penulis maksud adalah Mawardi melihat negara serta fenomena politik yang terjadi dalam Negara. Dalam analisisnya, Al-Mawardi melihat bahwa politik negara memiliki dua aspek. Ada realitas politik dan ada idealitas politik. Al-Mawardi tidak menafikan kedua fenomena ini, bahkan Al-Mawardi dalam kitabnya berusaha untuk mengkompromikan realitas politik dan idealitas politik. Dalam mengkompromikan keduanya, dibutuhkanlah agama sebagai alat justifikasi kebijakan politik.⁶⁸

⁶⁷ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 14.

⁶⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016).

Politik dalam diskursus Islam merupakan sesuatu yang bersifat ijtihad, wacana ini yang diyakini oleh Mawardi. Sehingga Mawardi melihat politik melalui sudut pandang bahwa politik selalu dinamis sesuai realita zaman. Dalam hal ini Mawardi ingin mempertegas, Islam sendiri tidak memiliki sumber dalil primer yang mengharuskan sistem politik dalam Islam. Gagasan demikian juga diyakini pemikir Islam Sunni lain seperti Al-Ghazali, dan Ibn Taimiyah.

Al-Ghazali sendiri menurut penulis tergolong pemikir Muslim mempunyai pandangan simbiotik dalam wacana relasi agama dan negara. Hal ini tercermin dari gagasannya dalam beberapa literturnya. Menurut Al-Ghazali agama merupakan pondasi atau tiang penyangga bagi negara. Sedangkan negara merupakan menjaga dari agama. Bangunan akan mudah roboh apabila tanpa pondasi yang kokoh. Demikian adagium Al-Ghazali dalam memperkuat statemennya tentang politik.⁶⁹

Keterlibatan negara merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan agama dalam kehidupan sosial. Kekuatan politik mempunyai dua tujuan utama. *Pertama*, kekuatan politik untuk tujuan menjaga keteraturan kehidupan dunia. *Kedua*, kekuatan politik untuk tujuan menjaga pelaksanaan hukum agama. Dua komponen demikianlah gagaan Al-Ghazali dalam memandang diskursus negara. Lebih lanjut

⁶⁹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama* (Bandung: Penerbit Marja, 2016), 28.

Al-Ghazali membenarkan tentang adanya pemisah secara *de facto* antara kekuasaan politik dan kekuasaan religious. Pemisahan *de facto* yang dimaksud adalah pemisahan tugas dan peran antara *khalifah* dan *sultan*.⁷⁰

Teori yang digagas beberapa tokoh di atas dalam memandang agama dan negara melalui paradigma simbiotik akan penulis jadikan analisis pada gagasan Kiai Afifuddin. Oleh karenanya, teori Munawir tentang paradigma integral ini akan penulis jadikan alat analisis dalam pembahasan fokus pertama. Dalam fokus ketiga penulis akan merelevansikan gagasan kedua tokoh, khususnya Kiai Afif dalam konteks Indonesia, juga menggunakan teori integral ini.

Table 1 Paradigma Relasi Agama dan Negara

Sekuler	Integratif	Simbiotik
Paradigma sekuleristik merupakan suatu paham yang meyakini bahwa negara merupakan kekuatan terbesar yang bisa mensejahterakan bangsa. Dalam relasi agama dan negara, kelompok ini berargumen negara tidak sama sekali ada kaitannya dengan agama. Oleh karenanya agama tidak boleh mengintervensi	Paradigma integratif merupakan paham yang meyakini bahwa agama adalah suatu hal sempurna/kudus yang diturunkan oleh Tuhan untuk membimbing umat manusia. Semua persoalan umat manusia sudah lengkap diatur oleh agama, begitupun dalam menjalankan sebuah negara bagi suatu bangsa. Sehingga kelompok ini berteguh pendapat bahwa negara harus dijalankan	Paradigma simbiotik merupakan suatu aliran yang meyakini bahwa agama dan negara memiliki tujuan yang tidak berbeda. Satu tujuan untuk mensejahterakan bangsa manusia. Oleh karena demikian, negara dan agama bisa dijalankan secara beriringan. Lebih dari itu, keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Agama butuh negara

⁷⁰ Muhammad Ayub, *Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008), 5.

berjalannya sebuah negara	sesuai dengan syariat agama. Negara harus seutuhnya tunduk pada agama.	untuk berkembang. Negara butuh agama sebagai pedoman moral.
---------------------------	--	---



BAB III METODE PENELITIAN

Penjelasan kebahasaan metode lahir dengan istilah Yunani *methodos*, bahasa Latin *methodus*. Secara leterlek *method* atau *meta* memiliki makna sesudah. Metode penelitian ialah cara ilmiah untuk menghasilkan data dan tujuan tertentu. Secara garis besar metode penelitian diistilahkan sebagai serangkaian proses ilmiah untuk menghasilkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.⁷¹

A. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian secara fundamental bisa diklasifikasikan pada tingkat kenaturalan dan tujuan objek yang diteliti. Jenis penelitian masyhur dibagi menjadi dua, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif disebut sebagai penelitian tradisional atau metode positivistic. Sebab metode penelitian ini dipengaruhi oleh paradigma positivism. Sementara penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode baru atau metode post-positivistik. Penelitian kualitatif ini cenderung artistic dan *interpretive research*.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Atau kalau dalam kajian ilmu hukum, penelitian ini sering disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif seperti ini lebih cenderung pada penelitian kepustakaan. Data yang disajikan dalam penelitian

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

ini bersifat deskripsi. Artinya data dipaparkan dengan rigid dan menyeluruh sehingga penjelasan menjadi komprehensif.⁷²

B. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemaparan dengan perbandingan. Atau lebih dikenal dengan nama *descriptive comparative*. Memaparkan informasi atau data, baik data primer maupun sekunder. Data mengenai ikhwal hubungan antara agama dan negara dari tokoh cendekiawan kemudian dikomparasikan.

C. Pendekatan penelitian

Pertama, pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah merupakan proses yang dilakukan dengan cara menyelidiki fakta melalui historisitas sejarah dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendekatan sejarah adalah melacak jejak secara historis bagaimana dasar sistem negara dalam pendirian negara. Tentu hal ini tidak terlepas dari dialektika sejarah negara, terutama sejarah negara Indonesia dan Mesir. Penelitian dalam pendekatan sejarah harus mempertimbangkan kelahiran sejarah itu sendiri.

Kedua, pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan satu ide dengan ide yang lain.⁷³ Atau antara satu gagasan tokoh dengan gagasan tokoh yang lain. Hal ini ditujukan untuk memperoleh konklusi lebih-lebih menemukan

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 7.

⁷³ Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), 23.

problem solving dari satu masalah. Sementara itu, dalam penelitian ini penulis mengomparasikan antara pemikiran Ali Abd Raziq dengan K.H. Afifuddin Muhajir tentang relasi Agama dan Negara.

Ketiga, pendekatan pemikiran tokoh. Pendekatan penelitian tokoh dalam bidang pemikiran Islam mengacu pada bidang ilmu yang dijadikan landasan bagi objek penelitian.⁷⁴ Pada dasarnya pendekatan pemikiran tokoh pada satu bidang ilmu pengetahuan, dalam penelitian ini tokoh yang diangkat dalam disiplin keilmuan fiqh siyasah atau politik Islam.

D. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum, ada dua macam sumber data. Kedua sumber data tersebut tidak lain ialah sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data yang fundamental dalam melakukan penelitian dikategorikan pada sumber data primer. Sementara sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung daripada sumber data primer yang bisa membantu mengupas masalah dalam penelitian.

Lumrahnya dalam sebuah penelitian jenis data dibagi menjadi dua jenis, begitupun dengan penelitian ini.⁷⁵ Untuk mengetahui secara terperinci mengenai data tersebut, peneliti akan menjelaskan sebagai berikut: *Pertama*, data pokok dalam penelitian merupakan data primer. Pada penelitian ini data pokok yang dimaksud ialah data yang berasal dari karya autentik tokoh yang kami angkat. Artinya karya Ali Abd Raziq dan KH Afifuddin Muhajir tentang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁷⁴ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 57.

⁷⁵ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 104-105.

gagasan ihwal relasi agama dan negara. Yakni “*Al Islam Wa Ushul Al Hukm*” dan “*Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*”.

Kedua, data sekunder adalah data yan diperoleh secara tidak langsung. Artinya data tersebut didapatkan dari sumber data perantara. Pihak perantara atau pihak lain yang memberikan sumber. Biasanya data sekunder berupa catatan-catatan. Atau bahkan berupa dokumentasi atas beberapa fenomena historis yang menjadi arsip, baik yang telah dimuat dalam publikasi media maupun tidak *publish*. Misalnya, dalam penelitian ini yang masuk dalam kategori data sekunder adalah karya misalnya buku, jurnal, skripsi, tesis, yang berkaitan ikhwal gagasan Ali Abd Raziq dan KH Afifuddin Muhajir. Tentunya dari semua karya itu, mendukung data primer dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Ada dua hal yang mempengaruhi kualitas data dalam sebuah penelitian. Yakni kualitas instrument dan kualitas pengumpulan data.⁷⁶ Jadi untuk menghasilkan data yang berkualitas, pengumpulan data harus dilakukan dengan berkualitas.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumenter. Ketika menggunakan metode dokumenter, berbagai data atau literature seperti buku, jurnal, skripsi, desertasi, dan semacamnya harus dikumpulkan. Pengumpulan beberapa dokumen atau naskah yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 137.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah pasca seluruh data terkumpul. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis isi atau *content analysis*. Secara umum dalam teknik analisis isi ada tiga tahapan, yakni deskriptif, reduksi, dan seleksi. Selain itu, penulis menggunakan metode pemikiran tokoh, sehingga analisis data dalam hal ini juga memiliki tiga tahapan. Pertama interpretatif, merupakan upaya untuk menafsirkan pemahan yang benar terhadap pemikiran tokoh.⁷⁷ Kedua induksi dan deduksi, induksi pada dasarnya menganalisis pemikiran tokoh kemudian digeneralisasi dalam konsep umum. Sementara deduksi adalah menarik pandangan umum tokoh menuju penerapan secara eksplisist.⁷⁸ Ketiga koherensi intern, merupakan sebuah proses menyelaraskan pemikiran tokoh antara satu dan yang lain, hal ini tentu ditujukan untuk mengetahui pemikiran tokoh secara tepat. Di sisi lain, perlu adanya spesifikasi pemikiran tokoh secara mendasar, artinya memfokuskan pada topik bahasan yang paling mendasar. Dalam penelitian ini misalnya konsep relasi agama dan negara dari kedua tokoh yang penulis angkat.

G. Validitas Data

Uji kevalitan dalam penelitian sering kali hanya pada uji validitas dan reliabilitas. Keabsahan data dilaksanakan agar hasil daripada penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi uji keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas interbal (*credibility*), validitas

⁷⁷ Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, 59.

⁷⁸ Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, 62.

eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*).⁷⁹ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka penulis mendapatkan sumber data dari dokumen tertulis, teknik triangulasi sumber. Sehingga nantinya memberikan sudut pandang yang berbeda. Adapun beberapa tahapan dalam teknik triangulasi sumber dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *Pertama*, membandingkan sumber hukum satu dengan sumber hukum yang lain. *Kedua*, membandingkan kendala, dan anomaly melalui perspektif pelbagai gagasan terhadap kasus hukum yang sedang diteliti. *Ketiga*, membandingkan isu hukum yang diteliti, dengan suatu dokumen lain yang berkaitan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 271.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Pola Relasi Agama dan Negara.

1. Biografi KH. Afifuddin Muhajir

Afifuddin Muhajir merupakan pria kelahiran Desa Jrangan Kecamatan Omben Kota Sampang Madura. Lebih tepatnya beliau lahir pada Hari Jum'at tanggal 20 Mei 1955 Masehi atau tepat pada bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1374 Hijriyah. Sanad secara keluarga, ayah beliau adalah Kiai Muhajir seorang tokoh di Jerengoan. Sementara ibundanya adalah Nyai Zuhriyah.

Afifuddin Muhajir atau Kiai Khofi (panggilan akrab santri Sukorejo pada beliau) mondok di pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang terletak di dusun Sukorejo, kecamatan Banyuputih, kabupaten Situbondo. Hampir semua jenjang pendidikan beliau, baik Madrasah dan sekolah formal ditamatkan di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah tersebut. Mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Hingga Sarjana (S1)-nya di Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) dihabiskan di pondok Sukorejo.⁸⁰

Ketika menjalani studi di kampus Institut Agama Islam Ibrahimy Fakultas Syariah yang ada di naungan pondok Salafiah Syafi'iyah, beliau

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁰ Lihat tentang penulis buku, *Fiqh Tata Negara*, 251.

mengangkat Skripsi berjudul “Al-Qur’an Antara Ketegasan dan Kelenturan”. Dengan tugas akhir skripsi tersebut, beliau memperoleh gelar sarjana.

Dalam pendidikan formal, beliau melanjutkan program magister atau studi pasca sarjana di kampus Universitas Islam Malang (UNISMA). Tesis yang beliau angkat berjudul “Hukum Syariat Antara Ketegasan dan Kelenturan”. Tesis beliau ini sebenarnya memperdalam skripsi beliau ketika S1. Karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Al-Qur’an Antara Ketegasan dan Kelenturan” ini dibedah secara fundamental sehingga terciptalah tesis.⁸¹

Sampai sekarang, aktifitas Kiai Khofi di Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo adalah menjabat sebagai Wakil Pengasuh Bidang Ilmiah. Sebenarnya beliau secara nasab bukan keluarga besar pondok Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. Tetapi karena kealiman beliau dalam bidang keilmuan, beliau diangkat menjadi Wakil Pengasuh. Menurut cerita beberapa ustad, saat penulis menimba ilmu di pesantren yang sama, ayahanda beliau (Kiai Muhajir) adalah penjual pacca’ (sandal terompa). Saat bersekolah Madrasah setiap harinya, beliau dihatamkan Al-Qur’an oleh Ibundanya (Nyai Zuhriyah) yang adalah hafidzah. Sehingga terciptalah wawasan keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Beliau disebut-sebut sebagai kamus berjalannya Sukorejo, bahkan menurut

⁸¹ Lihat tentang penulis buku, *Fiqh Tata Negara*, 251.

beberapa ustad di Sukorejo mengatakan bahwasanya Kiai Afifuddin Muhajir memiliki ilmu laduni.

Berkat wawasan keilmuan beliau yang luar biasa pula, pada tahun 2021 Kiai Afifuddin Muhajir dianugerahi gelar doktor honoris causa (Dr. HC) oleh Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Penganugerahan gelar tersebut digelar pada rabu 20 Januari 2021. Dalam penganugerahan tersebut, Kiai Khofi membacakan pidato dengan judul “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila dari Aspek Nushus dan *Maqashid*”.⁸²

Selain menjadi wakil Pengasuh, beliau ditunjuk sebagai wakil direktur (naib mudir) Ma'hadul 'Aly Sukorejo. Pada tahun 1990, ketika Kiai As'ad mendirikan Ma'had Aly, Kiai Khofi diangkat langsung oleh Kiai As'ad untuk menjadi tenaga pengajar disana. Kiai Khofi juga menjadi salah satu anggota pendiri Ma'had Aly tersebut. Hingga hari ini, beliau masih aktif menjadi dosen di Ma'had Aly yang adalah lembaga pendidikan yang khusus menekuni *ushul fikih*.⁸³

2. Genealogi Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir

Secara garis besar sanad keilmuan Kiai Khofi murni produk Sukorejo. Beliau berguru langsung pada almukarram Kiai As'ad, Kiai yang selalu dinisbatkan dengan julukan kiai yang kharismatik. Sebab

⁸² <https://khazanah.republika.co.id/berita/qn8m4j335/kh-afifuddin-muhajir-dianugerahi-doktor-honoris-causa> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

⁸³ Tim Penyusun, *KHR. As'ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, ed. Choirul Anam (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994), 48.

beliau merupakan wali besar tanah jawa, selain itu kiai As'ad merupakan pahlawan nasional yang membantu mengusir penjajah pra kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan pasca kemerdekaan. Guru Kiai Khofi selain kiai As'ad adah kiai Dhofir Munawar. Atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Dhofir. Syekh Dhofir merupakan ulama yang sangat alim dan wara' di Sukorejo. Beliau merupakan ayahanda dari KHR. Azaim Ibrahimy, pengasuh keempat pondok pesantren Sukorejo hingga sekarang. Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa Kiai Khofi atau Kiai Afif sekurang-kurangnya berguru kepada Kiai Dhofir selama 13 tahun lamanya.

Selain berguru pada dua macan Sukorejo, yang tidak lain adalah KHR. As'ad Syamsul Arifin dan KH Dhofir Munawar, dalam sumber lain Kiai Khofi pernah belajar pada KH.Ghazali Ahmadi. KH Ghazali Ahmadi merupakan alumni pondok Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, beliau juga sempat berguru pada dua macan Sukorejo. KH Ghazali merupakan pria kelahiran Arjasa Sumenep. Setelah lama mengabdikan menjadi tenaga pengajar di Sukorejo, kiai Ghazali pulang ke kampung halamannya dan mendirikan pondok pesantren Zainul Huda Duko Laok Arjasa Sumenep.⁸⁴

Kiai Khofi tidak hanya menjadi tenaga pengajar di lembaga formal seperti madrasah dan Ma'had Aly. Tetapi beliau juga rutin mengajar di Mushola pondok Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo *ba'da* Shalat Isya'.

⁸⁴ "https://www.nu.or.id/Tokoh/Biografi-Kh-Ghazali-Ahmadi-Mubaligh-Pesisir-UHiGe Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2023," n.d.

Penulis sempat mengikuti pengajian kitab beliau beberapa tahun terakhir sebelum berhenti mondok. Penulis sempat mengikuti kajian yang dilaksanakan Kiai Khofi di Mushola saat mengaji kitab *Bulughul Maram*. Setelah kitab tersebut hatam, Kiai Khofi lanjut mengajar kitab *Miftahul Jannah*.

Selain beraktifitas mengajar di pondok Pesantren, beliau juga aktif dalam mengisi beberapa kajian. Mulai dari menjadi narasumber seminar, lokakarya, diskusi ilmiah, halaqah, hingga *bahtsul masail*. Beliau kerap kali mengisi safari kitab kuning di Kota terdekat, seperti Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember. Safari kajian kitab kuning ini biasanya diadakan oleh alumni pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, tokoh masyarakat, bahkan simpatisan pondok pesantren.⁸⁵

Sementara dalam struktural Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Afif sempat mempunyai jabatan Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada periode khidmat tahun 2000 hingga tahun 2015. Sampai sekarang, Kiai Afif atau Kiai Khofi juga menjabat sebagai Wakil Rois Aam PBNU masa khidmat tahun 2022-2027.

Selain mengajar di bidang akademik Kiai Afifuddin aktif dalam beberapa diskusi internasional seperti forum ICIS (*International Conference of Islamic Scholar*).⁸⁶ Beliau aktif dalam forum internasional ICIS sebagai narasumber dalam mengkampanyekan gagasan Islam

⁸⁵ Qorizha Islamiah Ningrum, "Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022), 68.

⁸⁶ Lihat tentang penulis buku, *Fiqh Tata Negara*, 253.

moderat. Gagasan Islam moderat Kiai Afif disampaikan melalui makalah berbahasa Arab. Sementara di *batshul masail*, baik batshul masail di Syuriah NU maupun Batshul masail yang diadakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syalafiyah Sokerejo saat Haul Masyaikh, Kiai Afif kerap kali menjadi ketua tim perumus. Beliau menjadi perumus dalam pembahasan *masail fiqiyah waqi'iyah*.

Kiai Afif juga aktif menulis, baik tulisan ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal, maupun karya ilmiah yang diterbitkan menjadi buku dan kitab klasik. Beberapa karya beliau yang terabadikan menjadi buku dan kitab diantaranya sebagai berikut:⁸⁷

- a) “*Al-Lukmah as-Sa’ighah*”; merupakan kitab yang menjelaskan tentang ilmu nahwu. Kitab nahwu tingkatan dasar ini menjadi bahan ajar di Madrasah Ibtidaiyah kelas 3 ponpes Sukorejo. Kitab ini diterbitkan oleh maktabah as’adiyah.
- b) “*Fathul Mujib al-Qarib*”; salah satu kitab beliau yang masyhur. Kitab ini merupakan syarah (penjabaran terperinci) dari kitab karya Imam Muhammad bin Qasim. Nama kitab Imam Muhammad ini berjudul *Fath al-Qorib fi Syarh Alfaz at-Takrib*, kitab ini sangat dikenal di kalangan santri pondok pesantren.
- c) “*Fiqh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*”. Karya ini menjadi salah satu acuan beberapa akademisi dalam

⁸⁷ Qorizha Islamiah Ningrum, “Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fiqih Tata Negara,” 68.

memandang negara melalui sudut pandang fiqih. Termasuk skripsi ini banyak mengutip gagasan Kiai Afif. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Diva Press pada tahun 2017 di Yogyakarta.

- d) *“Fikih Anti Korupsi: dalam buku korupsi kaum beragama”*. Dalam buku ini dibahas bagaimana perilaku korupsi melalui sudut pandang tokoh pesantren. Pembahasan pada buku ini secara detail mengungkap respon gagasan pesantren dalam melihat fenomena korupsi. Buku fikih anti korupsi ini diterbitkan P3M.
- e) *“Membangun Nalar Islam Moderat”*.⁸⁸ Buku ini secara umum menjelaskan tentang bangunan fundamental bagaimana Islam menalar kemoderatan. Selain itu, buku ini merupakan penjelasan membangun fikih melalui karakter fikih pula. Diterbitkan oleh penerbit tanwirul afkar, yang tidak lain adalah penerbit di pesantren Sukorejo.
- f) *Fikih menggugat Pemilihan Langsung*. Menjelaskan bagaimana pemilihan langsung dalam pandangan fiqih. Secara gambling dijelaskan pemilihan langsung melalui sudut pandang fiqih. Buku ini diterbitkan di Jember oleh penerbit pena salsabila pada tahun 2009.
- g) *“Manajemen Cinta”*. Buku ini membahas cinta dalam sudut pandang Islam. Di dalamnya berisi tentang pesan-pesan terhadap penderita cinta. Kemudian dibahas juga fikih dalam memandang cinta. Saat buku

⁸⁸ Qorizha Islamiah Ningrum, “Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara,” 68.

ini diterbitkan di Situbondo oleh Maktabah as'adiyah, Sukorejo ramai berbicara ihwal cinta.⁸⁹

Masih banyak karya beliau yang oleh penulis tidak bisa disebut semua. Pada dasarnya karya beliau sangat memberikan sumbangsi besar bagi perkembangan khazanah keilmuan. Terutama perkembangan keilmuan fiqh baik progresif maupun klasik. Sehingga tidak berlebihan kalau beliau disebut salah satu tokoh Muslim yang berpengaruh di Indonesia bahkan di dunia.

3. Pemikiran Kiai Afifuddin Muhajir Tentang Negara Pancasila

Basis keilmuan Kiai Afif sebenarnya pada bidang fiqh dan ushul fiqh. Dasar keilmuan ini yang kemudian mempengaruhi gagasan beliau di pelbagai bidang keilmuan. Tidak hanya menguasai disiplin keilmuan fiqh klasik seperti yang tertuang dalam literatur klasik kitab kuning. Tetapi juga menguasai fiqh kontemporer yang belum dikaji permasalahannya oleh ulama terdahulu, karena anomali masalahnya baru terjadi. Karena kedinamisan hukum Islam maka pikiran kiai afif banyak menyebar dalam banyak bidang pula.

Gagasan beliau tentang fiqh tata negara juga merupakan rumpun gagasan yang didasari pada basis keilmuan fiqh dan ushul fiqhnya. Dalam karyanya, Kiai Afif banyak mengutip dan menyematkan dalil primer maupun sekunder tentang tata negara. Secara universal gagasan Kiai Afif

⁸⁹ Lihat google scholar Afifuddin Muhajir.

cenderung wasathiyah. Artinya dalam banyak gagasannya tentang tata negara, sangat jelas terlihat kemoderatan gagasan beliau.

Menurut Kiai Afif, dimensi syariat erat kaitannya dengan kemoderatan. Dimensi syariat yang dimaksud dalam istilah lain disebut dengan hukum Islam dan hukum dari Tuhan.⁹⁰ Meskipun secara pemahaman istilah tersebut berbeda, tetapi secara intisari dan substansinya sama. Substansialitas kesamaan tersebutlah yang menjadikan istilah ini saling dikonotasikan, yakni hukum yang sumber serapannya dari *nash* Qur'an dan Sunnah. Sementara dimensi keseimbangan dan *wasathiyah*-nya terlihat jelas dalam pelbagai perihwalan. Misalnya kemoderatan dalam persoalan antara kemanusiaan dan ketuhanan, antara nalar ijtihad dan sumber tekstualis *nash*. Kemoderatan antara idealism dan realism, serta kemoderatan antara ketegasan dan kelenturan.

Penjelasan tentang pelbagai persoalan dalam dimensi kelenturan ini tertuang dengan sangat konkrit dalam gagasan Kiai Afif. Berikut penulis akan memaparkan gagasan *wasathiyah* hukum syariat dalam pelbagai dimensi persoalan yang penulis telah sebutkan di atas:⁹¹

a. *Pertama*, hukum Islam *wasathiyah* antara kemanusiaan dan ketuhanan.

Dalam hukum Islam manusia sama sekali tidak berhak atas mensyariatkan hukum. Artinya manusia tidak mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam menentukan justis penghalalan dan

⁹⁰ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 218.

⁹¹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 218.

pengharaman. Kekuasaan dan wewenang semua itu murni adalah milik Tuhan. Sementara manusia hanya berhak berijtihad menggali beberapa hukum Allah yang masih samar-samar dan belum tampak secara jelas hukum tersebut untuk digunakan atau *ready for use*. Hal ini menjelaskan betapa dominasi sifat ketuhanan dalam hukum Islam. Sementara hukum Islam bertujuan tidak lain adalah untuk mengatur semua kehidupan manusia. Hukum Islam bersifat insaniyah dalam bahasa Kiai Afif. Artinya substansi hukum Allah tersebut mempunyai urgensi dalam memenuhi kepentingan manusia dan mewujudkan kesejahteraan manusia baik secara materil maupun secara immaterial. Hal ini sangat menjelaskan, betapa hukum Islam sangat kental dengan humanism itu sendiri.

- b. *Kedua*, kemoderatan hukum Islam antara *Nusus* teks dan *Maqoshid*. Kiai Afif berpendapat bahwa perpaduan kemoderatan antara teks (*nusus*) dan maqoshid yang merupakan tujuan, membuat hukum Islam tetap kompatibel dan relevan dalam perkembangan zaman. Sebagaimana peribahasa “*shahihun li kulli zaman wa makan*” atau kompatibel dengan semua situasi waktu dan tempat. Sehingga menjadikan hukum Islam terhindar dari ancaman keangkuhan paham liberalisme dan konservatisme.⁹²

⁹² Muahjir, *Fiqh Tata Negara*, 221.

c. *Ketiga*, kemoderatan hukum Islam antara realitas dan idealitas. Hukum Islam mempunyai visionaritas yang sangat tinggi di dalamnya. Spirit yang membara ini berpengaruh terhadap pengaplikasian hukum Islam. Namun di sisi lain, hukum Islam tidak memalingkan mata terhadap realitas fenomena kehidupan yang banyak diwarnai dengan ketidak-idealan. Realitas yang dihadapi manusia sangat dinamis sekali dari masa ke masa. Sehingga hal ini menuntut hukum Islam untuk lebih membumi, artinya lebih berhadapan dengan realita manusia daripada tetap berada di langit idealitas. Artinya hukum Islam tetap dijalan kemoderatan yang tidak condong ke kiri (paham liberalism) dan tidak condong kanan (paham konservatisme).⁹³

Kemoderatan gagasan Kiai Afif tentu berdasarkan referensi yang telah tervalidasi kebenarannya. Dengan argumentasi *wasathiyah* sebagaimana yang telah terpaparkan di atas, Kiai Afif menurunkan pada gagasan siyasah. Sehingga dalam karyanya tepatnya di bab satu, beliau mengulas tuntas Pancasila dalam tinjauan perspektif fikih tata negara.

Kiai Afif berpendapat bahwa awal mula dialektika sistem ketatanegaraan mulai mencuat menjadi perdebatan cendikiawan, negarawan, bahkan agamawan didasari pada semangat perubahan. Sementara semangat perubahan terjadi tidak lain karena imperialisme dan kolonialisme bangsa barat terhadap wilayah kekuasaan Islam pasca

⁹³ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 220.

runtuhnya kekuasaan Turki Usmani. Ada suatu hal yang juga membuntuti semangat perubahan tersebut, yakni harapan sekaligus tantangan yang hadir untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. Baik penyelesaian secara politis maupun akademis dilakukan dalam proses ini, lantas sistem demokrasi hadir menjadi diskursus dalam pelbagai kesempatan.

Diskursus sistem kenegaraan juga menjadi perbincangan Indonesia yang juga merupakan bangsa dengan penduduk Islam terbanyak. Selain itu, menjadi pertanyaan holistik dalam merumuskan sistem negara yang relevan bagi bangsa yang sangat beragam ini. Sistem pemerintahan demokrasi-pun tidak luput dari pembahasan para pendiri bangsa Indonesia. Melalui proses perdebatan panjang akhirnya sistem demokrasilah yang disepakati, berikut pancasila sebagai paradigma ideologi negaranya.

Idea yang secara esensial terkandung dalam pancasila merupakan racikan politik yang sangat cocok dengan realitas keberagaman Indonesia. Pancasila adalah solusi bagi Indonesia untuk mewujudkan sistem demokrasi dalam bangsa yang majemuk. *Founding father* berhasil meramu dengan begitu kreatif dan berhasil mengambil jalan tengah antara tepi jalan kiri (sistem kenegaraan sekuler) dan tepi jalan kanan (sistem negara agama). Pancasila dalam istilah Kiai Afif, pera pendiri menyusun sistem yang sangat imajinatif, yaitu kenegaraan berdasarkan ketuhanan yang.⁹⁴

⁹⁴ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 22.

Pancasila lahir pasca kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme-imperialisme Belanda dan Jepang. Dalam literturnya, Buya Syafi'i mengatakan bahwa apabila ada kelompok masyarakat yang paling berbahagia atas merdekanya bangsa Indonesia, maka kelompok tersebut ialah umat Islam. Umat Islam yang notabene adalah mayoritas merasa kemerdekaan bangsanya merupakan puncak dari ajaran Islam.⁹⁵ Mengapa demikian? Karena ajaran tauhid yang menjadi puncak dalam agamanya atau paham monoistik dalam istilah epistemologi, tertuang menjadi falsafah dalam ideologi negara.

Bagi umat Islam kemerdekaan memiliki nilai yang begitu luhur, karena dengan nilai Pancasila yang di dalamnya terkandung ajaran monoistik. Sehingga apabila ada pihak lain yang akan mengganggu status kemerdekaan, meski tanpa perintah, umat Islam berada di garda terdepan dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun poin pentingnya bukan pada maju tanpa perintah atau menentang perintah, melainkan pada rasa patriotis dan nasionalisme umat Islam dalam menjaga eksistensi kemerdekaan negaranya.

Nalar rasionalitas seperti yang dijelaskan di atas juga yang digunakan umat Islam pada peristiwa dikeluarkannya resolusi jihad oleh Nahdlatul Ulama pada 22 Oktober 1945. Peristiwa yang sekarang diabadikan menjadi Hari Santri Nasional itu merupakan sikap Nahdlatul

⁹⁵ Maarif, *Percaturan Islam dan Politik*, 28.

Ulama untuk menyikapi fenomena pergolakan di berbagai daerah karena penjajah kembali ke Indonesia. Resolusi untuk berjihad tersebut merupakan untuk menekan pemerintahan yang belum merespon pergolakan tersebut, sehingga pasca dikeluarkannya resolusi jihad pemerintah mulai bersikap. Penduduk Indonesia yang secara mayoritas merupakan pemeluk agama Islam menggelorakan semangat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.⁹⁶ Selain itu, mereka ingat betul bagaimana kekejaman penjajah dalam memperlakukan kaum pribumi ketika masih menguasai *Hindia-Belanda*.

Perang mempertahankan kemerdekaan yang berlangsung 1945-1949 memperlihatkan betapa heroiknya perlawanan umat Islam menggandeng kelompok lain mengusir kembali penjajah Belanda dengan mandi keringat dan bersimbah darah. Hal ini menunjukkan sangatlah tinggi nilai kemerdekaan, di sisi lain umat Islam sangat menghidmati pembukaan UUD 1945 “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak bagi seluruh bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.” Sehingga dengan spirit dalam menjalankan perintah UUD tersebut menjadikan Indonesia merdeka dengan seutuhnya.⁹⁷

Pada tahun dimana Indonesia merdeka, umat Islam dengan segala keterbatasannya berupaya mengkonstruksi corak masyarakat serta visi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁹⁶ “<https://TimesIndonesia.Co.Id/Kopi-Times/474278/Resolusi-Jihad-Nasionalisme-Ala-Kaum-Santri> Diakses Pada Tanggal 03 November 2023,” n.d.

⁹⁷ Maarif, *Percaturan Islam Politik*, 28-29.

politik yang hendak digunakan untuk mengisi kemerdekaan. Menurut Buya Syafi'i umat Islam Indonesia bercorak menggabungkan antara pelaksanaan syariat dan konsep umat, baik kehidupan yang sifatnya privat (individual) maupun kehidupan kolektif (publik universal).

Lebih lanjut buya Syafi'i menjelaskan bahwa konsep umat merupakan gambaran keimanan masyarakat yang bercorak universal. Artinya kehidupan masyarakat universal dalam hubungannya dengan manusia lain tidak lain adalah keimanan dalam persaudaraan universal. Secara teoritis umat Islam percaya ajaran dalam agamanya meliputi segala dimensi kehidupan manusia. Dalam bahasa lain, yang dimaksud sekuler oleh barat, dalam perspektif seorang Muslim tidak dapat dilepas dari persoalan keimanan. Pandangan ini membuat cita-cita politik (pemerintahan) bersatu dengan wawasan moral dalam arti keimanan seorang Muslim. Sehingga politik dengan mempertimbangkan etika dan moral menjadi sangat penting. Maka politik harus menjadi alat yang tunduk pada kemaslahatan untuk memperjuangkan moralitas, etika, dan kesejahteraan masyarakat.⁹⁸

Apabila konsep seperti di atas diturunkan pada konteks Indonesia yang mayoritas masyarakatnya Muslim, maka menurut Buya Syafi'i bangsa ini akan berhadapan pada dua fenomena sosiologis. Fenomena sosiologis yang malah membuat kontroversi, sebab tidak hanya berbeda,

⁹⁸ Maarif, *Percaturan Islam Politik*, 29-30.

melainkan juga bisa bertentangan. Sebab kondisi sosial masyarakat mendukung di partai politik dan organisasi yang beridentitas Islam, dalam satu sisi. Di sisi lain, fenomena umat Islam terpengaruh terhadap sekuleristik Barat dalam politik, yang mempunyai sudut pandang politik hanya semata untuk kepentingan duniawi. Sementara agama hanya berada pada dimensi privat yang sama sekali tidak boleh dikait-campurkan pada politik. Irisan dua fenomena yang terjadi dalam sosial masyarakat Indonesia akan berbenturan dan bertentangan ketika salah menggunakan konsep politik.⁹⁹

Dua fenomena sosial ini, sedikit banyak mempengaruhi proses politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun sikap kompromi dua paradigma tersebut sudah mencapai konsensus dan melahirkan Pancasila sebagai konklusi atas dialektika pandangan yang saling bertentangan. Pancasila merupakan landasan yang dipilih menjadi nilai dalam sistem ketatanegaraan dan politik Indonesia. Sehingga bila dilihat dari kacamata model ketatanegaraan, Pancasila merupakan ideologi yang unik. Keunikan Pancasila terletak pada kemoderatannya yang bisa menyatukan dua fenomena sosial masyarakat dan dua paradigma yang dianut dalam politik.

Kiai Afif dalam karyanya berpendapat bahwa adanya sebuah negara bukan sebuah tujuan. Akan tetapi, adanya sebuah negara

⁹⁹ Maarif, *Percaturan Islam Politik*, 30.

merupakan kendaraan atau sarana untuk sampai kepada tujuan tersebut. Hal yang paling penting dari diberdirikannya negara adalah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Kesejahteraan dan kemakmuran tersebut barang tentu didasari dengan asas ketuhanan dan keadilan.¹⁰⁰

Argumentasi negara diposisikan sebuah sarana bukan tujuan, menjadikan semakin rasional jika nash Qur'an tidak sama sekali mengatur sistem ketatanegaraan. Artinya sangat rasional jika Al-Qur'an yang merupakan sumber primer tidak membahas konsep negara secara rinci, melainkan hanya menjelaskan negara secara universal dan makro. Apa yang dijelaskan dalam sumber primer Islam hanya beberapa prinsip umum untuk sebuah negara, seperti misalnya prinsip umum tentang prinsip keadilan (*al-adalah*), prinsip musyawarah (*as-syura*), prinsip persamaan (*al-musawah*), serta prinsip kebebasan (*al-hurriyah*).

Oleh karena tidak ada penjelasan secara rinci dalam Islam tentang ketatanegaraan, maka konsep sistem ketatanegaraan dan strukturnya murni di serahkan pada umat. Tetapi dengan tanda kutip, harus mengacu pada argumen dan dalil makro ajaran Islam seperti di atas serta prinsip *maqashid syariah*. Sehingga negara yang mengacu dengan syarat tersebut mempunyai landasan teologis yang jelas dalam menyelenggarakan negara yang tunduk pada kemaslahatan.

¹⁰⁰ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 23.

Secara holistik sebenarnya Islam tidak pernah membagi atau membedakan antara agama dan negara. Sebab Islam memandang bahwa negara tidak lain ialah perwakilan dari agama itu sendiri untuk mewujudkan umat yang sejahtera.¹⁰¹ Negara menjadi perluasan institusi agama, sebagai instrumen agama. Dari gagasan dan pendapat yang demikian, muncullah kemudian istilah Islam merupakan agama juga negara atau *al-Islamu din wa daulah*. Akan tetapi, pandangan ini banyak disalah tafsirkan, sehingga memunculkan ide khilafah merupakan sebuah sistem yang harus ditegakkan. Menurut Kiai Afif negara Islam tidak melulu harus menganut sistem teokrasi tetapi tidak memiliki dalil referensi yang jelas. Malah tepat kalau negara Islam dikategorikan dengan teodemokrasi. Artinya sebuah negara dengan mengakumulasi konsep ketuhanan yang teosentris dan konsep kemanusiaan yang antroposentris dengan seimbang.

Secara fundamental spirit ketuhanan menjadi motivasi didirikannya negara dan diselenggarakannya pemerintahan. Prinsip yang dijabarkan secara makro merupakan ruh yang harus tersublimasi kepada semua hal dalam pemerintahan. Tetapi implementasi dari pada prinsip tersebut, tetap dikembalikan pada manusia dengan melihat konteks realita yang ada. Artinya Tuhan telah sepenuhnya mendelegasikan atau mempercayakan strukturasi dan sistem ketatanegaraan pada manusia, dengan menyesuaikan terhadap konteks realita yang dihadapi di masyarakat. Dalam konteks

¹⁰¹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 24.

Indonesia misalnya, Pancasila merupakan dasar negara yang sesuai dengan nilai ketuhanan dan Indonesia dengan konteks plural sangat membutuhkan falsafah negara yang demikian.¹⁰²

Lebih lanjut Kiai Afif menjelaskan bahwa dalam Islam, Negara memiliki dua peran, yakni menjaga agama dan mengatur dunia (*hirasatu ad-din wa siyasatu ad-dunya*). Siyasah yang dimaksud adalah *siyasah syar'iyah* atau politik yang mengarah pada kesejahteraan dan berorientasi pada maslahat. Negara yang menjalankan dua tugas tersebut, menurut hemat Kiai Afif, berhak dikatakan sebagai negara Islam, baik dinyatakan atau tidak.

Sementara Indonesia dengan Pancasilanya kerap kali dinyatakan bukan negara Islam atau *dawlah Islamiyah*. Karena statement seperti ini akan menimbulkan kecemburuan pada pemeluk selain Islam yang ada di Indonesia dan berakhir pada perselisihan. Tetapi secara bersamaan, Indonesia disebut sebagai daerah Islam atau *darul Islam*. Indonesia dinyatakan sebagai *darul Islam* ini sebagaimana keputusan Mukhtamar NU ke-XI di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 1936.¹⁰³

Meskipun secara mendasar ada perbedaan antara negara Islam atau *dawlah Islam* dan daerah Islam atau *darul Islam*. Negara Islam memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Ciri yang paling penting yang harus dimiliki oleh negara Islam adalah konsep ketundukan masyarakatnya

¹⁰² Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 24-25.

¹⁰³ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 26.

dalam urusan keagamaan dan urusan dunia patuh pada prinsip dan ajaran Islam. Semua aturan, baik larangan dan kewajiban dalam urusan dunia maupun akhirat semuanya berdasarkan hukum syariat agama Islam.

Sedangkan darul Islam atau daerah Islam merupakan daerah yang ada dalam genggamannya dan kekuasaan umat Islam, sekalipun ada penduduk non Muslim yang berdomisili di dalamnya. Pendapat lain mengatakan, darul Islam secara mendasar bertumpu pada unsur materil. Unsur materil yang dimaksud tidak lain ialah wilayah.¹⁰⁴

Dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah falsafah negara, bukan syariat. Meskipun Pancasila bukan syariat, tetapi nilai yang terkandung didalamnya sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Bahkan menurut hemat Kiai Afif nilai yang tersublim di dalamnya tidak sama sekali bertentangan dengan syariat. Sila pertama yang merupakan ketuhanan menjadi jiwa terhadap sila yang lain. Sila ketuhanan ini sangat sejalan dengan ajaran syariat Islam dan mencerminkan konsep ketauhidan dalam akidah Islam, misalnya seperti yang ada dalam penjelasan Qur'an surat al-Ikhlâs.¹⁰⁵

Sebagai falsafah negara pancasila bisa menjadi penyatu umat Indonesia yang beragam. Kebhinekaan yang ada dalam bangsa Indonesia berhasil dipersatukan dengan Pancasila, baik perbedaan etnis, suku, golongan, budaya, maupun agama. Kiai Afif meyakini bahwa tim perumus

¹⁰⁴ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 28-29.

¹⁰⁵ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 29-30.

Pancasila tidak hanya mendasarkan semata-mata pada pertimbangan akal saja, melainkan prinsip dan ajaran Islam juga masuk dalam pertimbangannya. Kalau betul demikian, hal ini semakin menguatkan bahwa Pancasila sangat Islami dalam pandangan dan pikiran Kiai Afif.

Pandangan tentang hukum positif yang selaras dengan hukum syar'i menurut banyak berbeda pendapat dalam kalangan cendekiawan Muslim. *Pertama*, ada pendapat bahwa hukum positif tidak boleh diklaim hukum syar'i meskipun secara substansi sama. Karena metode perumusan hukum syar'i berbeda dengan hukum positif. *Kedua*, ada pandangan yang mengatakan bahwa hukum positif yang kebetulan selaras dengan hukum syar'i bisa dimasukkan dalam jajaran atau disetarakan dengan hukum syar'i.¹⁰⁶ Karena secara materil dan secara esensi keduanya memiliki makna yang sama dan tidak bertentangan. Kiai Afif menjelaskan bahwa pendapat kedua ini lebih realistis menghadapi percaturan politik. Misalnya terkait permasalahan yang sangat krusial seperti penerapan syariat.

Berangkat dari pandangan apabila ada hukum positif yang selaras dengan hukum syar'i, maka posisinya bisa disetarakan, Pancasila dan pemberlakuan Undang-undang yang selaras dapat diklaim sebagai hukum syariat. Secara hierarkis pancasila merupakan acuan dalam merumuskan perundang-undangan dalam pelbagai level. Tetapi ironisnya, menurut Kiai Afif tidak sedikit produk undang-undang yang merupakan plagiasi dari

¹⁰⁶ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 30-31.

negara lain. Artinya masih banyak aturan-aturan dan undang-undang yang merupakan hasil serapan dari negara lain. Sehingga harus ada Indonesianisasi undang-undang, atau dalam bahasa Kiai Afif disebut dengan *tandiysul al-qonuun*, hal ini sebagaimana Mesirisasi undang-undang atau *tamsiyru al-qanuun*.

Hadirnya karya yang memuat gagasan Kiai Afif menuai respon positif dari beberapa pakar hukum tata negara. Salah satunya apresiasi yang disampaikan Prof. Mahfud MD., Ia menyambut dengan gembira karya Kiai Afif. Meskipun hanya menghabiskan studinya di lingkungan pondok pesantren, menurut Mahfud MD, beliau bisa menjelaskan secara komprehensif dan sangat ilmiah tentang sistem ketatanegaraan.¹⁰⁷ Dalam diskursus pemerintahan modern yang adaptif. Hal ini bisa menjadikan kaum Muslim secara umum bisa mencintai secara argumentatif agamanya.

Mahfud MD berpendapat karya Kiai Afif sangat penting. Konsep kenegaraan Indonesia justru dibahas oleh lulusan pondok pesantren yang sangat orisinal dengan nilai tradisionalnya. Indikator tentang pentingnya karya ini dipaparkan oleh Mahfud MD. Berbicara sistem dan tata negara Islam secara jelas bahwa sumber primer Islam tidak berbicara tentang sistem yang baku. Adanya negara dan pemerintahan dalam perspektif Islam memang merupakan fitrah dan sebuah keharusan, tetapi substansinya pada posisinya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Hanya

¹⁰⁷ Mahfud MD, *Fitrah Bernegara dengan Sistem yang Bebas*, Dalam Epilog Buku “Fiqh Tata Negara” (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 229.

sekedar alat untuk sebuah tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Sementara ihwal sistem pemerintahan atau model kenegaraan, sepenuhnya adalah ijtihad manusia Muslim sesuai dengan kebutuhan serta relevansi kondisi tempat, zaman, dan sosial budayanya.

Seperti yang ditulis dalam epilog buku Kiai Afif, Mahfud MD dengan keras mengungkapkan “tidak ada sistem *khilafah* yang baku”, khususnya dalam khazanah keilmuan dalam Islam.¹⁰⁸ Namun pendapat ini masih ditentang dan disanggah oleh beberapa orang, dan mengatakan bahwa Mahfud tidak dalam belajar tentang agama dan tidak belajar sejarah. Mahfud kemudian menjelaskan justru karena belajar sejarah, ia bisa memastikan tentang sistem dan model ketatanegaraan dalam perspektif Islam. J E M B E R

Karya Kiai Afif menurut Mahfud merupakan antitesa terhadap kelompok yang bersikeras mengatakan Islam memiliki sistem ketatanegaraan. Karya Kiai Afif merupakan contoh kesekian-kalinya, Kiai Afif yang notabene ulama pesantren juga mendukung pendapat tentang sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan baku tidak ditemui dalam dalil-dalil *nash*. Model negara yang selama ini dianut kaum Muslim di banyak negara, yang belakangan disebut khilafah merupakan interpretasi mujahid. Artinya yang disebut dengan sistem *khilafah* sekarang, tidak lebih dari produk ijtihad dan penafsiran belaka saja. Kalau sistem khilafah

¹⁰⁸ Mahfud MD, *Fitrah Bernegara dengan Sistem yang Bebas*, dalam Epilog Buku “Fiqh Tata Negara”, 232.

merupakan ijtihad, maka Pancasila harus sama diposisikan sebagai produk ijtihad dan penafsiran *founding father*. Sebab pancasila merupakan mufakat dan hasil dari dialektika panjang yang dilakukan oleh ulama dan cendekiawan, dan negarawan disaat bangsa Indonesia memilih untuk mendirikan sebuah negara.¹⁰⁹

Mahfud MD mengakui kesamaan secara substantif pemikirannya dengan pemikiran Kiai Afif. Kesamaan substantif tersebut terletak pada sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan dalam Islam, meski dalam cara mengekspresikan substansi gagasan tersebut berbeda. Strukturasi dalam sistem kenegaraan sama sekali tidak langsung diajarkan dalam nash primer agama Islam. Sehingga manusia secara umum, dan kaum Muslim dapat menggunakan sistem apapun sesuai kebutuhan. Asalkan sistem kenegaraan tersebut tidak melenceng dari substansi tujuan diberdirikannya negara dan secara esensial pelaksanaan negara berdasarkan asas keadilan serta tidak bertentangan dengan syariat. Qur'an dan Sunnah yang merupakan dalil primer hanya menyebut premis mayor tentang negara dalam istilah *balдах*, *balad*, dan *bilaad*.¹¹⁰

Premis gagasan seperti di atas menjadikan banyak negara yang mayoritas kaum Muslim, atau bahkan yang mengklaim sebagai negara Islam memiliki sistem kenegaraan yang berbeda-beda. Historis panjang

¹⁰⁹ Mahfud MD, *Fitrah Bernegara dengan Sistem yang Bebas*, dalam Epilog buku "Fiqh Tata Negara", 232.

¹¹⁰ Mahfud MD, *Fitrah Bernegara dengan Sistem yang Bebas*, dalam Epilog buku "Fiqh Tata Negara", 233.

dari sejak dulu hingga sekarang, negara Muslim tersebut tidak persis sama susunan sistem kenegaraannya. Seperti contoh negara yang terafiliasi dalam Liga Arab, total ada 22 negara dan strukturasi dalam sistem negara tersebut berbeda. Contoh lain seperti negara yang tergabung dalam OKI¹¹¹ dengan jumlah 57 negara, susunan dan sistem kenegaraannya tidak sama persis. Negara-negara yang mayoritas kaum Muslim dan sering mengklaim negara Islam, tidak mempermasalahkan perbedaan sistem kenegaraannya.

Baik perbedaan sistem kenegaraan maupun strukturasi dari negara Islam tersebut, sistem pemerintahan atau *khilafah* manakah yang benar. Dan *khilafah* atau sistem pemerintahan manakah yang salah. Maka jawabannya adalah semua sistem pemerintahan negara Islam tersebut benar dan tidak ada yang salah. Sebab seperti yang telah dijelaskan berulang-ulang, sistem pemerintahan merupakan hasil ijtihad yang disepakati dan menjadi konsensus ketika mendirikan negara.¹¹²

Pancasila sebagai paradigma negara merupakan ijtihad pendiri dalam menentukan sistem sistem pemerintahan. Dalam bahasa Mahfud MD Indonesia dengan sistem pemerintahannya menghasilkan *modus vivendi* sebagai negara Pancasila.

¹¹¹ OKI merupakan singkatan dari Organisasi Konferensi Islam. Organisasi ini berdiri pada tahun 1969 dengan latarbelakang berdirinya disebabkan simpati negara-negara Islam terhadap tragedi pembakaran *masjidil Aqsha*. Kesimpatian atas tragedi yang terjadi di Yerusalem, pemimpin dari semua negara Islam berkumpul di Maroko, dan menghasilkan piagam OKI yang ditandatangani oleh pemimpin negara Islam tersebut.

¹¹² Mahfud MD, *Fitrah Bernegara dengan Sistem yang Bebas*, dalam Epilog buku “Fiqh Tata Negara”, 233.

4. Demokrasi Dalam Perspektif Fiqh Tata Negara

Dewasa ini sistem ketatanegaraan dengan gaya demokrasi banyak ditemui di berbagai negara di seluruh dunia. Demokrasi sebenarnya telah lampau sekali ditemukan, bahkan lebih lampau daripada manusia menemukan kalender masehi. Demokrasi pertama kali ditemukan di Yunani kuno, Athena dengan masyarakatnya lah yang menemukan dan menggunakan sistem tersebut 5 abad sebelum masehi.¹¹³ Sementara dalam tradisi Yunani kuno, ada salah satu raja yang dianggap bapak demokrasi di Athena adalah Cleisthenes.

Pemerintahan dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat merupakan karakteristik dari sistem demokrasi. Secara ideal rakyat memiliki peranan penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi.¹¹⁴ Sehingga keunggulan dalam sistem demokrasi tidak lain adalah rakyat memiliki hak dan kewajiban mengontrol, mengawasi, menasehati, mengevaluasi, bahkan mengkritisi pemimpin yang berkuasa.

Dalam tradisi ajaran Islam, demokrasi dengan seluas melibatkan rakyat memiliki tujuan yang lebih dari menciptakan kesejahteraan. Artinya sistem demokrasi membuka peluang yang besar bagi terciptanya amar makruf nahi mungkar. Hal ini bisa membuka tradisi saling mengingatkan, baik antar masyarakat dan pemerintahan maupun antar agent dalam

¹¹³ Ahmad Zaini, "Demokrasi: Pemerintahan Oleh Rakyat Dan Mayoritas," *AL-AHKAM: Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2018), 28-29.

¹¹⁴ Dadang Supardan, "Sejarah Dan Prospek Demokrasi," *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015), 126-127.

pemerintahan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Di sisi lain, amar makruf nahi mungkar merupakan pilar agama yang paling urgen, sebab klausa tersebut akan memudahkan terwujudnya tujuan kenabian.¹¹⁵

Doktrin Islam mengaitkan tradisi *amar makruf nahi mungkar* dengan keimanan. Sehingga hal tersebut menjadi bagian dari identitas yang mengkarakter terhadap orang mukmin, dan karakter tersebut yang harus terus dikembangkan. Efektifitas amar makruf nahi mungkar ini akan sangat dominan jika penekanannya melalui kekuasaan. Artinya penguasa dengan jabatannya bisa sangat efektif untuk mewajibkan perintah melakukan kebaikan dan melarang melakukan keburukan.

Persoalan *amar makruf nahi mungkar* ini sebagaimana bahasa al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 71 yang premisnya seperti ini;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi teman sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran...”¹¹⁶

Ayat di atas merupakan klausul yang menganjurkan ihwal urgennya memberi nasehat dan saling mengingatkan antara satu dan yang lain. Budaya saling mengingatkan ini harus terus digelorakan dalam kehidupan masyarakat. Pembiasaan budaya saling mengingatkan ini tidak mengenal batasan. Artinya elemen masyarakat manapun bisa

¹¹⁵ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 109.

¹¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

melakukannya, seperti nasehat dari yang lemah terhadap yang kuat dan sebaliknya nasehat dari yang kuat terhadap yang lemah. Dalam kehidupan demokrasi berarti nasehat yang datang dari rakyat terhadap penguasa atau nasehat dari penguasa terhadap rakyatnya.¹¹⁷

Baik nasehat ataupun kritik sangat dibutuhkan manusia, secara notabene lupa, khilaf, dan salah adalah sifat yang melekat pada diri manusia. Dengan fitrah manusia yang demikian, penting adanya nasehat antara satu dengan yang lain dalam kebaikan, begitupun dengan menjalankan sebuah negara. Sebab ada ujar-ujar bahwa manusia yang baik merupakan manusia yang mau memperbaiki diri atas kesalahannya. Salah satu tanda manusia yang bijak dalam memimpin, ialah manusia dengan jiwa yang besar. Dan salah satu tanda pemimpin yang berjiwa besar adalah pemimpin dengan karakter yang selalu menerima untuk dikritik dan dinasehati.

Pembudayaan sikap saling mengingatkan dalam tatanan masyarakat memerlukan keberanian sekaligus kesabaran. Pihak yang memberi nasehat dan kritik memerlukan keberanian yang lebih. Sedangkan pihak yang menerima kritik memerlukan kesabaran dan kebesaran hati yang luas. Terutama bagi pemimpin, seorang pemimpin sudah seharusnya siap akan pelbagai nasehat dan kritik dalam menjalankan amanahnya. Kewibawaan bagi seorang pemimpin memang diperlukan,

¹¹⁷ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 110-111.

tetapi bukan berarti menutup pintu kritik dan memaksakan kehendak sesukanya. Salah satu indikator terciptanya pemimpin otoriter seperti raja Namrud, Firaun dan lainnya menurut Kiai Afif disebabkan karena ketidakberanian rakyatnya untuk menasehati.¹¹⁸

Dalam hal ini Kiai Afif mengutip hadist Nabi Muhammad S.A.W. sebagai berikut; *“Pemimpin-pemimpin setelahku akan mengatakan (semaunya), tetapi tidak ada yang berani menolak perkataan mereka. Mereka mendongakkan kepalanya di dalam neraka sebagaimana kera mendongakkan kepalanya.”* Hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi ini menjadi argumen bagaimana karakter pemimpin. Di sisi lain ada kesalahan rakyat karena tidak berani menegur dan menasehati pemimpin tersebut.

Demokrasi sangat berpengaruh terhadap jalannya sebuah pemerintahan. Sudah barang tentu demokrasi yang berbasis mengutamakan keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan pengawasan rakyat. Sehingga demokrasi yang tersistem seperti ini akan menumbuhkan keberanian rakyat untuk menasehati dan mengkritisi pemimpinnya. Sistem seperti ini mengharuskan pemimpin menerima dengan legowo kritik konstruktif yang dihaturkan kepadanya, baik suka maupun tidak.

Tingkat kesadaran suatu masyarakat untuk memberi kritik konstruktif terhadap pemimpinnya merupakan ciri negara yang sehat. Sementara negara yang sehat akan semakin meyakinkan untuk bisa

¹¹⁸ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 111.

menciptakan kesejahteraan pada masyarakatnya. Maka tidak heran jika pemimpin bijak terdahulu bukan hanya menerima untuk dikritik, tetapi juga membutuhkan kritik tersebut.¹¹⁹

Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebagai khalifah pertama yang menggantikan Rasul, Abu Bakar dalam pidato pertamanya menyampaikan *“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin. Aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku... Taatlah kalian kepadaku selagi aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bila aku durhaka kepada Allah dan Rasulnya maka aku tidak berhak untuk kalian taati”*. Keteladanan Sayyidina Abu Bakar ini penting untuk dicontoh bagi pemimpin negara, lebih-lebih pemimpin dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Membutuhkan kritik apabila salah dan membutuhkan dukungan apabila kebijakan yang dibuatnya benar.

Keteladanan lain misalnya seperti yang lahir dari Sayyidina Umar. Umar yang merupakan pengganti Abu Bakar menyampaikan hal yang senada seperti yang disampaikan Abu Bakar. Umar pernah berkata *“Wahai manusia, barangsiapa diantara kalian melihat sesuatu yang bengkok pada diriku maka luruskanlah.”*. Keteladanan Umar tentang kebesaran hati ketika dikritik misalnya seperti yang diriwayatkan oleh

¹¹⁹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 112.

Ibnu al-Jazuli. Suatu ketika terjadi perdebatan antara seorang laki-laki dan Sayyidina Umar tentang suatu persoalan. Laki-laki tersebut berkata kepada Sayyidina Umar, *“Takutlah kepada Allah, wahai Amirul Mukminin!”*. Lantas salah satu diantara kaum mukmin menegur laki-laki tersebut, *“tidak boleh kamu mengatakan itu kepada amirul mukminin!”*. Mendengar teguran itu, Sayyidina Umar justru berkata pada kaum mukmin yang berkeberatan, *“Biarkan saja ia mengatakan seperti itu kepadaku. Baik sekali perkataannya itu. Tidak ada kebaikan padamu jika kamu tidak menyampaikan kalimat itu kepada kami. Dan tidak ada kebaikan pada kami bila kami tidak sudi menerima kalimat itu darimu”*.¹²⁰

Keteladanan selanjutnya seperti yang lahir dari khalifah ketiga yakni Sayyidina Ali. Pada suatu ketika, Ali bin Abi Thalib mendapat sanggahan dari seseorang menyangkut suatu persoalan. Kemudian Sayyidina Ali berkata, *“Kamu benar dan aku salah. Dan di atas setiap orang yang punya ilmu masih ada yang lebih berilmu”*. Sayyidina Ali yang memiliki kepandaian yang luar biasa masih bisa menerima kritik.

Paparan di atas menjelaskan bahwa Islam telah meletakkan pondasi budaya demokrasi yang kuat. Budaya demokrasi tersebut telah terimplementasikan secara riil sejak awal lahirnya negara Islam pertama. Menurut Kiai Afif budaya demokrasi Islam ini telah jauh lebih dahulu daripada negara manapun. Sementara di negara Barat, lahirnya sistem

¹²⁰ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 115-117.

demokrasi merupakan produk dari pengalaman panjang serta hasil dari perjuangan dalam menghadapi penguasa otoriter dan *lalim*.¹²¹

Realita pernyataan yang disampaikan baik dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, maupun Ali tentang perlunya kritik konstruktif dan nasehat telah lama diimplementasikan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Islam sejak awal menggunakan budaya demokrasi, yakni pada masa pemerintahan *khilafah rasyidah*. Menurut Kiai Afif pernyataan khalifah rasyidah ini merupakan pernyataan yang lahir dari keikhlasan hati nurani terdalam. Artinya pernyataan tentang penerimaan kritik tersebut bukan semata-mata dalam konteks pencitraan. Terbukti dengan sempurna kesesuaian antara tindakan dan pernyataan.

Idealitas demokrasi dan budaya menerima kritik sebagaimana dicontohkan khilafah rasyidah, terutama banyak yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar.¹²² Semakin menguatkan bahwa jabatan yang melekat pada diri pemimpin merupakan sebuah amanah yang harus ditegakkan seadil-adilnya dan mensejahterahkan rakyat. Ketika budaya tersebut bisa

¹²¹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 114.

¹²² Beberapa ulama berpendapat bahwa Sayyidina Umar merupakan pemimpin yang ideal. Idealitas pemimpin yang dimaksud para ulama semata berkaitan dengan tingkat demokratisasi yang dilakukan pemimpin tersebut ketika menjabat. Para ulama memilih Umar bukan tanpa alasan, hal ini dibuktikan keterbukaan hati Umar dalam menerima kritik. Saat Umar menjadi *amirul mukminin*, ia selalu dikritik saat menyampaikan khutbah. Kritik dari rakyat pada Umar ketika menyampaikan khutbah tidak hanya sekali dua kali, melainkan berkali-kali, dan Umar selalu menerima kritik tersebut. Kiai Afif dalam karyanya banyak mengutip Sayyidina Umar sebagai pemimpin yang mencontohkan kedemokratisan. Akan tetapi pendapat ulama maupun pendapat Kiai Afif bukan dalam hal memosisikan Umar lebih tinggi dari *Khalifah Rasyidah* yang lain. Hal ini semata-mata hanya utuk menghadirkan keteladanan tersebut untuk kemudian bisa dicontoh oleh pemimpin masa sekarang.

dilaksanakan, maka tidak akan ada pemimpin yang merasa sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya, sehingga menjadikannya otoriter.

Demokrasi yang ideal dalam sebuah pemerintahan tidak bisa dilepas dengan corak teori kontrak sosial. Artinya kontrak sosial selalu diterapkan dalam membangun pemerintahan dengan model sistem demokrasi. Kontrak sosial sendiri secara sederhana merupakan perjanjian antara masyarakat dan pemerintahan yang merupakan representasi penyelenggara negara. Kontrak sosial merupakan konsensus yang disepakati kedua pihak sebagai acuan menjalankan kehidupan bernegara yang kemudian harus diikuti. Pada awalnya kontrak sosial merupakan spirit yang lahir dari kesadaran masyarakat untuk membangun komunitas politik dengan tujuan terciptanya kehidupan yang harmonis. Tujuan luhur inilah kemudian memantik masyarakat untuk menciptakan perjanjian antar komunitas politik. Oleh karena perjanjian merupakan sebuah konsensus yang disepakati bersama, maka kontrak sosial bersifat mengikat dan mengatur.¹²³

Tokoh filsuf tersohor dengan teori kontrak sosial pertama kali adalah Thomas Hobbes. Setelah itu kemudian ada tokoh lain yang bermunculan dengan gagasan kontrak sosial yang hampir sama. Misalnya Filosof seperti John Locke dan Jacques Rousseau. Tentu dari ketiga tokoh tersebut memiliki perbedaan gagasan baik secara historis maupun sosial

¹²³ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 125.

politik. akan tetapi yang pasti ketiganya berakhir pada konklusi yang sama perihal kontrak sosial. Bahwa kontrak sosial merupakan norma yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Dalam tradisi budaya Islam, kontrak sosial antara umat dan pemerintahan dikenal dengan istilah baiat.¹²⁴ Baiat merupakan janji setia rakyat untuk patuh atau *sam'an wa tho'atan* terhadap pemerintah selama bukan dalam persoalan maksiat. Di sisi lain, pemerintah juga berjanji untuk menjunjung tinggi hukum, untuk menegakkan keadilan, serta berjalan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadits. Sementara dalam hukum Islam sendiri, perjanjian merupakan sesuatu yang harus ditepati. Bagi siapapun yang tidak menepati janji atau kontrak akan sebut penghianat serta mendapat kehinaan baik di dunia maupun di akhirat.

Suatu ketika ada cerita menarik yang berkaitan dengan kontrak sosial, disaat Islam mendekati masa perang Badar. Hudzaifah¹²⁵ salah satu sahabat Nabi ingin pulang dari Mekah ke Madinah. Kemudian Hudzaifah ini dicegat oleh orang kafir Quraisy dan mereka bertanya, “*Apakah kalian akan bergabung (berperang) dengan Muhammad?*” Hudzaifah lantas menjawab “*Tidak, kami hanya ingin kembali ke Madinah*”. Lalu orang kafir Quraisy meminta Hudzaifah dan Ayahnya untuk berjanji Atas nama

¹²⁴ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 125.

¹²⁵ Dalam beberapa riwayat, Hudzaifah merupakan sahabat yang dipercayai oleh Nabi. Hudzaifah tersekanal sebagai intelelijen Rasulullah. Sahabat yang ditugaskan oleh Rasul sebagai mata-mata yang kemudian informasi yang diterimanya disampaikan kepada Rasul. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Afif dalam literaturnya.

Allah bahwa ia hanya akan kembali ke Madinah dan tidak akan berperang bersama Nabi.

Ketika sampai di Madinah Hudzaifah beserta orang tuanya mendatangi Rasulullah. Kemudian mereka menceritakan kejadian yang dialaminya ketika di Makkah dan perjanjiannya terhadap kafir Quraisy. Rasul kemudian bersabda, *“Kembalilah kalian, kita harus menepati janji dengan mereka, dan kita akan meminta tolong kepada Allah Swt. Untuk mengalahkan mereka.”*¹²⁶ Kejadian ini hikmah yang sangat besar untuk selalu menepati janji. Bahkan dalam kondisi yang sangat sulit seperti menghadapi perang Badar, dimana perang tersebut ada kesenjangan perbedaan jumlah yang sangat besar antara prajurit Islam dan musuhnya.

Perang badar adalah perang yang tidak seimbang kira-kira pasukan Muslim hanya sepertiga dari pasukan musuh. Kendati demikian, Rasul memerintahkan Hudzaifah beserta ayahnya untuk tidak ikut berperang. Meski dalam kondisi bagaimanapun komitmen atas perjanjian harus tetap diutamakan di atas semua kepentingan.¹²⁷

Negara yang dibangun atas dasar kontrak sosial maka konsekuensinya warga negara harus berkomitmen dalam menjalankan perjanjian tersebut. Sebab kontrak sosial dibuat dengan semangat menjadikan kehidupan bernegara yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, warga negara harus tunduk dan patuh terhadap Pancasila, patuh

¹²⁶ Hadits ini merupakan shahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Lihat Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), 1414.

¹²⁷ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 127.

terhadap Undang-undang Dasar, patuh terhadap peraturan dibawahnya. Patuh terhadap aturan dan kebijakan yang membawa kemaslahatan atau sekurang-kurangnya menghindari kemudharatan.

Kontrak sosial yang dalam konteks Indonesia merupakan undang-undang dan aturan yang mempertimbangkan kemaslahatan wajib ditaati oleh rakyat. Meskipun aturan dan undang-undang kadang kala tidak sama persis dengan ketentuan syariat, akan tetapi juga tidak bertentangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Afif dalam karyanya yang lain.

“Ketahuilah, sesungguhnya perintah seorang imam atau pemimpin, jika hal itu wajib maka semakin wajib. Jika hal itu Sunnah maka akan menjadi wajib. Apabila itu mubah maka juga akan menjadi wajib selama mengandung maslahat.”¹²⁸

Gagasan Kiai Afif ini semata-mata untuk menguatkan bahwa mematuhi perintah seorang pemimpin merupakan kewajiban rakyat. Peraturan pemerintah yang membawa kemaslahatan wajib ditaati. Meskipun hal demikian tidak diatur langsung dalam al-Qur’an dan Sunnah. Bahkan Kiai Afif mengumpamakan, bahwa hukum menaati peraturan lalu lintas itu merupakan kewajiban, dan haram apabila mengabaikannya. Hukum membayar pajak kendaraan merupakan wajib meskipun tidak ada teks khusus mengenai ini dalam sumber primer Islam.¹²⁹

¹²⁸ Afifuddin Muhajir, *Fath Al-Mujib Al-Qarib* (Stubondo: Ibrahimy Press, 2015), 45.

¹²⁹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 129.

5. Analisis Pemikiran KH Afifuddin Muhajir tentang Relasi Agama dan Negara

Penulis bermaksud menganalisis gagasan Kiai Afifuddin Muhajir tentang hubungan agama dan negara menggunakan beberapa teori yang ada dalam kajian teori. Proses analisis ini ditujukan untuk mengetahui posisi gagasan Kiai Afif menggunakan teori, terutama dalam posisi hubungan agama dan negara sebagaimana teori Munawir Sjadzali. Selain itu penulis akan menjelaskan bagaimana pengaruh agama terhadap gagasan Kiai Afif sebagaimana teori sosiologi agama Weber. Terakhir penulis akan menganalisis pemikiran tokoh tentang sistem negara, secara khusus ideal bentuk negara versi teori Plato tentang negara terhadap gagasan Kiai Afif.

Pertama, pikiran Kiai Afif kalau dilihat dari sudut pandang teori Munawir Sjadzali, masuk dalam kategori paradigma simbiotik dalam pola hubungan agama dan negara. Kiai Afif berpendapat bahwa agama dan negara saling membutuhkan berkonotasi dengan terminologi paradigma simbiotik dalam teori Sjadzali. Di sisi lain, Kiai Afif meyakini ihwal urusan politik sistem ketatanegaraan merupakan hal yang sifatnya *ijtihadi*, sebab al-Qur'an sendiri tidak memiliki aturan baku tentang sistem negara.¹³⁰

¹³⁰ Kamsi, "Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2011), 42.

Kedua, gagasan Kiai Afif tentang hubungan agama dan negara menurut hemat penulis ada pengaruh agama. Sebagaimana teori Weber dalam sosiologi agama, bahwa agama memberi sumbangsih terhadap pikiran dan tindakan masyarakat.¹³¹ Melihat gagasan relasi agama dan negara perspektif Kiai Afif dalam karyanya, maka menurut analisis penulis teori Weber ini dapat dibenarkan.

Baik gagasan tentang Pancasila maupun demokrasi Kiai Afif banyak menghadirkan argumentasi agama. Kendati demikian, gagasan Kiai Afif memadukan antara sumber primer Islam dengan realita atau konteks budaya, sosial, bahkan politik masyarakat Indonesia. Artinya wawasan keagamaan Kiai Afif terutama keahlian beliau dalam ushul fiqh sangat berpengaruh pada gagasan ketatanegaraan beliau. Sehingga terciptalah pemikiran yang dimuat dalam literatur fiqh tata negara. Perspektif Kiai Afif, secara esensial idea yang terkandung dalam pancasila merupakan racikan politik yang sangat cocok dengan realitas keberagaman Indonesia.¹³²

Ketiga, gagasan Kiai Afif tentang hubungan agama dan negara melalui teori negara. Penulis akan menganalisis gagasan Kiai Afif dengan teori negara, dalam hal ini yang penulis maksud adalah negara ideal versi Plato. Plato berpendapat bahwa substansi berdirinya negara adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam hal ini memenuhi kebahagiaan

¹³¹ Putra, "Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber", 40.

¹³² Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 22.

rakyat. Oleh karena itu tujuan berdirinya negara harus memenuhi hak rakyat, sementara rakyat harus memenuhi kewajibannya sebagai rakyat.¹³³

Kiai Afif dalam karyanya berpendapat bahwa adanya sebuah negara bukan sebuah tujuan. Akan tetapi, adanya sebuah negara merupakan kendaraan atau sarana untuk sampai kepada tujuan tersebut. Hal yang paling penting dari diberdirikannya negara adalah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Kesejahteraan dan kemakmuran tersebut barang tentu didasari dengan asas ketuhanan dan keadilan.¹³⁴ Gagasan Kiai Afif dalam posisi ini tidak bertentangan dengan teori negara menurut Plato, negara pada dasarnya harus memberikan kebahagiaan pada rakyat.

Sementara masyarakat yang mengenal hukum bentuk negara terbaik versi plato ada tiga, yakni aristokrasi, demokrasi, dan monarki. Namun yang paling memungkinkan dalam dunia modern adalah demokrasi, sebab Plato mengakui bahwa aristokrasi terlalu sempurna bagi manusia. Sistem demokrasi menurut Kiai Afif berkonotasi dengan tradisi saling mengingatkan. Demokrasi akan membuka ruang tradisi *amar makruf nahi mungkar* dalam ajaran Islam. Pemimpin lalim seperti Fir'aun dan Namrud menurut Kiai Afif disebabkan karena rakyat tidak pernah menasehati dengan kritik konstruktif. Oleh sebab itu, kunci berhasilnya demokrasi ada dua hal, yakni keberanian rakyat untuk melakukan kritik

¹³³ Abdul Hakim, "Negara Dalam Perspektif Plato.", 67-68.

¹³⁴ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 23.

dan kesabaran penguasa dalam menerima kritik.¹³⁵ Beliau mencontohkan *khalifah rasyidah* sebagai pemimpin yang menerima kritik dengan hati luas sebagai teladan. Semua rangkayan demokrasi semacam ini semata-mata untuk menciptakan masalahat bagi rakyat atau kesejahteraan rakyat.

B. Pemikiran Ali Abd Raziq Terhadap Pola Relasi Agama dan Negara.

1. Biografi Ali Abd Raziq

Ali Abd Raziq merupakan pria kelahiran tahun 1888 Mesir, lebih tepatnya kota ke gubernuran Minya sebelah utara Mesir.¹³⁶ Beliau merupakan pria yang lahir dari keluarga menengah atas, bisa dikatakan keluarganya adalah salah satu keluarga elit Mesir. Sebab, ayahandanya yang adalah Hassan Abd Raziq merupakan salah satu pendiri partai Hizib al-Umah. Hassan Raziq sebenarnya berasal dari keturunan Arab, namun berdiaspora ke Mesir. Selain itu, Hassan Raziq sempat menjabat sebagai wakil ketua partai Hizib al- Dusturiyah, merupakan salah satu partai turunan dari partai Hizib al-Umah. Selain menjadi aktifis partai, ayah Ali Raziq mempunyai lahan pertanian besar yang membuatnya menjadi salah satu tuan tanah Mesir.

Sejak kecil ketika berumur 10 telah memulai belajarnya di Al-Azhar diantara gurunya adalah syekh Abu Ahmad Khalwat. Di Al-Azhar ia mendapatkan ijazah ilmiah pada tahun 1911. Selain di Al-Azhar ia juga menimba ilmu di Universitas Cairo. Ali Raziq mempunyai kakak laki-laki yang bernama Mustafa Abd Raziq. Ali Raziq dan Saudaranya ini

¹³⁵ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 109.

¹³⁶ M Bukhori, *Membebaskan Agama Dari Negara*, 49.

sama-sama kuliah di Kairo Al-Azhar. Karir akademis kakaknya bisa dianggap lebih gemilang daripada Ali Raziq. Sebab kakaknya, Mustafa Raziq pernah menjabat sebagai rektor Kairo Al-Azhar menggantikan rektor sebelumnya yang adalah Mustafa al-Maroghi. Berbeda dengan Ali Raziq yang tidak pernah belajar langsung kepada Muhammad Abduh, Mustofa Raziq adalah murid Abduh. Banyak fikiran dan beberapa karya kakaknya yang terpengaruh oleh gagasan Abduh. Hingga berkat bakatnya yang luar biasa Mustafa mendapat gelar *Syaikh* dari Universitas Kairo.¹³⁷

Ali abd Raziq menempuh pendidikan di Azhar sejak umur 10-23 tahun dan wisuda di lingkungan *masyaikh*. Menjalani pendidikan kuliah sarjana strata satu di Universitas al-Azhar. Raziq lulus dari Al-Azhar Kairo pada tahun 1911 setelah menempuh kuliah selama dua tahun dan mendapat gelar alim. Ilmu sejarah, sastra Arab, dan Filsafat adalah fokus yang dipelajari olehnya saat di Kairo. Pada tahun berikutnya (1912), Ali abd Raziq melanjutkan pendidikannya ke Inggris, lebih tepatnya di Universitas Oxford dengan fokus studi ekonomi dan studi ilmu politik. Di Oxford ini Ali Raziq bersentuhan dengan teori-teori politik Barat.¹³⁸ Perjalanan ilmiah ini yang mempengaruhi ide pemikiran Ali Abd Raziq dalam bukunya. Prosesnya belajar di eropa ini yang sangat mempengaruhi gagasan sekulernya dikemudian hari.

¹³⁷ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet.II (Jakarta: Djambatan, 2002), 103.

¹³⁸ M Bukhori, *Membebaskan Agama Dari Negara*, 49-51.

Setelah tiga tahun lamanya belajar di eropa, Ali Raziq kembali ke kampung halamannya. Saat kembali ke Mesir pada tahun 1915, ditahun yang sama terjadi peristiwa perang dunia I. Kondisi ketika beliau kembali dari studinya, Mesir dalam keadaan yang carut-marut dalam keadaan politik. Dengan kondisi dan situasi politik Mesir yang tidak stabil, Ali Raziq diangkat menjadi *Qadhi* di kegubernuran Dakahlia, ibukotanya bernama Mansorah. Hal ini menjelaskan bahwa ketokohan Ali Raziq memang sangat dipertimbangkan oleh pemerintahan Mesir.¹³⁹

Disamping aktifitasnya manjadi hakim, Ali Raziq juga menjadi tenaga pengajar di Alexsandia dan di madrasah filial al-Azhar. Saat menjadi pengajar, secara khusus beliau menjarkan sejarah dan sastra Arab. Namun karir dan jabatannya tidak bertahan lama, pasca terbitnya kitabnya yang fenomenal pada tahun 1925, Ali Raziq diberhentikan dari jabatan yang diembannya. Pemerintahan Mesir kala itu menganggap karya Raziq bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Ali Abd Raziq dihilangkan dalam daftar jabatan dewan ulama Mesir.

2. Kondisi Sosial Politik Mesir dan Genealogi Pemikiran Ali Abd Raziq

Pada bulan Mei tahun 1924 Mustafa Kemal di Turki berhasil menghapuskan sistem Khilafah Islam. Peristiwa yang berdampak besar bagi seluruh dunia terutama bagi masyarakat Muslim, hal ini berdampak juga di Mesir sebagai salah satu pusat peradaban Islam. Kondisi umat

¹³⁹ Seyyed Hossein Nasr, *History of Islamic Philosophy*, ed. Oliver Leaman (London: Routledge, 2020), 1089.

Islam sendiri kala itu ada pihak yang sudah tidak menginginkan khilafah dan lebih menuju pada kemajuan, di lain pihak ada umat Islam yang tetap ingin mempertahankan khilafah. Di Mesir sendiri waktu itu didominasi oleh pihak yang tetap ingin mempertahankan khilafah. Maka tatkala Mustafa Kemal menghapuskan khilafah yang ada di Turki, di Mesir terjadi penolakan terhadap langkah tersebut.¹⁴⁰

Mesir sebagian besar umat Islam disana berkonsensus untuk mempertahankan khilafah dan menyatakan kewajiban hal tersebut. Hingga kemudian diadakanlah perkumpulan ulama untuk membahas hal ini yang bertempat di Kairo. Mukhtamar Internasional Islam diadakan di Mesir dengan pembahasan mempertahankan khilafah. Hasil dari mukhtamar internasional tersebut terbagi menjadi tiga pihak yang berpendapat sama terkait khilafah yang harus dilanjutkan, akan tetapi berbeda pilihan terkait siapa yang akan memegang tongkat khilafah selanjutnya. Pendapat *pertama* yang menjadi pendapat mayoritas memilih raja Fuad sebagai khalifah selanjutnya, *kedua* adalah pendapat yang memilih mempertahankan khalifah Utsmaniyah yakni Abdul Majid II di Turki yang telah dibubarkan sebelumnya. *Ketiga* adalah pendapat yang memilih Syarif Husain dari Hijaz yang akan meneruskan khilafah yang sebelumnya

¹⁴⁰ Philip K. Hitti, *History The Arabs* (London: Oxford University Press, 1974), 723.

pernah berseteru dengan kekhalifahan Turki Utsmani dan menyatakan sebagai kekhalifahan sendiri dari Turki Utsmani.¹⁴¹

Internal Mesir sebenarnya juga ada kelompok atau pihak yang tidak menginginkan melanjutkan khilafah. Hal ini mungkin terjadi karena faktor politik yang telah dialami seluruh warga Mesir saat itu yang melewati beberapa peristiwa sejarah. Mulai dari kolonialisme yang dilakukan oleh Eropa, perang dunia I serta kondisi politik internal Mesir sendiri. Mesir sendiri semenjak kedatangan Napoleon Bonaparte beratus tahun sebelumnya sudah mengenal akan modernitas yang dilahirkan Barat.

Sebelumnya Eropa telah mendominasi Mesir dimulai sejak tahun 1879. Inggris dan Eropa sama-sama memasuki Mesir dan melakukan kolonialisme disana. Sampai kemudian pada tahun 1882 Inggris mulai ikut campur dan mengatur perpolitikan Mesir meskipun secara *de facto* Mesir masih dibawah wilayah kuasa Turki Utsmani sampai tahun 1914. Kemudian pada tahun 1914 di awal perang dunia I secara resmi Mesir sudah tidak lagi di bawah kesultanan Turki dan menjadi wilayah protektorat Inggris. Kemudian raja Fuad I menjadik *malik* pada tahun 1922.¹⁴²

Pada tahun ini Inggris memberikan kemerdekaan Mesir. Mesir menjadi dengan bentuk pemerintahan monarki konstituonal.¹⁴³ Meskipun

¹⁴¹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 137.

¹⁴² K. Hitti, *History The Arabs*, 961.

¹⁴³ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam Jilid 5* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2005), 21.

sudah merdeka, pada masa raja Fuad kebijakannya masih dinilai lebih banyak menguntungkan Inggris dan tidak berpihak pada rakyat Mesir. Sampai pada tahun 1954 Mesir berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya tentunya dengan perjuangan nasionalisme rakyat Mesir. Keberpihakan yang kemudian menguntungkan Inggris ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan politik yang diambilnya.

Dalam kemelut dan perjalanan politik yang demikian hadirlah buku Ali Raziq yang berjudul “*al-Islam wa al-Hukm: Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah*” pada tahun 1925. Fenomena kemunculannya menuai banyak respon dalam dunia cendekiawan mesir. Bisa dikatakan karya ini merupakan karya monumental dan fenomenal yang langka pada zamannya. Sebab Ali Raziq berani mengambil resiko dan berani berbeda memunculkan tesis dari mayoritas ulama dan cendekiawan. Ali Abd Raziq sendiri tatkala menulis dan memunculkan buku tersebut adalah sebagai seorang hakim di al-Mansuroh (ibu kota ke gubernuran Dakahlia) mulai tahun 1915.

Gagasan Ali Raziq dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁴⁴

Dan ia pun diberhentikan dari jabatannya baik sebagai anggota korp ulama

¹⁴⁴ Ajaran Islam yang dimaksud adalah gagasan mayoritas ulama. Sebab pada saat yang bersamaan ulama Islam mengadakan mukhtamar khalifah untuk merespon terhadap runtuhnya kekuasaan Turki Usmani. Di sisi lain, kondisi politik dunia sedang kacau karena perang dunia pertama, mukhtamar khalifah yang dilakukan ulama untuk menanggapi manuver politik melawan penjajahan dan sikap negara agar lebih memperhatikan kepentingan nasional. Hadirnya gagasan Ali Abd Raziq dalam karyanya sangat berseberangan dengan mayoritas ulama, pikirannya dianggap sekuler dan sangat membahayakan. Al-Azhar selaku tuan rumah pada mukhtamar tahun 1926 mengambil keputusan untuk memecat Raziq yang adalah anggota kopr ulama dari jajaran tersebut. Dengan alasan yang sama, Muhammaed al-Fadl ketua Al-Azhar dan dua puluh ulama

al-Azhar maupun sebagai Hakim. Untuk mendukung pemecetannya, narasi tentang posisi keluarganya diungkit-ungkit. Ada yang mengatakan keluarganya merupakan keluarga penentang Mesir. Bahkan ada yang berpendapat keluarga Raziq mempunyai kedekatan secara politik dengan Inggris. Sementara posisi Inggris dalam perang dunia pertama sejak pertama kali meledah pada juli 1914, adalah musuh bagi khalifan Turki.¹⁴⁵ Dalam undang-undang internasional, Mesir diakui sebagai negara bagian dari Turki Usmani yang berput di Istanbul.

Nama Ali Abd Raziq mulai dikenal diantara tokoh Muslim adalah pasca tahun 1925. Setelah beberapa karyanya terbit, banyak tokoh cendekiawan yang tertarik untuk membedah pemikirannya. Respon dari beberapa tokoh bermacam-macam, ada yang mendukung, ada pula yang mengkritik habis-habisan. Bahkan ada cendekiawan Muslim yang menjustis Ali Raziq kafir karena gagasan dan karyanya. Beberapa karya Ali Abd Raziq antaranya:¹⁴⁶

- a. *“al-Islam wa Ushul al-Hukm; Islam dan Landasan Pemerintahan”*.

Dalam buku ini dibahas tentang Khilafah yang secara waktu

lainnya bermufakat untuk menanggalkan semua jabatan Ali Abd Raziq. Sebelum dijatuhkan pemecatan, Ali Raziq sebagai terdakwa dalam sidang diberikan kesempatan untuk membela, pada akhirnya keputusan pemecatannya diberlakukan sejak 12 Agustus 1925.

¹⁴⁵ Jauh sebelumnya Eropa sebenarnya telah mendominasi Mesir, dominasi ini dimulai sejak tahun 1879. Inggris dan Eropa sama-sama memasuki Mesir dan melakukan ekspansi kolonialisme disana. Sampai kemudian pada tahun 1882 Inggris mulai ikut campur dan mengatur perpolitikan Mesir meskipun secara *de facto* Mesir masih dibawah wilayah kuasa Turki Utsmani sampai tahun 1914. Kemudian pada tahun 1914 di awal perang dunia I secara resmi Mesir sudah tidak lagi dibawah kesultanan Turki dan menjadi wilayah protektorat Inggris. Pendapat ini sebagaimana dijelaskan Ayumardi Azra dalam literturnya yang berjudul Ensiklopedi Islam jilid 5.

¹⁴⁶ Luqman Rico Khashogi, “Telaah Atas Teori Pemerintahan Islam Ali Abd Ar-Raziq,” *Rasail* 1, no. 1 (2014).

kemunculannya berdekatan dengan runtuhnya khilafah Sultan Abdul Hamid II di Turki. Pemikiran Ali Abd Raziq pada intinya adalah menolak keberlanjutan khilafah Islam yang menurutnya memang tidak memiliki dasar dalam Islam. Karya ini diterbitkan oleh *Mathba'ah Misr* pada tahun 1925 di Kairo.¹⁴⁷

- b. “*al-Ijmak fi as-Syariah al-Islamiyah; Konsensus dalam Hukum Islam*”. Buku ini adalah karya terakhir Ali Raziq yang juga diterbitkan di Mesir. Berbeda dengan karya pertamanya yang kontroversial, karya ini lebih banyak diterima oleh kalangan cendekiawan Muslim. Sebenarnya karya ini merupakan hasil dari materinya saat mengajar, tetapi uniknya ia menggunakan metode mengajar yang berbeda.
- c. “*Amali Ali Abd ar-Raziq min Ulama al-Azhar fi Ilm al-Bayan wa Tarikuhu*”. Karya ini belakangan dikenal dengan nama Amali. Secara khusus karya ini diperuntukkan pada kakaknya, Mustafa ar-Raziq. Buku ini banyak membahas tentang kekaguman Ali Raziq terhadap kakaknya. Sehingga banyak diceritakan tentang kesosokan kakaknya, melalui pengalaman yang ia dapat bersama kakaknya dan tulisan orang tentang Mustafa.¹⁴⁸

Masih banyak karya Ali Raziq yang tidak bisa penulis hadirkan satu persatu dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan beberapa indikator, misalnya keterbatasan penulis dalam mengakses sumber. Karya lain Ali

¹⁴⁷ M Bukhori, *Membebaskan Agama Dari Negara*, 81.

¹⁴⁸ Luqman Rico Khashogi, “Telaah Atas Teori Pemerintahan Islam Ali Abd Ar-Raziq,” *Rasail* 1, no. 1 (2014), 86.

Raziq yang penulis maksud ialah karya ilmiah beliau ketika menempuh studi sarjana di al-Azhar yang pada akhirnya mendapatkan gelar alim. Selanjutnya adalah karya ilmiah program master (tesis) beliau ketika belajar di Oxford Inggris. Kendati demikian, meski Ali Raziq tidak seproduktif tokoh lain dalam tulisan, yang karyanya banyak. Gagasan Ali Raziq dalam karyanya terbilang *out of the box* dari kebanyakan cendikian dan ulama pada masanya.

3. Perspektif Ali Abd Raziq tentang Islam dan Pemerintahan

Ali Abdur Raziq menuliskan bukunya dengan sistematis secara penataan urutan bab juga secara tatanan nalar argumentasi yang dibangun. Ia membagi bukunya menjadi tiga bagian. *Pertama*, Islam dan khilafah. *Kedua*, Islam dan hukum. *Ketiga*, khilafah dan hukum dalam perjalanan sejarah. Ali Abdur Raziq dalam nalar argumentasinya banyak memuat literatur-literatur Islam yang familiar dalam dunia akademik Islam.

Dalam memulai bagian pertama, Ali Abd Raziq menyampaikan tentang sejarah khilafah, mulai dari khilafah dari segi bahasa, hak-hak khalifah, sumber kekuasaan khalifah dan beberapa hal yang berkaitan dengan dasar pemerintahan dalam khilafah.¹⁴⁹ Ini semua dipaparkan untuk kemudian ia membangun argumentasi atas ketidaksetujuannya terkait hal tersebut.

¹⁴⁹ Ali Abdul Al-Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm: Bahts Fi Al-Khilafah Wa Al-Hukumah Fi Al-Islam* (Beirut: Dar al-Kitab al-Libnani, 2012), 23-24.

Dibagian pertama ini Ali Abd Raziq menolak seluruh dalil yang menyatakan kewajiban membaiai seorang khalifah yang memimpin seluruh umat. Raziq membantah dalil al-Qur'an dan juga sunah terkait wajibnya membaiai khalifah. Ia mengungkap ayat-ayat dan sunnah yang biasanya dijadikan dalil untuk wajib membaiai khilafah dan menyatakan bahwa ayat dan hadist tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk mewajibkan pembaiatan khalifah. Meskipun dalil utama yang dijadikan oleh kelompok yang mewajibkan khilafah bukanlah ayat al-Quran atau hadist, melainkan ijma' ulama dan argumentasi bahwa syiar Islam dan kemaslahatan yang hukumnya wajib membutuhkan adanya khalifah. Maka pembaiatan khalifah adalah wajib.¹⁵⁰

Ali Abd Raziq berpendapat bahwa dalil yang dipergunakan ulama untuk mewajibkan khilafah tidaklah tepat. Raziq tidak dapat menerima dalil al-Qur'an ayat 59 dalam an-Nisaa' dan beberapa hadist yang ditampilkan, bahkan menyanggah dalil tersebut. Selain kedua *nash* primer tersebut, ulama juga mengatakan bahwa "*Khalifah itu merupakan sebuah fungsi yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama dan memelihara kepentingan rakyat*". Sehingga wajib hukumnya menegakkan khilafah karena alasan tersebut. Oleh karena hukum wajib, maka konsekuensinya berdosalah seluruh Muslim apabila khilafah tidak terwujud. Argumen

¹⁵⁰ Al-Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, 23-24.

ulama tentang wajibnya khilafah seperti yang dimaksud tidak diterima oleh Raziq.

Menurut Raziq argumen yang dibangun oleh ulama tidak dapat diterima, sehingga gagasan Raziq menyanggah semua argumentasi ulama. Selanjutnya Raziq berpendapat bahwa dalam persoalan khilafah, ijma tidak pernah terjadi, baik pada era sahabat maupun era setelahnya. Meskipun di lain sisi ijma merupakan landasan hukum Syara'. Hal ini sebagaimana pengakuan Raziq dalam karyanya *“saya mengakui bahwa ijma merupakan salah satu landasan hukum. Dan dalam hal ini saya tidak bermaksud untuk memperuncing perbedaan yang ada di kalangan para ulama. Saya juga mengakui bahwa konsensus semacam itu mungkin saja terjadi dan dapat ditetapkan. Dan saya tidak sependapat dengan orang yang menyatakan bahwa orang yang menganggap ijma sebagai landasan hukum syariah adalah dusta”*.¹⁵¹

Raziq tidak sepakat telah terjadi ijma pada masa sahabat tentang kewajiban mendirikan sistem khilafah. Karena menurut Raziq ada beberapa sahabat agung yang menolak untuk memberikan baiatnya sampai waktu yang lama. Sahabat yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib dan Saad bin Ubadah. Penolakan dari dua sahabat untuk melakukan baiat mempertegas tidak terjadi ijma' di satu sisi. Di sisi lain, realita ini menunjukkan bahwa persoalan yang sebenarnya terjadi adalah perebutan

¹⁵¹ Al-Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, 24. Sebagai pembanding lihat juga Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama dari Negara*, 85.

kekuasaan politik bukan persoalan agama. Realita sejarah tidak pernah mengungkap bahwa dua sahabat yang tidak memberi baiatnya adalah murtad. Artinya Sayyidina Ali dan Saad tidak dikategorikan murtad inilah mempertegas bahwa fenomena yang terjadi dalam pengangkatan khalifah adalah urusan negara bukan agama.¹⁵²

Fakta ini menarik untuk penulis hadirkan dan mengkonotasikannya dengan gagasan Raziq. Konflik yang terjadi pasca wafatnya Nabi Muhammad, kemudian berlanjut perbedaan pendapat dalam pengangkatan khalifah harus dibaca sebagai konflik kepentingan kuasa politik. Artinya konflik tersebut bukan konflik aqidah agama. Ali Abd Raziq berpendapat atas konflik yang berujung pada peperangan “kalupun perang itu dilakukan, hal itu semata karena perang politik, bukan yang lain. Perang politik sebagai upaya mempertahankan kesatuan Arab dan melindungi negara mereka dari dai ancaman”. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam literturnya.

Ali Abd Raziq menolak ijma akan wajibnya baiat khalifah. Ia menyatakan bahwa ijma’ tersebut tidak bisa dibenarkan karena beberapa hal. Ia menyampaikan pertama terkait sedikitnya kepedulian ulama Islam terkait ilmu politik dan juga tekanan para khalifah sebelumnya untuk tidak mempelajari ilmu ini. Disamping itu juga bagaimana khilafah sepanjang sejarah khilafah berdasarkan kekuatan dan paksaan yang meniscayakan

¹⁵² M. Bukhori, *Membebaskan Agama dari Negara*, 85.

kedzoliman. Ini semua sangat banyak sepanjang sejarah khilafah Islam. Klaim ijma' tidak diterima juga oleh Ali Abd Raziq karena riwayat bahwa kelompok khawarij dan imam al-Asom menyatakan tidak wajibnya membaiaat khilafah sehingga tidak bisa dikatakan ijma ulama Islam seluruhnya.

Sejarah panjang telah mencatat banyak terjadi tragedi yang mengerikan akibat dari kecintaan pemimpin terhadap jabatan khilafah. Misalnya perdebatan tentang perebutan kekuasaan antara kaum Muhajirin dan Anshar pasca menaklukan daerah-daerah. Atau pembunuhan putra Ali yakni Husaen juga terjadi karena kecintaan Yazid Mu'awiyah terhadap jabatan khilafah. Masih banyak lagi realita kerusakan yang disebabkan karena kecintaan pada Khilafah.¹⁵³

Untuk memperkuat argumennya, Raziq mengatakan tidak ada landasan dalil nash Qur'an secara khusus yang mendukung sistem khilafah. Apa yang ada dalam Qur'an tidak lebih dari pada dalil yang memerintahkan rakyat untuk patuh kepada Allah, Rasul, pada *Ulil Amr*. Namun dalil ini disalah tafsirkan hanya untuk memperkuat wajibnya sistem khilafah, pandangan ini menurut Raziq salah. Sementara al-Qur'an tidak sama sekali menyebutkan bagaimana sistem khilafah seperti pengertian secara historis yang dikenal dunia.

¹⁵³ Asep Ramdan Hidayat, "ISLAM DAN NEGARA PEMIKIRAN ALI ABD. AR-RAZIQ," *Jurnal Unisba* 19, no. 2 (2003), 164.

Dalil baik dalam Qur'an dan Hadits yang digunakan mayoritas ulama untuk mewajibkan sistem khilafah dibantah oleh Raziq. Dalil tersebut menurut Raziq hanyalah sebuah anjuran bagi kaum Muslim untuk memiliki seorang yang bisa dijadikan tempat rujukan. Artinya kaum Muslim harus memiliki ahli dalam kelompoknya untuk menghadapi persoalan dan problema kehidupan. Khilafah menurut Raziq bukan berada di aspek aqidah, melainkan aspek ijthadi yang kaitannya dengan hal duniawi.¹⁵⁴

Khilafah berbeda dengan hukum menurut Ali Abdur Raziq. Jika yang dimaksudkan para ulama dengan khilafah adalah hukum maka hal tersebut adalah tepat menurut Ali Abdur Raziq. Di bagian kedua Ali Abd Raziq membahas hubungan Islam dan Hukum.¹⁵⁵

Pada bagian *kedua* mengenai Islam dan Hukum. Ali Abd Raziq membuka jalan argumennya dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai nabi Muhammad Saw. Apakah nabi seorang hakim? Apakah Nabi seorang raja yang menginisiasi negara tertentu? Apakah nabi rasul sekaligus raja yang mengatur negara yang nabi buat? Pertanyaan-pertanyaan diatas merupakan hal sulit yang dijelaskan kemudian oleh Ali Abd Raziq dengan argumentasinya. Pertanyaan tersebut sulit karena kompleksitas kehidupan Nabi Muhammad Saw. Terdapat hal-hal seperti

¹⁵⁴ Harir Muzakki, *Kajian Kitab Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), 21-22.

¹⁵⁵ Al-Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, 50.

jihad, pengaturan ekonomi dan pengutusan wakil-wakil ke daerah, ini semua hal-hal yang identik dengan kegiatan suatu negara.¹⁵⁶

Ali Abd Raziq berpendapat bahwa nabi adalah seorang rasul dan bukan Raja. Juga berpendapat bahwa nabi Muhammad juga bukan seorang hakim. Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang semua perintah dan nasehatnya adalah tentang agama yaitu Islam. Persatuan yang perjuangankan nabi Muhammad adalah persatuan agar seseorang menyembah Allah Swt. sebagai seorang Rasulullah, Muhammad jelas melebihi seorang hakim ataupun raja dan kesempurnaan tersebut hanya dimiliki nabi Muhammad yang telah dipilih Allah Swt. menurut Ali Raziq baik al-Qur'an, hadits juga akal manusia menafikan bahwa apa yang dilakukan nabi Muhammad adalah langkah seorang hakim atau langkah pemerintahan atau langkah politis seorang raja. Langkah yang dilakukan adalah langkah Rasulullah dan untuk agama.¹⁵⁷

Ali Raziq berpendapat bahwa Muhammad dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul yang mengurus keagamaan umat. Dengan kata lain nabi Muhammad tidak memiliki tendensius terhadap urusan politik. Kepemimpinan nabi Muhammad semasa hidupnya sama sekali mengatur urusan agama, hal ini karena nabi mengemban posisi sebagai Rasulullah. Dan tugas sebagai Rasullullah ini tidak ada yang dapat menggantikan setelahnya. Hal ini yang mendorong Ali Raziq untuk berargumen bahwa

¹⁵⁶ Al-Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, 56-76.

¹⁵⁷ Al-Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, 76-106.

agama tidak ada sangkut pautnya dengan urusan politik. Posisi kepala negara merupakan leadership yang mengatur urusan duniawi.¹⁵⁸

Meskipun kasuistik dari dakwah Nabi Muhammad fasilitas penunjang suksesi penyebaran agama membutuhkan kekuasaan, diakui oleh Ali Raziq. Namun menurut Raziq, kekuasaan yang dimaksud bukan kekuasaan dalam terminologi kekuasaan politik raja atau kaisar. Kekuasaan Rasul dalam pandangan Raziq bersorak ruhani yang bersumber pada keimanan kemudian diaplikasikan dalam perilaku. Sementara kekuasaan politik Raja bercorak empiris fisik yang bersumber pada jasmani dan tidak sama sekali berkonotasi pada ruhani. Sehingga beda antara kekuasaan Rasul yang menuju pada agama dan kekuasaan raja yang merupakan suatu *leadership* duniawi untuk mengatur masalah rakyat.¹⁵⁹

Dibagian akhir Ali Abdur Raziq menyampaikan bahwa khilafah bukanlah perkara agama sama sekali. Sejak wafatnya nabi Muhammad Saw kemudian umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar hal tersebut bukanlah perkara agama. Bahwa seperti perlawanan yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada kelompok yang menolak membayar zakat adalah perkara di luar agama. Khalifah setelah nabi bukanlah pengganti nabi Muhammad Saw sebagai seorang rasul dan membawa risalah agama.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Al-Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, 181. Sebagai pendangding lihat juga Harir Muzakki, *Kajian Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm*, 56-57.

¹⁵⁹ Muzakki, *Kajian Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm*, 57-58.

¹⁶⁰ Al-Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, 127-135.

Pada bagian akhir ini pula Ali Abdur Raziq menjelaskan kemungkinan terkait posisi ajaran nabi Muhammad Saw mengenai hukum. Di bagian sebelumnya telah disampaikan bahwa nabi bukanlah seorang hakim, maka apa yang disampaikan nabi Muhammad Saw seperti peraturan hukuman, jihad, mengatur pasukan, jual beli, adab berjalan dan yang lainnya hal-hal tersebut adalah ajaran nabi pada umat Arab dan yang selain Arab sebagai ajaran peraturan kehidupan madani. Selanjutnya siapa saja yang mengikuti ajaran tersebut secara pasti akan menjadikan mereka dalam persatuan politis yang selanjutnya menjadi satu negara.¹⁶¹ Akan tetapi Ali Abdur Raziq menggaris bawahi bahwa ajaran-ajaran nabi tersebut bagian kecil saja dari peraturan hukum dan dasar politik yang dibutuhkan suatu negara madani. Atas hal tersebut mengindikasikan bahwa ajaran nabi Muhammad adalah murni ajaran agama untuk kemaslahatan manusia.¹⁶²

Tidak ada khilafah dalam agama menurut Ali Abdur Raziq. Nabi tidak pernah menamai penggantinya kelak sebagai khalifah sebagaimana term khalifah berkembang kemudian. Segala ajaran nabi yang seperti mengatur Kota atau mengatur pasukan tidaklah ada hubungannya dengan agama. Hal tersebut muncul dari akal dan percobaan-percobaan sebelumnya.

¹⁶¹ Ali Abdul Al-Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, 112.

¹⁶² Ali Abdul Al-Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, 113.

Diakhir bukunya Ali Abd Raziq menyampaikan bahwa tidak ada halangan bagi umat Islam untuk bersaing dengan umat-umat lainya dalam hal apapun termasuk ilmu sosial dan politik. Bahkan memang ilmu-ilmu demikian harus berkembang mengikuti tantangan dan terus dikembangkan oleh pemikiran manusia.¹⁶³

Sejak awal kemunculan buku Ali Abd Raziqini sudah mendapatkan perhatian dari banyak kalangan baik kalangan cendekiawan juga yang lainya. Kajian-kajian juga banyak dilakukan mengenai buku ini, baik yang bersifat keilmuan juga yang bersifat politis.

Diantara yang mengkritik Ali Abd Raziq di awal kemunculan buku ini adalah Syekh Rasyid Ridlo dan Syekh Muhammad al-Muthi'i seorang Mufti Mesir kala itu. Kritiknya dituliskan dalam buku yang berjudul "*Hakikat al-Islam wa Ushul al-Hukm*" setebal 450 halaman. Didalamnya berisi bantahan al-Muthi'i terhadap argumentasi Ali Abdur Raziq. Akan tetapi bagian banyak buku ini bukan bantahan terhadap argumen Ali Abdur Raziq, melainkan pembelaan dan penjelasan al-Muthi'i terhadap khilafah. Dalam karyanya al-Muth'i mengungkapkan bahwa khilafah adalah sebaik-baiknya model hukum dan merupakan nikmat Allah yang besar terhadap umatnya. Selain pembelaan dan bantahan, buku ini juga

¹⁶³ Ali Abdul Al-Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, 137.

terdapat serangan terhadap pribadi Ali Abd Raziq seperti panggilan-panggilan “bodoh, kekanak-kanakan” dan yang lainnya.¹⁶⁴

Kemudian datang juga kritik dari seorang ‘alim Tunisia yaitu Ibnu ‘Asyur. Ibnu Asyur menyampaikan kritiknya dalam sebuah buku. Ia mengkritisi bangunan argumentasi yang dibangun oleh Ali Abd Raziq dengan seksama dan teliti dari halaman satu ke halaman berikutnya. Ibnu Asyur mengkritisi bahwa Ali Abd Raziq terlalu sempit memahami dasar hukum Islam dengan Al-Qur’an dan Hadist dan mengesampingkan Ijma’ dan banyak lagi yang lainnya. Ia juga mengkritisi beberapa interpretasi al-Quran dan hadits yang dilakukan oleh Ali Abd Raziq dalam bukunya yang menurutnya tidak tepat.¹⁶⁵

Tidak hanya datang dari perseorangan, Haiah Kibar al-Ulama’ di Mesir juga menyampaikan kritiknya dan menyimpulkan tujuh kesalahan pemikiran Ali Abd Raziq di dalam bukunya sebagai berikut:

- a) Menjadikan syariat Islam bersifat ruhani saja, dalam artian tidak berkaitan dengan hukum dan pelaksanaan hukum dunia.
- b) Bahwa jihad nabi Muhammad
- c) Bahwa aturan hukum pada masa nabi Muhammad berada pada ketidakjelasan dan kebingungan.
- d) Kepentingan nabi Muhammad adalah menyampaikan syariat saja tidak tentang hukum dan pelaksanaannya.
- e) Mengingkari ijma sahabat atas wajibnya menentukan pemimpin.

¹⁶⁴ Ammar Ali, *Dalam Pengantar Buku “Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm: Bahts Fi Al-Khilafah Wa Al-Hukumah Fi Al-Islam”* (Beirut: Dar al-Kitab al-Libnani, 2012), 30.

¹⁶⁵ Tohir Ibn Asur, *Naqd ‘Ilmy dalam Buku al-Islam Wa Ushul al-Hukm* (Kairo: Matba’ah as-Sa’afiyah wa Maktabatuha, 1916), 6-15.

- f) Mengingkari mahkamah termasuk tugas agama.
 g) Masa Abu Bakar dan khulafa' rasyidin setelah tidak bersifat agama.¹⁶⁶

Kemudian berdekatan juga dengan kemunculan buka adalah pembelaan terhadap Ali Abdur Raziq dan bukunya yang datang dari salah satu cendekiawan yaitu Toha Husain. Ia menyayangkan dan menyalahkan pihak al-Azhar yang mengeluarkan Ali Abdur Raziq dari universitas al-Azhar. Langkah tersebut dianggap sebagai hal lucu yang layak ditertawakan. Kemudian Toha Husain juga membela pemikiran Ali Abdur Raziq bahwa khilafah bukan berdasar dari Islam, khilafah berasal dari Romawi. Toha Husain juga beranggapan bahwa kejadian dikeluarkannya Ali Abdur Raziq dari al-Azhar karena pemikiran dalam bukunya merupakan warisan dan sisa dari despotisme tirani yang diawali oleh bani Abbas dahulu kala.¹⁶⁷

Selain Toha Husein banyak cendikiawan lainnya yang membela Ali Abdur Raziq dan pemikirannya. Diantaranya adalah sastrawan Husein Haikal yang menuliskan pembelaanya di media cetak *assiyasa*. Husein Haikal membela Ali Raziq dari para pengkritiknya dan mendukung pemikiran yang berkembang. Secara umum memangg media *assiyasa* merupakan media yang menyuarakan pemikiran bebas dan pembaharuan dan Husein Haikal adalah ketua redaktur media tersebut pada tahun 1926.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Muhammad Imarah, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm Li Ali Abd Raziq : Dirasah Wa Wastaiaq* (Beirut: Muassasah al-'Arabiyyah Li ad-Dirasat Wa an-Nasyr, 2000), 21.

¹⁶⁷ Ali, *Dalam Pengantar Buku "Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm"*, 44.

¹⁶⁸ Yasir Abu Jami', *Afkar Ali Abd Raziq Tuakkid: Al-Khulafa Ar-Rasyidun Kanu Hukkam Siyasa La Diin Dalam Al-Youm as-Sabi'*, n.d., <https://www.youm7.com/story/2016/12/15/>. diakses pada 5 Oktober 2022.

Pro dan kontra mengenai pemikiran Ali Abdur Raziq dalam bukunya terus lejang dibahas sampai saat ini. Pada tahun 1995 misalnya, setelah 60 tahun terbitnya buku tersebut datang kembali buku yang membahas tentang pemikiran Ali Abdur Raziq. Adalah Muhammad 'Imarah yang menulis buku tersebut. Dalam bukunya ia kembali menguak pemikiran Ali Abdur Raziq pada bukunya disertai dengan kritik yang ditulis oleh Syekh Muhammad al-Khidr Husain. Muhammad Imarah kembali memyuarakan kritik tersebut sebab menurutnya pembahasan tentang khilifah antara yang membela dan yang menolaknya masih akan terus ada.¹⁶⁹

Selain Muhammad Imarah, selanjutnya seorang pemikir dari Mesir Souad T Ali juga menulis buku tentang Ali Abdur Raziq dan pemikirannya. Dalam bukunya yang berjudul "*A Religion, Not a State: Ali 'Abd al-Raziq's Islamic justification of Political Secularism*" dalam bukunya ini Souad berusaha untuk seobjektif mungkin menganalisa pemikiran Ali Abdur Raziq yang oleh sebagian pengkritiknya dianggap sebagai hasil pemikiran barat dan bukan lahir dari rahim keilmuan Islam. Souad juga memuat tentang pengaruh pemikiran Ali Abdur Raziq ini terhadap pembahasan keilmuan di tahun-tahun setelahnya.¹⁷⁰

Pada tahun 2018 di vidio yang diunggah media CBC syekh Ali Jum'ah yang merupakan mantan mufti Mesir ditanya tentang pemikiran dalam buku

¹⁶⁹ Muhammad Imarah, *Fi At-Tanwir Al-Islami "Naqd Kitab Al-Islam Wa Usul Al-Hukm* (Kairo: Nahdlah Misr, 1998), 8.

¹⁷⁰ Souad T Ali, *A Religion, Not A State: Ali Abd Al-Raziqs Islamic Justification Of Political Secularism* (Chicago: University Of Utah Press, 2003), 23.

Ali Abdur Raziq yang dibahas sampai hari ini. Dalam vidio tersebut Syekh Ali Jumah menjawab bahwa dasar masalah dari buku tersebut adalah kesalahan Ali Abdur Raziq pada penyampaian dan menentukan titik memasuki masalah yang Ia bahas yaitu tentang khilafah. Pada akhirnya buku tersebut banyak mendapatkan banyak kritik karena kesalahan tersebut. Selain itu Syekh Ali Jumah menyampaikan bahwa merupakan hal yang kurang tepat ketika Ali Abdur Raziq mengkritik khilafah dengan melupakan realitas yang ada dan sejarah sebelumnya. Hal peradaban Barat membangun peradaban mereka. Ali Abdur Raziq dianggap membumi-hanguskan khilafah dengan tidak mengambil faidah dan pembelajaran dari sejarah khilafah yang telah ada berabad-abad lamanya.¹⁷¹

4. Analisis Pemikiran Ali Abd Raziq tentang Ralasi Agama dan Negara

Penulis dalam sub bahasan kali ini akan menganalisis pemikiran Ali Abd Raziq tentang hubungan agama dan negara menggunakan beberapa teori yang ada dalam kajian teori. Proses analisis ini ditujukan untuk mengetahui posisi gagasan Raziq menggunakan teori, terutama dalam posisi hubungan agama dan negara sebagaimana teori Munawir Sjadzali. Selain itu penulis akan menjelaskan bagaimana pengaruh agama terhadap gagasan Raziq sebagaimana teori sosiologi agama Weber. Terakhir penulis akan menganalisis pikiran tokoh tentang relasi agama dan negara, secara khusus ideal bentuk negara versi teori Plato tentang negara terhadap gagasan tokoh.

¹⁷¹ *CBC Egypt, 2018, 16 Desember. Doktor Ali Jumah Yatahaddast 'an Al-Kitab Alladzi Ahdsta Dojjah Li As-Syekh Ali Abdur Raziq (Vidio). <https://www.youtube.com/watch?v=UTy91hfK DpE> (Diakses Pada 5 Oktober 2023)., n.d.*

Pertama, pikiran Ali Abd Raziq kalau dilihat dari sudut pandang teori Munawir Sjadzali, penulis mengkategorikan pada paradigma sekuler. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pikiran Raziq yang cenderung menentang ulama yang mau mewajibkan berdirinya khilafah di Mesir pasca runtuhnya Turki Usmani. Raziq tidak sependapat bahkan menyanggah ulama yang mewajibkan berdirinya khilawaf. Sebab apabila hukum khilafah itu wajib, maka konsekuensinya berdosa apabila umat Muslim tidak menggunakan sistem tersebut dalam mendirikan negara.¹⁷²

Raziq berpendapat bahwa ulama terdahulu terlalu terobsesi pada khilafah, padahal Islam sendiri tidak memberi aturan khusus tentang sistem ketatanegaraan. Sehingga Raziq perahir pada konklusi bahwa sistem tata negara harus tidak sama sekali ada campur tangan agama. Pembedirian negara berikut dengan sistem dan strukturasinya merupakan *ijtihadi*, Tuhan telah memasrahkan pada pilihan dan pertimbangan akal manusia. Artinya sistem negara murni konsensus pemikiran manusia dengan melihat konteks realitas sosial, budaya, dan kebutuhan manusia. Pandangan seperti ini menurut Munawir Sjadzali adalah pandangan paradigma sekuler dalam melihat hubungan agama dan negara.

Kedua, pikiran Ali Abd Raziq tentang hubungan agama dan negara menurut hemat penulis ada pengaruh agama. Sebagaimana teori Weber dalam sosiologi agama, bahwa agama memberi sumbangsih terhadap pikiran

¹⁷² M Bukhori, *Membebaskan Agama Dari Negara*, 84-85.

dan tindakan masyarakat.¹⁷³ Beberapa pikiran dan argumen yang dibangun Raziq ketika menentang dan menyanggah pendapat mayoritas yang mewajibkan sistem khilafah menggunakan kaidah atau argumentasi agama. Seperti misalnya gagasan Raziq saat menyalahkan pendapat ulama yang menggunakan al-Qur'an dan beberapa Hadits untuk mewajibkan khilafah. Pada posisi ini Raziq berpendapat dalil tersebut bukan perintah mendirikan khilafah, melainkan keharusan kaum Muslim mempunyai seorang sebagai rujukan ketika ada persoalan diantara kelompok kaum tersebut.

Salah satu pendapat Weber dalam teori sosiologi agamanya, bahwa derajat atau kelas seseorang mempengaruhi ketaatan beragama seseorang. Ada strata sosial antara kelas menengah atas dan kelas menengah bawah. Semakin tinggi kelas masyarakat maka semakin berkurang kadar keimanan agamanya.¹⁷⁴ Jika dihubungkan dengan kondisi sosial Ali Abd Raziq, maka Raziq tergolong kelas menengah atas dalam pendapat Weber. Telah dijelaskan pada biografi Raziq, bahwa ia terlahir dan dibesarkan dalam keluarga kaya. Keluarganya banyak memiliki tanah dan mempunyai pengaruh besar dalam politik, bahkan ayahnya dikatakan seorang hartawan feodal.¹⁷⁵ Kemudian dilihat lebih lanjut pasca Raziq menerbitkan bukunya, banyak yang mengecam pikiran Raziq, bahkan ada ulama yang menganggap Raziq kafir karena pikirannya. Dalam hal ini penulis tidak mau menganalisis keimanan

¹⁷³ Putra, "Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber.", 40.

¹⁷⁴ Christopher Adair-toteff, *Max Weber's Sociology of Religion* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2016), 45.

¹⁷⁵ Jumni Nelli, "Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq," *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014), 77.

keagamaan Raziq, melainkan hanya memposisikan gagasan Raziq menggunakan teori Max Weber.

Ketiga, pemikiran Ali Abd Raziq tentang hubungan agama dan negara melalui teori negara. Penulis akan menganalisis bagaimana pikiran Raziq dalam posisi teori negara yang ideal, dalam hal ini yang penulis maksud adalah negara ideal versi Plato. Plato berpendapat bahwa substansi berdirinya negara adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, yakni memenuhi kebahagiaan rakyat. Oleh karena itu tujuan berdirinya negara harus memenuhi hak rakyat, sementara rakyat harus memenuhi kewajibannya sebagai rakyat.¹⁷⁶ Sementara masyarakat mengenal hukum bentuk negara terbaik versi Plato ada tiga, yakni aristokrasi, demokrasi, dan monarki. Namun yang paling memungkinkan dalam dunia modern adalah demokrasi.

Gagasan Raziq yang menentang pendirian negara bersistem khilafah adalah karena urusan negara murni ditentukan oleh akal manusia. Pandangan Raziq ini selaras dengan berdirinya negara oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat dalam teori Plato. Di sisi lain, Raziq berpendapat bahwa bentuk negara paling tepat adalah demokrasi, karena ia merupakan keluarga dengan partai yang mendukung sistem republik, yakni liberalism. Demokrasi merupakan prinsip mendasar bagi negara, karena dengan prinsip ini kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Artinya hanya rakyat yang memiliki kekuasaan secara absolut dan negara merupakan aspek dalam lingkup urusan

¹⁷⁶ Abdul Hakim, "Negara Dalam Perspektif Plato.", 67-68.

dunia.¹⁷⁷ Sehingga sistem paling pantas yang untuk prinsip dasar kekuasaan negara berbentuk republik dengan sistem demokrasi, hal ini selaras dengan negara menurut versi Plato.

C. Relevansi pemikiran KH. Afifuddin Muhajir dan Ali Abd Raziq Tentang Pola Relasi Agama dan Negara dalam Konteks Indonesia.

Penulis dalam fokus ketiga ini akan mencoba menarik pemikiran kedua tokoh dalam konteks Indonesia. Dalam fokus ketiga ini penulis akan mengalisis secara mendalam pemikiran Kiai Afif dan Ali Abd Raziq mengenai relevansinya dengan pola hubungan agama dan negara. Beberapa pemikiran yang penulis kumpulkan dari karya autentik tokoh menjadi bahan dalam mereliasikannya dengan konteks kehidupan bernegara di Indonesia. Indonesia yang mempunyai kekhasan tersendiri mengenai falsafah negara yang dipilih, menjadi nilai tawar penting untuk dikait-kelindankan dengan pemikiran dan gagasan kedua tokoh. Kemudian konklusi dan sari patihnya akan mencerahkan dan menjadi sumbangsih tersendiri dalam khazanah diskursus hubungan agama dan negara.

Melihat Pancasila sebagai dasar negara yang di dalamnya terkandung nilai keIslaman menjadikan penulis sangat yakin bahwa Indonesia menganut paradigma simbiotik. Relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia tergolong pada paradigma terakhir dalam kategori sistem dasar pendirian negara. Yakni tidak lain adalah paradigma simbiotik. Mengapa demikian, hal

¹⁷⁷ Nelli, "Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq.", 83.

ini bisa dilihat dari dasar negara yang dijadikan ideologi oleh negara Indonesia.

Pancasila lahir dari dialektika perdebatan panjang *founding fathers* negara Indonesia. Perdebatan manjang yang dimaksud adalah hadir dari golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan menginginkan negara Indonesia harus dibangun dengan sistem hukum dan syariat agama Islam. Pengkategorian ini yang penulis maksudkan dengan golongan kanan adalah golongan yang mempunyai gagasan paradigma integral dalam membangun negara Indonesia. Sementara itu golongan kiri berpendapat sebaliknya. Golongan kiri atau golongan yang bergagasan paradigma sekuler dalam membangun negara menginginkan bahwa negara Indonesia harus dibangun tanpa satupun ada unsur hukum agama didalamnya.¹⁷⁸

Golongan nasionalis moderat hadir dalam perdebatan panjang dan menengahi antara golongan integral dan golongan sekuler. Golongan ini adalah golongan yang mempunyai gagasan tentang paradigma simbiotik dalam memandang hubungan antara agama dan negara. Menurut golongan nasionalis moderat, negara dan agama saling membutuhkan. Agama butuh negara untuk berkembang, negara butuh agama sebagai pedoman moral.¹⁷⁹ Pancasila diterima oleh kedua golongan yang saling bertentangan. Golongan sekuler menerima Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila bukan agama.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁷⁸ "https://radarjember.jawapos.com/opini/791120024/pancasila-dan-manhajulfikr-ahlussunnah-waljamaah-diakses-pada-13-september-2023," n.d.

¹⁷⁹ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam*. hal. 14.

Sementara golongan integral kanan menerima Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama.¹⁸⁰

Pancasila merupakan *ruh* atau ide pokok dalam berdirinya negara Indonesia. Sila yang terkandung dalam Pancasila kemudian tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD, bahwa negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang bersifat Republik. Hal demikian ditujukan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dari segenap tumpah darah yang sebelumnya telah terjadi.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Indonesia tercermin bagaimana Pancasila mengisi ide daripadanya. Adapun inti sari daripada sila Pancasila yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut: “*Pertama*, Ketuhanan yang Maha Esa. *Kedua*, Kemanusiaan yang adil dan beradab. *Ketiga*, Persatuan Indonesia. *Keempat*, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. *Kelima*, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁸¹

Pada awalnya sila pertama Pancasila pertama yang menjelaskan ketuhanan memiliki anak kalimat pengiring. Ketuhanan yang ditempatkan pada sila pertama mempunyai anak kalimat pengiring “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Rumusan ini adalah

¹⁸⁰ <https://radarjember.jawapos.com/opini/791120024/pancasila-dan-manhajulfikr-ahlussunnah-waljamaah> diakses pada 13 September 2023.

¹⁸¹ Jimly Asshiddique, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 210.

hasil dari dialektika panitia Sembilan yang berisikan; Soekarno, Hatta, Agus Salim, Ahmad Subardjo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abiekoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakki, dan AA. Maramis.

Diantara panitia Sembilan ini nama yang terakhir merupakan perwalikan dari agama Kristen moderat dan toleran. Sementara delapan yang lainnya merupakan perwakilan Islam, meskipun berbeda dalam sudut pandang politik. Rumusan yang belakangan disebut dengan Piagam Jakarta ini hanya mampu bertahan selama 57 hari. Karena kalimat penggiring “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dianggap diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Sehingga mau tidak mau, demi menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945 anak kalimat penggiring tersebut resmi dibuang dari pembukaan UUD 1945.¹⁸² Pada hari yang sama juga ada sidang PPKI untuk memilih presiden beserta wakilnya dan menetapkan UUD.

Buya Syafii Maarif berpendapat bahwa embrio, pembukaan, serta batang tubuh dari UUD 1945 tersebut sudah dirancang jauh hari sebelumnya.¹⁸³ Sementara presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam sidang tersebut adalah Soekarno dan Hatta. Keduanya merupakan ketua dan wakil dalam sidang PPKI. Dua *figure* tersebut merupakan *figure* keramat dan populer dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia.

¹⁸² Maarif, *Percaturan Islam Dan Politik*, 54.

¹⁸³ Maarif, *Percaturan Islam Dan Politik*. 55.

Sejarah penting pada proses penetapan UUD adalah penghapusan anak kalimat penggiring ketuhanan dalam UUD. Penghapusan tersebut baik pada pembukaan dan pada Pasal 29 Ayat 1. Istilah Islam yang tercantum dalam UUD juga *include* dihapuskan. Proses demikian ditujukan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sehingga dengan sendirinya, keberatan dari suku bagian timur bangsa Indonesia hilang seiring dengan penghapusan dalam UUD.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dikenal sekarang tidak lain merupakan hasil dari penghapusan anak kalimat penggiring. Disisi lain, ketuhanan yang maha Esa merupakan doktrin ajaran Tauhid (monoteisme) yang adalah pusat kepercayaan dalam Islam. Tetapi tidak menutup arti bahwa pemeluk agama lain tidak memiliki kebebasan dalam menafsirkan sila pertama dengan keyakinan agama masing-masing. Artinya sila tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara yang merangkul seluruh agama dengan syarat berketuhanan yang Esa.¹⁸⁴

Sebagai negara yang berdasar pada Pancasila, memperjelas sistem politik yang ada di Indonesia. Negara yang berdasar Pancasila disatu sisi memperjelas bahwa Indonesia bukan negara yang berbasis agama. Artinya Indonesia bukan negara berparadigma integral yang sistem kenegaraannya menggunakan hukum agama. Tetapi bukan juga negara yang menggunakan paradigma sekuler yang memisah sepenuhnya antara agama dan negara,

¹⁸⁴ Maarif, *Percaturan Islam Dan Politik*. 56.

disisi lain. Negara Pancasila menurut Mahfud MD adalah sebuah negara kebangsaan serta religious yang memfasilitasi dan melindungi semua agama yang dipeluk oleh penduduk. Definisi negara semacam ini diistilahkan oleh Mahfud MD sebagai *religious nation state*.¹⁸⁵

Sebetapapun pemerintahan harus dijalankan atas dasar untuk melayani terhadap masyarakat. Tugas utama bagi pemerintahan adalah pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga memungkinkan bagi komunal masyarakat dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam rangka mewujudkan tujuan bersama. Karena pada dasarnya salah satu tugas utama pemerintahan adalah *public service function* atau fungsi pelayanan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut, dibuatlah birokrasi dalam rangka menjalankan misi menciptakan pelayanan, pembangunan, dan perlindungan secara efisien.

1. Relevansi Pemikiran Kiai Afifuddin Muhajir tentang Pancasila dalam Konteks Indonesia

Pemikiran Kiai Afif tentang pemerintahan tidak terlepas dari sumber primer dalam Islam. Menurut Kiai Afif adanya sebuah negara bukan sebuah tujuan. Akan tetapi, adanya sebuah negara merupakan kendaraan atau sarana untuk sampai kepada tujuan tersebut. Perspektif Islam dalam melihat negara menurut Kiai Afif, sebagai sarana untuk menciptakan masalah ditengah masyarakat baik secara lahir maupun batin.¹⁸⁶ Hal yang paling penting dari diberdirikannya negara adalah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Kesejahteraan


¹⁸⁵ Joko Tri Haryanto, *Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan*. 27.

¹⁸⁶ Afifuddin Muhajir, *Wawancara*, Situbondo, 23 Oktober 2023.

dan kemakmuran tersebut barang tentu didasari dengan asas ketuhanan dan keadilan.¹⁸⁷

Penting untuk diingat bahwa tidak ada sumber baku dalam nash ajaran Islam maka pilihan sistem kenegaraan dipasrahkan pada ijtihad pendiri bangsa. Argumentasi negara diposisikan sebuah sarana bukan tujuan, menjadikan semakin rasional jika *nash* Qur'an tidak sama sekali mengatur sistem ketatanegaraan.¹⁸⁸ Artinya sangat rasional jika Al-Qur'an yang merupakan sumber primer tidak membahas konsep negara secara rinci, melainkan hanya menjelaskan negara secara universal dan makro. Sumber primer Islam hanya beberapa prinsip umum untuk sebuah negara, seperti misalnya prinsip umum tentang prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kesetaraan, serta prinsip kebebasan.¹⁸⁹

Gambar 4.1 Dalil Mayor Al-Qur'an tentang Pemerintahan



¹⁸⁷ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 23.

¹⁸⁸ Afifuddin Muhajir, Wawancara, Situbondo, 23 Oktober 2023. Lihat juga Afifuddin Muhajir, "Penganugerahan Doctor Honoris Causa Kepada Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag", UIN Walisongo Semarang, 20 Januari 2021, Video, <https://www.youtube.com/live/lfmuPpKExK4?si=9yt0LUArdT1KfFLu>.

¹⁸⁹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 23-24.

Gambar di atas menunjukkan bahwa pemikiran Kiai Afif dalam memandang sistem ketatanegaraan tidak ekstrem terhadap agama. Artinya nalar yang dibangun oleh Kiai Afif sesuai dengan pada pandangan universal *nash* al-Qur'an, dimana al-Qur'an sendiri tidak memiliki anjuran secara rinci mengenai sistem ketatanegaraan.

Dalam konteks Indonesia, gagasan Kiai Afif yang mengambil referensi ketentuan mayor tidak sama sekali bertentangan dengan Pancasila. Bahkan menurut Kiai Afif Pancasila sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁹⁰ *Pertama*, dalam sila pertama yang mengandung unsur ketuhanan. Sila pertama Pancasila dalam pandangan Islam merupakan puncak ajaran tauhid. Ketauhitan dalam ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam surat al-Ikhlâs. Dalam ajaran ketauhitan seperti yang tertuai pada surat al-Ikhlâs ayat pertama menjelaskan bahwa Allah itu maha esa. Sementara dalam Pancasila, sila pertama menjelaskan ketuhanan yang maha esa. Kesamaan keduanya pada keyakinan monoteistik dalam memandang Tuhan.

Kedua, prinsip keadilan dalam kalusul universal *nash* al-Quran selaras dengan Pancasila. Sila kedua Pancasila memaktubkan “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Serta sila kelima dalam Pancasila menjelaskan tentang “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Baik sila kedua maupun kelima selaras dengan premis mayor tentang ketentuan penyusunan pemerintahan dalam Islam. Kalimat “keadilan” merupakan esensi yang

¹⁹⁰ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 29.

terkandung pada sila kedua dan kelima. Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan. Perintah untuk melakukan perbuatan yang adil banyak sekali diperintahkan dalam al-Qur'an.¹⁹¹ Misalnya sebagaimana penjelasan berikut:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

“...Apabila kalian memutuskan hukum diantara manusia maka putuskan secara adil...”¹⁹²(QS. an-Nisaa’ 3, 58)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوٓا ۗ

“...Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil....”¹⁹³ (QS. al-Maa’idah 5, 8)

Penjelasan al-Quran di atas menunjukkan bahwa Islam sangat ketat dalam urusan keadilan, terlebih pada keadilan dalam konteks penegakan hukum. Keadilan haruslah diwujudkan dalam kehidupan manusia. Artinya semua manusia harus diposisikan setara dalam kaca mata hukum. Keadilan ini harus masuk kesemua aspek kehidupan, semua manusia berhak mendapat hukuman apabila terbukti melanggar hukum. Begitupun sebaliknya, semua manusia yang berintegritas berhak mendapat prestasi dan pujian.

Ketiga, prinsip musyawarah dalam klausul universal al-Quran selaras dengan Pancasila. Hal ini jelas sebagaimana yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Pada “kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat dalam permusyawaratan/perwakilan” sudah secara jelas terdapat kalimat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁹¹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 47.

¹⁹² Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan*.

¹⁹³ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan*.

“permusyawaratan”. Musyawarah merupakan cara yang khas yang mencirikan kepribadian bangsa Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan suatu persoalan berdasarkan kehendak rakyat.¹⁹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Pancasila terdapat nilai yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Bahkan menurut kiai Afif hal ini sangat selaras dengan syariat Islam. Dalam nash alQur’an terdapat beberapa ayat tentang musyawarah, serta ada ayat yang menjelaskan perintah tentang musyawarah itu sendiri. Misalnya seperti musyawarah yang diperintahkan ayat berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
“...Bermusyawarahlah kalian dalam suatu persoalan...”¹⁹⁵ (QS Ali Imran 3: 159).

Mula-mula tuntutan perintah untuk melakukan musyawarah ditujukan pada Nabi Muhammad.¹⁹⁶ Baik rasullah sebagai pemimpin umat Muslim maupun sebagai pribadi. Tetapi kemudian perintah musyawarah dalam ayat ini berlaku untuk semua ummatnya, lebih lebih bagi ummat yang kebetulan menjadi pemimpin.

Meski terjadi perdebatan dikalangan ulama tentang persoalan apa saja yang harus diselesaikan dengan urusan musawarah. Hal ini dikearenakan keumuman diksi al-Amri. Kendati demikian, Kiai Afif menegaskan bahwa persoalan yang harus diselesaikan melalui musyawarah ialah persoalan

¹⁹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/wujud-penerapan-sila-ketiga-pancasila-lt62722181411ea/?page=2> diakses pada tanggal 11 November 2023.

¹⁹⁵ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan*.

¹⁹⁶ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 52.

keagamaan dan persoalan duniawi. Persoalan duniawi yang dimaksud meliputi persoalan politik, persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan budaya, dan persoalan keduniaan yang lain. Persoalan yang sifatnya masih ijtihadiyah maka harus dimusyawarahkan. Beda soal kalau persoalan yang sifatnya sudah jelas ketentuan hukumnya.¹⁹⁷

Keempat, prinsip kesetaraan dalam kalusul universal *nash* al-Qur'an selaras dengan Pancasila. Dalam sila ketiga yang berbunyi "persatuan Indonesia", merupakan prinsip kesetaraan dalam menyatukan keberanekaragaman bangsa Indonesia. Persatuan dalam sila ketiga ini mengesensikan pengertian bersatunya macam corak dan aneka ragam menjadi satu. Masyarakat Indonesia walaupun berbeda-beda baik dari segi bahasa, budaya, suku, dan etnis diposisikan setara menjadi satu padu sebagai bangsa Indonesia.

Sementara dalam ajaran Islam, kesetaraan antar umat manusia merupakan prinsip yang didasari atas iktikad bahwa seluruh manusia, laki-laki dan perempuan adalah keturunan Adam. Artinya seluruh umat manusia baik laki-laki ataupun perempuan harus diposisikan setara. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya:

¹⁹⁷ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 53-54.

يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya; “Wahai manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa yang sama (Adam). Dan dari jiwa tersebut Dia menciptakan pasangannya dan menganak-pinakkan dari kedua pasangan itu keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak...”¹⁹⁸
 (QS. an-Nisaa’, 4: 1)

Interpretasi dar ayat tersebut diperkuat oleh dua sabda Rasulullah.

Adapun sabda Rasul bisa dilihat sebagai berikut;

“Manusia adalah anak keturunan Nabi Adam As., dan Allah Swt. menciptakan Nabi Adam As. dari tanah.” (HR. Tirmidzi).

“Manusia itu sama rata seperti gigi sisir.” (HR. Muslim).¹⁹⁹

Beberapa dalil di atas menunjukkan sesungguhnya manusia mempunyai derajat, kewajiban, dan hak yang sama. Sementara warna kulit, ras, kedudukan, keturunan, dan kekayaan tidak bisa menjadi alasan untuk mengunggulkan manusia dengan yang lainnya. Memberikan keistimewaan sebab faktor warna kulit, ras, keturunan, kedudukan merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Bahkan hal tersebut bertentangan dengan prinsip ajaran akidah dalam agama Islam. adapun keistimewaan dalam Islam hanya ditentukan oleh faktor ketaqwaan dan prestasi semata. Penjelasan ini

¹⁹⁸ Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahan.

¹⁹⁹ Muhajir, Fiqh Tata Negara, 44. Sebagai pembanding lihat juga Muhammad bin Ismail bin Shalah ash-Shan’ani, *Subul as-Salam*, juz II (tanpa kota: Dar al-Hadits), 189.

memberikan konklusi bahwa prinsip kesetaraan dalam nash al-Qur'an tentang ketentuan pemerintahan sudah tersublim dalam Pancasila.

Kelima, prinsip kebebasan dalam kalusul universal *nash* al-Qur'an selaras dengan Pancasila. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua yang berisi “kemanusiaan yang adil dan beradap” merupakan substansi dari kebebasan. Pada sila ini mempunyai tujuan dan cita besar kemanusiaan yang adil dan beradap untuk memenuhi semua manusia. Implementasi pada sila ini sebenarnya yakni setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan hak dan kewajiban yang setara. Dalam arti kebebasan menyangkut relasi manusia dengan Tuhan, sesama manusia, negara dan masyarakat. Manusia Indonesia bebas dalam menyampaikan haknya tanpa meninggalkan sebagai warga negara. Kebebasan dan kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa dijamin melalui UUD.²⁰⁰

Dalam ajaran Islam, sebagaimana yang dijelaskan Kiai Afif dalam karyanya bahwa kebebasan adalah hak yang melekat pada manusia. Kebebasan tidak pernah lepas dari manusia sebagai makhluk yang dianugrahi keistimewaan dan kemuliaan oleh Allah Swt. Kemuliaan yang diberikan Allah Swt ini dipertegas dalam firman-Nya sebagaimana berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam...”²⁰¹ (QS, al-Israa’, 17: 70)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁰⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28. Kemudian diperjelas dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28E ayat 3.

²⁰¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*.

Argumentasi ihwal kebebasan pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ra. Secara jelas Sayyidina Ali pernah menyampaikan:

*“Janganlah kamu menjadi hamba orang lain karena Allah menciptakan kamu dalam keadaan merdeka”*²⁰²

Secara pribadi setiap Muslim pasti pernah mendeklarasikan tentang kesaksiannya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tersebut menjadi syarat mutlak bagi kaum Muslim. Pada hakikatnya, pernyataan tersebut merupakan deklarasi pembebasan manusia dari belenggu penghambaan terhadap manusia lain. Artinya penghambaan hanya diperuntukkan manusia kepada Allah.

Ajaran Islam melalui syariatnya membuka ruang kebebasan bagi manusia. Kebebasan tersebut meliputi aspek beragama, berpikir, dan menyatakan pendapat di depan publik. Ruang kebebasan ini terbuka sangat luas, sehingga harus ada batasan mengenai kebebasan itu sendiri. Adapun pembatasan dalam ruang kebebasan sebagai berikut:²⁰³ *Pertama*, kebebasan itu tidak menodai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk terhormat. *Kedua*, tidak mengganggu hak manusia lain. *Ketiga*, tidak melawan aturan, baik itu aturan konsensus bersama maupun aturan syariat.

Dalam Undang-undang juga terdapat pembatasan atas warga negara. Batasan bagi setiap masyarat dalam menjalankan kewajiban dan haknya. Penjelasan tersebut bisa kita lihat dalam UU No. 39 tahun 1999 pada Pasal 70:

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi


²⁰² Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 55. Lihat juga Muhammad bin al-Husain Ibnu Hamdun, *at-Tadzkirah al-Hamduniyyah* (Beirut: Dar Shadir, 1417 H), 151.

²⁰³ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 57.

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."²⁰⁴

Dalam konteks Indonesia, secara prinsipil baik negara maupun penguasa harus memberi ruang kebebasan. Kebebasan dalam bentuk implementasi keagamaan, politik, sosial kebudayaan, dan pemikiran selama masih tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Menurut analisis penulis, gagasan Kiai Afif sangat relevan dengan konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang memosisikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara.²⁰⁵

Gambar 4.2 Relevansi Pancasila dan Dalil Mayor Al-Quran



Gambar di atas merupakan analisis penulis dalam merelevansikan nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan gagasan Kiai Afif. Hal ini sangat menjelaskan bahwa gagasan Kiai Afif tentang pola relasi agama dan negara dalam literturnya sangat relevan dengan konteks Indonesia. Sehingga tidak heran dengan beberapa karyanya Kiai Afif sangat mendukung terhadap posisi Pancasila menjadi dasar falsafah negara.

²⁰⁴ Lihat Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 70.

²⁰⁵ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 57

Positioning agama dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak berberan sebagai antagonistik pemerintahan. Dalam sejarah panjang Indonesia, posisi agama selalu mendukung tegaknya negara. Bahkan ada beberapa fakta organisasi terbesar yang mewakili agama Islam mendukung keberlangsungan negara. Penulis mengklasifikasikan sekurang-kurangnya ada dua fenomena bersejarah yang penting untuk menguatkan dukungan agama terhadap negara di Indonesia. Yakni fenomena Resolusi Jihad dan fenomena penerimaan asas tunggal Pancasila.

Pertama, fenomena dalam peristiwa resolusi jihad. Peristiwa yang sekarang diperingati dengan hari santri nasional merupakan sejarah bagaimana peran Nahdlatul Ulama²⁰⁶. Meski Indonesia sudah merdeka baik secara *de facto* maupun *de jur*, namun belanda masih datang kembali ke Indonesia. Hal ini membuat beberapa gejolak perlawanan terjadi di beberapa daerah. Menyikapi fenomena dan gejolak yang terjadi di berbagai daerah, NU Mengadakan rapat dan konsul ulama tingkat Jawa-Madura. Rapat yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 Oktober 1945 bertempat di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama Surabaya.²⁰⁷

²⁰⁶ Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masa keagamaan Islam tersebas di Indonesia. NU adalah oraganisasi yang sudah berdiri bahkan sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan. Organisasi ini berdiri tepatnya pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah. Pendiri sekaligus ketua pertama NU adalah Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asya'ari. Sejak diberdirikan hingga sekarang, NU memiliki anggota berjumlah 150 juta, ini menjadikan Nu sebagai organisasi dengan jumlah terbesar.

²⁰⁷ Jafar Ahmad, "Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 4, no. 1 (2022), 99.

Rapat tersebut kemudian menghasilkan resolusi jihad dan fatwa Jihad Nahdlatul Ulama. Meskipun secara substansial antara fatwa jihad dan resolusi jihad memiliki kesamaan, namun ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan tersebut terletak pada penyebaran dan isi. Kalau fatwa jihad hanya diperuntukkan untuk kewajiban berjihad kaum Muslim Indonesia yang berada dalam radius 94 km dari musuh. Sementara resolusi jihad disebarakan melalui media-media, baik media cetak maupun melalui radio. Resolusi jihad mula-mula merupakan respon terhadap penjajahan yang kembali dang, sementara pemerintah belum menentukan sikap atas agresi penjajah tersebut. Pasca dikeluarkannya resolusi jihad, kemudian pemerintah bersikap untuk memerangi penjajah. Dan perlawanan diberbagai daerah dalam mengusir penjajah sangat menggelora.²⁰⁸

Resolusi jihad bukan semata-mata untuk membela agama, tetapi juga mempertahankan negara yang baru merdeka. Pengaruh resolusi jihad tidak bisa terbendung, banyak dari elemen bangsa yang kemudian mempunyai semangat jihat untuk mempertahankan tahnah airnya. Pasca terbitnya resolusi jihad banyak perlawanan yang dilakukan oleh kaum santri. Perlawanan kaum santri ini dipimpin langsung oleh para ulama. Lascar sanntri dan ulama terus melakukan perlawanan di masing-masing daerah dalam mengusir penjajah. Termasuk perlawanan laskar santri yang di pimpin oleh Kiai As'ad di daerah

²⁰⁸ Jafar Ahmad, "Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia," 100. Lihat juga Agus Sunyoto, *Fatwa & Resolusi Jihad: Sejarah Perang Rakyat Semesta Di Surabaya, 10 November 1945* (Malang: Pustaka Pesantren Nusantara, 2018) 25.

tapal kuda. Kiai As'ad sendiri memimpin kelompok pejuang seperti pasukan *Jihad fi sabilillah*, pasuka *Hisbullah*, dan Palopor hingga ke desa-desa terpencil se tapal kuda.²⁰⁹

Kedua, fenomena dalam penerimaan asas tunggal Pancasila. Pada masa pemerintahan Suharto mengeluarkan kebijakan asas tunggal Pancasila. Kebijakan asas tunggal Pancasila ini dimaksudkan untuk menjaga Pancasila dari ancaman ideologi lain yang ditakutkan mengganggu kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Sehingga dalam beberapa pidato presiden Suharto gencar mengampanyekan asas tunggal Pancasila. Misalnya seperti pidato pada 16 Agustus 1982 di depan DPR, Suharto dengan tegas mengatakan bahwa “seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan pancasila sebagai ideology satu-satunya”.

Kiai As'ad sebagai tokoh besar NU sempat bertemu Presiden Suharto, pada pertemuan tersebut Kiai As'ad menyampaikan akan melaksanakan munas alim ulama.²¹⁰ Munas alim ulama tersebut dilaksanakan di Situbondo pada 18-21 Desember 1983. Secara garis besar pada munas ini memutuskan dua hal, pertama revitalisasi perspektif NU dengan Pancasila. Artinya bagaimana sikap NU dalam menghadapi kebijakan Suharto tentang asas tunggal Pancasila. Sementara pembahasan kedua membahas tentang wacana tentang NU kembali ke *khittah* 1926.

²⁰⁹ Penyusun, *KHR. As'ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya*, 80.

²¹⁰ Penyusun, *KHR. As'ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya*, 75-75.

Ketika tokoh besar ormas lain sibuk memperdebatkan rencana pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya dasar, Kiai As'ad sudah mengantong jawabannya. Dalam munas alim ulama NU secara tegas menerima pemberlakuan asas Pancasila sebagai dasar organisasi. Memang benar NU sebagai organisasi keagamaan didasari pada nilai keagamaan dalam setiap langkahnya. Tetapi disisi lain, NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dalam kehidupan bernegara yang berdasar Pancasila, menerima Pancasila sebagai dasar organisasi. Sikap NU dalam penerimaan Pancasila ini juga melalui pertimbangan historis sebagai berikut:²¹¹ *Pertama*, karena Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa, yang salah satunya adalah tokoh NU, yakni KH Wahid Hasyim. *Kedua*, karena sila-sila dari Pancasila, terutama sila pertama mencerminkan Tauhid menurut pengertian Islam dan tidak bertentangan dengan agama Islam. *Ketiga*, karena menjaga keutuhan dan kemurnian penafsiran Pancasila dari penafsiran yang salah adalah perlu.

Pertimbangan dalam sudut pandang historis perumusan Pancasila, melihat sila-sila dan kandungan isinya. Sehingga pada munas alim ulama yang di laksanakan di Pondok pesantren Sukorejo, NU memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Hal ini dibuktikan dengan deklarasi pada munas 1983. Deklarasi tersebut ditujukan untuk memperjelas hubungan antara Islam dan Pancasila melalui perspektif historis perumusan dan penyusunan sila serta kandungan makna sebagaimana berikut. “*Bahwa*

²¹¹ Penyusun, *KHR. As'ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya*, 84-85.

*Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara bukanlah agama dan tidak dapat menggantikan kedudukan agama. Sila-sila dari Pancasila, terutama sila yang pertama ialah mencerminkan Tauhid (meng-Esakan Allah Swt.) dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.”*²¹²

Sementara isi deklarasi Nahdlatul Ulama tentang pernyataan hunungan Pancasila dan Islam yang dihasilkan dari Munas Alim Ulama berbunyi sebagai berikut: “*Pertama*, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara RI bukanlah agama, tidak dapat menggantikan kedudukan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. *Kedua*, sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara RI menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menjwai sila-sila yang lain, mencerminkan Tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. *Ketiga*, bagi NU, Islam adalah aqidah dan syariat, meliputi aspek hubunan manusia dengan Allah Swt dan hubungan antar manusia. *Keempat*, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan erwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. *Kelima*, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.”²¹³

Isi dari deklarasi tersebut dicetuskan di Sukorejo Situbondo pada tanggal 21 Desember 1983. Sejarah masih mencatat bahwa Kiai As’ad yang

²¹² Penyusun, *KHR. As’ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya*, 86-87.
²¹³ Penyusun, *KHR. As’ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya*, 87-89. Sebagai pembanding lihat juga dokumen deklarasi NU pada Munas alim ulama di Situbondo pada tahun 1983.

pertamakali mengemukakan sila pertama Pancasila mencerminkan ajaran tauhid dalam Islam. Pernyataan dari Kiai As'ad ini mempengaruhi gagasan Kiai Afif dalam memandang Pancasila perspektif fiqh tata negara.²¹⁴ Pengaruh pemikiran Kiai As'ad ini jelas terlihat sebab Kiai Afif berguru langsung pada beliau. Dan pada momentum munas alim ulama yang dilaksanakan di Sukorejo situbondo yang notabene adalah pondok pesantren asuhan Kiai As'ad, Kiai Afif kala itu sudah aktif menjadi tenaga pengajar di Sukorejo. Menurut analisis penulis, faktor inilah yang menjadi salah satu indikator gagasan Kiai Afif cenderung membela kedudukan Pancasila melalui sudut pandang fiqh tata negara.

2. Relevansi Pemikiran Kiai Afif dalam Konteks Demokrasi Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam tidak asing dengan tradisi demokrasi. Bahkan menurut Kiai Afif Islam lebih dahulu kenal dengan tradisi demokrasi, dibanding dengan negara Barat. Sebab prinsip dan dasar demokrasi telah tertanam sejak pertama kali lahirnya negara Islam. Sementara Barat mengenal demokrasi melalui proses historis panjang dalam perjuangan menghadapi pemimpin otoriter.²¹⁵

Selanjutnya Kiai Afif berpendapat bahwa sifat keotoriteran seorang pemimpin tercipta karena faktor tidak adanya rakyat yang mengingatkan. Kiai Afif mengambil sampel pemimpin yang otoriter seperti Raja Namrud dan Raja Fir'aun. Dua Raja ini menjadi otoriter karena rakyat takut untuk

²¹⁴ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 29-30.


²¹⁵ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 114.

mengingatkan, bahwa perlakukannya dalam memimpin tidak benar. Artinya tidak ada tradisi saling mengingatkan dan tradisi memberi kritik konstruktif. Hal ini yang menyebabkan tidak adanya rang terhadap demokrasi itu sendiri.

Sistem demokrasi mempunyai keunggulan tersendiri, yakni dengan memprioritaskan kemaslahatan umat. Oleh karena demikian, maka dalam sistem demokrasi terbuka adanya hak dan kewajiban rakyat dalam mengontrol, mengawasi, serta mengevaluasi pemerintahan. Dalam ajaran Islam demokrasi secara epistemik dekat dengan nilai *amar makruf nahi mungkar*. Nilai tersebut sebenarnya merupakan misi kenabian, dan pemimpin yang adalah penerus misi kenabian harus membuka lebar terciptanya *amar makruf nahi mungkar*. Sebaliknya, tanpa adanya implementasi *amar makruf nahi mungkar* maka tatanan kehidupan akan terjerumus dalam kelaliman, kesesatan, dan kebanalan yang merajalela, demikian pula dengan kehidupan bernegara.²¹⁶

²¹⁶ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 109.

Gambar 4.3 Relevansi Pemikiran Kiai Afif Tentang Sistem Demokrasi dalam Tradisi Islam



Gambar di atas menjelaskan tentang alur tujuan berdirinya negara dalam menciptakan kesejahteraan rakyat melalui sistem demokrasi. Menurut hemat penulis setelah menganalisis pemikiran Kiai Afif, terciptalah alur sebagaimana berikut: *Pertama*, tujuan negara semata karena pertimbangan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Negara yang menggunakan sistem demokrasi membuat peluang terciptanya budaya *amar makruf nahi mungkar*.

Kedua, sistem demokrasi mempunyai keunggulan karena memberi hak dan kewajiban terhadap rakyat untuk melakukan evaluasi terhadap pemimpin. Baik evaluasi dengan cara memberi nasehat maupun evaluasi dengan kritik yang membangun. Sementara *amar makruf nahi mungkar* adalah budaya saling menasehati untuk melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang

menuju kemunggaran.²¹⁷ Hal ini selaras dengan kenggulan yang ada dalam sistem demokrasi.

Ketiga, sistem demokrasi akan sukses terlaksana apabila memenuhi dua indikator yang menjadi syarat. Dua syarat itu adalah keberanian rakyat untuk menasehati atau mengkritik pemimpin dan kesabaran serta keluasan hati pemimpin untuk menerima nasehat kritik dari rakyat.²¹⁸ Kiai Afif mengambil contoh kepemimpinan *khalifah rasyidah* sebagai teladan pemimpin yang lapang hatinya ketika menerima kritik.

Keempat, kesejahteraan rakyat akan terwujud ketika prosedural sebelumnya telah terlaksana. Dengan begitu sempurna adanya negara yang tidak lain sebagai alat untuk memperoleh kesejahteraan umat. Demikianlah sebenarnya yang dimaksud dengan pemimpin merupakan pewaris misi kenabian.

Sistem demokrasi mencorakkan sistem dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sehingga dalam dunia modern, negara yang menggunakan sistem demokrasi terbentuk atas sebuah konsensus-konsensus. Dalam arti konsensus yang disepakati oleh rakyat. Dan penyelenggaraan negara berdasarkan aturan-aturan yang disusun atas kehendak rakyat.²¹⁹

Secara ideal kehendak rakyat yang terakomodir menjadi aturan dan kebijakan yang ditetapkan melalui lembaga legislatif merupakan konsensus

²¹⁷ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 109-110.

²¹⁸ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 111.

²¹⁹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 62.

yang sah. Selanjutnya aturan tersebut dilaksanakan oleh lembaga eksekutif sementara rakyat diikat atas aturan tersebut. Menurut kiai Afif negara yang tersusun atas perjanjian dan konsensus, warga negaranya konsekuen atas aturan atau perjanjian yang telah tersepaki bersama. Dalam konteks Indonesia warga negara wajib tunduk atas Pancasila, UUD, Undang-undang, peraturan, serta kebijakan yang membawa maslahat.

Bahkan secara tegas Kiai Afif mewajibkan warga negara melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan yang telah diatur. Meskipun aturan tersebut tidak persis sama dengan ketentuan syariat tetap wajib diikuti. Mengikuti perintah pemimpin yang perintah itu Sunnah, maka menjadi wajib. Apabila perintah itu mubah juga jadi wajib hukumnya. Apalagi perintah tersebut wajib, maka tidak usah dipertanyakan lagi kedudukan hukumnya.

Kiai Afif mencontohkan tentang kewajiban warga negara untuk mencatat bagi yang melaksanakan pernikahan. Awal mula hukum mencatat pernikahan itu mubah, akan tetapi pasca ada aturan yang memerintahkan pencatatan akta nikah bagi setiap warganya, maka posisi hukumnya menjadi wajib. Hal ini demi menjaga hak dan kewajiban antar pasangan suami istri. Sebab pernikahan merupakan suatu yang sakral.²²⁰ Permisalan lain, mengikuti dan mentaati peraturan lalu lintas menurut Kiai Afif wajib hukumnya. Sebab peraturan lalu lintas membawa maslahat bagi warga negara.

²²⁰ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 128-129.

3. Relevansi Pemikiran Ali Abd Raziq dalam Konteks Indonesia.

Seperti yang penulis jelaskan dalam pembahasan fokus kedua, bahwa pemikiran Ali Abd Raziq cenderung sekuler. Gagasannya adalah kritik atas wacana pendirian ulang sistem khilafah di Mesir pasca runtuhnya Turki Usmani. Politik Mesir kala itu dalam kondisi kebingungan menentukan arah politik, sebab administrasi Mesir merupakan wilayah yang masuk dalam kekuasaan Turki.


Dalam karyanya, Raziq mengawali gagasannya dengan menganalisis gagasan ulama sebelumnya tentang sistem khilafah. Khilafah dianalisis mulai dari segi bahasa maupun istilah terminologinya. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa ulama yang mewajibkan sistem khilafah itu salah dalam membaca sejarah. Dalil yang digunakan untuk mewajibkan pendirian khilafah sebenarnya menurut Raziq tidak tepat, menurut Raziq dalil tersebut hanyalah keharusan bagi kaum Muslim untuk memiliki seorang sebagai rujukan ketika menghadapi persoalan. Bukan lantas mewajibkan sistem khilafah.

Raziq menolak seluruh dalil yang menyatakan kewajiban membaiat seorang khalifah yang memimpin seluruh umat. Raziq membantah dalil al-Qur'an dan juga sunah terkait wajibnya membaiat khalifah. Ia mengungkap ayat-ayat dan sunnah yang biasanya dijadikan dalil untuk wajib membaiat khilafah dan menyatakan bahwa ayat dan Hadits tersebut tidak bisa dijadikan

dalil untuk mewajibkan pembaiatan khalifah.²²¹ Sekali lagi gagasan Raziq adalah upaya menentang pendirian khilafah oleh kaum kanan.

Dalam konteks Indonesia sejarah penerimaan Pancasila sebagai falsafah negara diterima baik oleh golongan fundamentalis kanan (integral) maupun golongan sekuler kiri. Martin Van Bruinessen membahas golongan integral di Indonesia dengan kaum fundamentalisme. Menurut Martin kaum fundamentalis menginginkan syariat dan hukum Tuhan berada di atas hukum buatan manusia. Kelompok ini berusaha memposisikan atau meletakkan syariat untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan bernegara.²²² Kelompok ini *vis a vis* dengan golongan sekuler kiri. Sementara golongan sekuler tidak menerima kalau agama mengintervensi urusan agama.

Gambar 4.4 *vis a vis* paradigma Sekuler dan paradigma Integral




²²¹ Al-Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, 23-24.

²²² Martin Van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam, Dan Politik* (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2013), 174.

Terlihat jelas sebagaimana gambar di atas, pertentangan dua kelompok ini dalam menyikapi piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang mengandung anak kalimat “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” merupakan upaya umat Islam untuk memasukkan syariat dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena menemui beberapa penolakan, baik dari kaum sekuler maupun tendensi pemuka agama lain, piagam Jakarta kemudian direvisi. Penghapusan anak kalimat penggiring ini *include* dalam Pancasila maupun dalam UUD.²²³ Dalam posisi ini, terlihat jelas kemoderatan serta toleransi Pancasila dalam menyikapi keberagaman bangsa.

Gambar 4.5 Pancasila diterima semua golongan



Gambar di atas menunjukkan bahwa legalitas Pancasila sebagai falsafah negara diterima oleh dua golongan yang pada dasarnya selalu berlawanan. Pertama, golongan sekuler kiri menerima Pancasila karena Pancasila bukan agama. Kedua, golongan integral kanan menerima Pancasila karena tidak bertentangan dengan agama, bahkan sesuai dengan syariat agama.

²²³ Syafii Maarif, *Percaturan Islam Dan Politik*, 53-56.

Fakta ini penulis hadirkan kembali untuk memposisikan gagasan sekuler Ali Abd Raziq dalam konteks Indonesia. Penulis menyadari bahwa gagasan sekuler Raziq sangat sulit untuk direlevansikan dalam konteks Indonesia. Sebab munculnya gagasan Raziq tidak lain untuk menentang golongan yang mau mensyariatkan negara melalui instrument negara. Karena Raziq menyakini bahwa Islam sepenuhnya menyerahkan urusan politik pada ummatnya sesuai dengan kondisi sosial, politik, ekonomi atau bahkan budaya masyarakat.²²⁴

Kendala dalam merelevansikan gagasan Raziq karena pertama gagasannya tidak bisa dipisah dari kondisi sosial politik Mesir. Kedua, mempribumisasikan gagasan sekuler Raziq ke Indonesia sama halnya akan menghadirkan sosok Ali Abd Raziq ke dalam bangsa Indonesia. Atau bahasa gampangny adalah bagaimana jika Raziq hidup di Indonesia? Apakah Raziq dengan gagasan sekulernya akan menerima Pancasila sebagaimana golongan sekuler yang ada di Indonesia?

Menurut hemat penulis, apabila Raziq hidup di Indonesia, ia akan menerima Pancasila sebagai falsafah negara. Sebab gagasan Raziq dengan gagasannya hanya tidak menginginkan negara dibangun berdasarkan agama. Sementara Pancasila adalah solusi jalan tengah menghadapi dua golongan, sekuler dan integral. Dengan pertimbangan keberagaman dan kebinekaan yang

²²⁴ Muzakki, *Kajian Kitab Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, 8-9.

dimiliki bangsa, dihapuskan anak kalimat penggiring yang terdapat di pembukaan UUD, peristiwa ini terjadi pada 18 Agustus 1945.²²⁵

Melihat realita sejarah bangsa Indonesia, tidak sepenuhnya benar kalau mengatakan gagasan Ali Raziq tidak relevan dalam konteks Indonesia. Tetapi untuk merelevansikan seluruh pemikiran sekuler Raziq adalah hal yang tidak mungkin. Dalam hal ini akan menegaskan bahwa paradigma sekuler dalam gagasan Raziq secara parsial relevan, tetapi tidak keseluruhan.

Dalam hal ini penulis mendasari argumen dari keunikan yang terkandung dalam Pancasila. Bahkan belakangan banyak yang mau membandingkan Pancasila dengan piagam Madinah. Karena antara Pancasila dengan piagam Madinah memiliki persamaan yakni merupakan solusi yang menengahi masyarakat pluralistik. Buya Syafii berpendapat, upaya membandingkan keduanya oleh saja dilakukan, dengan syarat harus hati-hati.²²⁶

Pertama, prinsip Pancasila dapat dibandingkan dengan prinsip yang terurai dalam piagam Madinah. Ada kesamaan prinsip antara keduanya, yakni prinsip kebebasan beragama, kewajiban mempertahankan dan membela negara. Kendati ada persamaan prinsip, keduanya lahir dari situasi historis sejarah yang berbeda. Kedua, piagam Madinah merupakan aktualisasi dari ajaran al-Qur'an dalam kehidupan sosial budaya dan politik. Sementara Pancasila belum secara terang mendasarkan sumber moralnya pada wahyu,

²²⁵ Syafii Maarif, *Percaturan Islam Dan Politik*, 54.

²²⁶ Syafii Maarif, *Percaturan Islam Dan Politik*, 206-207.

meskipun ada sila pertama. Ketiga, keduanya merupakan jawaban konstitusional atas realitas *sosiopolitik* yang dihadapi masyarakat.²²⁷ Demikian baik Pancasila maupun piagam Madinah keduanya memberikan spirit untuk menegakkan masyarakat pluralistik yang harmonis. Suksesi konvergensi dan rekonstruksi sosial masyarakat agar memiliki pedoman toleransi yang kokoh. Maka piagam Madinah bisa digunakan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk salah satu Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²²⁷ Syafii Maarif, *Percaturan Islam Dan Politik*, 207-209.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemikiran KH Afifuddin Muhajir masuk dalam paradigma simbiotik sebagaimana Teori Munawir Sjadzali. Kiai Afif berpendapat bahwa agama dan negara saling membutuhkan berkonotasi dengan terminologi paradigma simbiotik dalam teori Sjadzali. Di sisi lain, Kiai Afif meyakini ihwal urusan politik sistem ketatanegaraan merupakan hal yang sifatnya *ijtihadi*, sebab al-Qur'an sendiri tidak memiliki aturan baku. Gagasan Kiai Afif tentang hubungan agama dan negara menurut hemat penulis ada pengaruh agama. Sebagaimana teori Weber dalam sosiologi agama, bahwa agama memberi sumbangsih terhadap pikiran dan tindakan masyarakat. Kiai Afif dalam karyanya berpendapat berdirinya negara adalah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Kesejahteraan dan kemakmuran tersebut barang tentu didasari dengan asas ketuhanan dan keadilan. Gagasan Kiai Afif dalam posisi ini tidak bertentangan dengan teori negara menurut Plato, negara pada dasarnya harus memberikan kebahagiaan pada rakyat.
2. Gagasan Ali Abd Raziq dalam karyanya yang terbit tahun 1925, ketika dipandang melalui teori Munawir Sjadzali masuk dalam kategori paradigma sekuleristik dalam memandang relasi agama dan negara. Bisa dilihat dari beberapa pikiran Raziq yang cenderung menentang ulama yang mau mewajibkan berdirinya khilafah di Mesir pasca runtuhnya Turki Usmani. Raziq tidak sependapat bahkan menyanggah ulama yang

mewajibkan berdirinya khilafah. Pikiran Raziq banyak dipengaruhi wawasan keagamaan yang beliau kuasai. Menyanggah pendapat ulama dengan dalil dan hadits yang sama tetapi dengan penafsiran yang berbeda. Dalam hal ini, teori sosiologi agama Weber dapat dibenarkan. Pada dasarnya gagasan Raziq tidak menginginkan negara didirikan dengan sistem khilafah. Selanjutnya Raziq menawarkan sistem demokrasi dengan bentuk negara republik. Gagasannya semata untuk mewujudkan adanya negara, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan teori negara ideal versi Plato, bahwa negara harus memberi hak kebahagiaan dan kesenangan bagi rakyat.

3. Gagasan Kiai Afif sangat relevan dengan kondisi bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai falsafah sesuai dengan dalil mayor al-Qur'an tentang pemerintahan. Sila Pancasila mengandung prinsip kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan musyawarah. Selain prinsip tersebut, Pancasila mengharuskan konsep monoteistik sebagaimana sila pertama, hal ini dikatakan Kiai Afif sebagai ruh dalam Pancasila yang menjiwai sila yang lain. Rakyat dalam sistem demokrasi mempunyai hak dan kewajiban untuk menasehati dan mengkritik pemerintah. Hal ini semata menciptakan kemaslahatan. Sementara gagasan Raziq ketika dikontekstualisasikan pada kondisi Indonesia, secara parsial ada beberapa gagasannya yang relevan. Tetapi tidak semua gagasan Raziq relevan, dan salah apabila mengklaim bahwa semua gagasannya tidak relevan. Hal ini disebabkan gagasan Raziq lahir dari kondisi sosial

politik Mesir kala itu. Dan akan sangat sulit untuk menghadirkan gagasannya pada konteks Indonesia yang secara kondisi sosial, politik, dan budaya berbeda dengan Mesir.

B. Saran

1. Saran untuk Negarawan dan Politisi pemikiran KH Afifuddin Muhajir bisa digunakan sebagai landasan dalam berarumen tentang sistem ketatanegaraan dalam Islam. Kemudian mengkontekstualisasikan pikiran moderat yang berkonotasi dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sementara pemikiran Ali Abd Raziq bisa dijadikan contoh bagi politisi dan aktifis partai dalam melakukan gerakan dengan berani. Dalam tanda kutip berani menyampaikan gagasan yang berbeda dalam melawan ketidak benaran dengan rasional.
2. Saran untuk akademisi dan peneliti selanjutnya pemikiran kedua tokoh yang penulis angkat sangat memberi sumbangsih ide dalam menyoal diskursus agama dan negara. Pemikiran KH Afifuddin Muhajir bisa dijadikan rujukan dalam paradigma simbiotik dan pikiran Ali Abd Raziq bisa dijadikan tokoh rujukan paradigma sekuler dalam hubungan agama dan negara. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengangkat pemikiran kedua tokoh ini, saran penulis harus memperbanyak sumber referensi dari karya autentik. Kendala yang dialami penulis adalah dalam meneliti sumber primer karya Ali Abd Raziq, sebab karya autentik beliau diterbitkan dalam bahasa Arab.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Tohir Ibn. *Naqd 'Ilmy Li Kitab AL-Islam Wa Ushul Al-Hukm*. Kairo: Matba'ah as-Sa'afiyah wa Maktabatuha, 1916.
- 'Imarah, Muhammad. *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm Li Ali Abd Raziq : Dirasah Wa Wastaiq*. Beirut: Muassasah al-'Arabiyyah Li ad-Dirasat Wa an-Nasyr, 2000.
- . *Fi At-Tanwir Al-Islami " Naqd Kitab Al-Islam Wa Usul Al-Hukm*. Kairo: Nahdlah Misr, 1998.
- Abdul Hakim. "Negara Dalam Perspektif Plato." *Jurnal Iimiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (2010).
- Adair-toteff, Christopher. *Max Weber's Sociology of Religion*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016.
- Ahmad, Jafar. "Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 4, no. 1 (2022).
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*. Bandung: Penerbit Marja, 2016.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Al-Raziq, Ali Abdul. *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm: Bahts Fi Al-Khilafah Wa Al-Hukumah Fi Al-Islam*. Beirut: Dar al-Kitab al-Libnani, 2012.
- Ali, Ammar. *Dalam Pengantar Buku "Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm: Bahts Fi Al-Khilafah Wa Al-Hukumah Fi Al-Islam"*. Beirut: Dar al-Kitab al-Libnani, 2012.
- Ali, Souad T. *A Religion, Not a State: Ali 'Abd Al-Raziq's Islamic Justification of Political Secularism*. Chicago: University of Utah Press, 2003.
- Arif, Syamsudin. "Kemodernan, Sekularisasi, Dan Agama." *Majalah Islamia* III, no. 02 (2007).
- Asep Ramdan Hidayat. "ISLAM DAN NEGARA PEMIKIRAN ALI ABD. AR-RAZIQ." *Jurnal Unisba* 19, no. 2 (2003).
- Asshiddique, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ayub, Muhammad. *Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008.

- Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam Jilid 5*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Brown, L Carl. *Religion And State: The Muslim Approach to Politics*. New York: Columbia University Press, 2000.
- CBC Egypt, 2018, 16 Desember. Duktur Ali Jumah Yatahaddast 'an Al-Kitab Alladzi Ahdsta Dojjah Li As-Syekh Ali Abdur Raziq (Vidio). Htts://Www.Youtube.Com/ Watch?V=UTy91hfK DpE (Diakses Pada 5 Oktober 2023).*, n.d.
- Durkheim, Emile. *The Elementary Forms Of The Religious Life: Sejarah Bentuk - Bentuk Agama Yang Paling Dasar*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2011.
- Effendy, Bahtiar. *Teologi Baru Politik Islam*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Faizin, Khoirul. "Fundamentalisme Dan Gerakan Radikal Islam Kontemporer Di Indonesia (Menelisik Genealogi, Ideologi, Dan Target Gerakan)." *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat* 14, no. 2 (2015).
- Gramsci, Antonio. *Prison Notebooks: Catatan-Catatan Dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama Dan Negara; Perspektif Pemikiran Islam." *Kuriositas* 11, no. 3 (2007).
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Haryanto, Joko Tri. *Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2018.
- Hatta, Mohammad. *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: UI Press, 1986.
- "[Htts://Radarjember.Jawapos.Com/Opini/791120024/Pancasila-Dan-Manhajulfikr-Ahlussunnah-Waljamaah](https://Radarjember.Jawapos.Com/Opini/791120024/Pancasila-Dan-Manhajulfikr-Ahlussunnah-Waljamaah) Diakses Pada 13 September 2023," n.d.
- "[Htts://TimesIndonesia.Co.Id/Kopi-Times/474278/Resolusi-Jihad-Nasionalisme-Ala-Kaum-Santri](https://TimesIndonesia.Co.Id/Kopi-Times/474278/Resolusi-Jihad-Nasionalisme-Ala-Kaum-Santri) Diakses Pada Tanggal 03 November 2023," n.d.
- "[Htts://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Wujud-Penerapan-Sila-Ketiga-Pancasila-Lt62722181411ea/?Page=2](https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Wujud-Penerapan-Sila-Ketiga-Pancasila-Lt62722181411ea/?Page=2) Diakses Pada Tanggal 11 November 2023.," n.d.
- "[Htts://Www.Nu.or.Id/Tokoh/Biografi-Kh-Ghazali-Ahmadi-Mubaligh-Pesisir-UHiGe](https://Www.Nu.or.Id/Tokoh/Biografi-Kh-Ghazali-Ahmadi-Mubaligh-Pesisir-UHiGe) Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2023," n.d.

Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.

Jami', Yasir Abu. *Afkar Ali Abd Raziq Tuakkid : Al-Khulafa Ar-Rasyidun Kanu Hukkam Siyasah La Diin Dalam Al-Youm as-Sabi'*, n.d. <https://www.youm7.com/story/2016/12/15/>.

K. Hitti, Philip. *History The Arabs*. London: Oxford University Press, 1974.

Kamsi. "Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2011).

Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

Khashogi, Luqman Rico. "Telaah Atas Teori Pemerintahan Islam Ali Abd Ar-Raziq." *Rasail* 1, no. 1 (2014).

Kumar, Deepa. *Islam Politik: Sebuah Analisis Marxis*. Yogyakarta: Resist Book, 2012.

M Bukhori, Pahrurroji. *Membebaskan Agama Dari Negara: Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Ali Abd Ar-Raziq*. Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003.

Mahmood, Saba. *The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton: Princeton University Press, 2011.

Mahoni. "Kamus Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris (Versi 1.0)." *Mahoni.Com* 1.0 (2012).

Martin Van Bruinessen. *Rakyat Kecil, Islam, Dan Politik*. Yogyakarta: Penerbit Gading, 2013.

Muhajir, Afifuddin. *Fath Al-Mujib Al-Qarib*. Stubondo: Ibrahimy Press, 2015.

———. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

———. "Penganugerahan Doctor Honoris Causa Kepada Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag", UIN Walisongo Semarang, 20 Januari 2021, Video, n.d. <https://www.youtube.com/live/lfmuPpKExK4?si=9yt0LUArDT1KfFLu>.

Muzakki, Harir. *Kajian Kitab Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2016.

Muzani, Saiful. *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran Harun Nasution*. Bandung: Mizan, 1995.

Nasr, Seyyed Hossein. *History of Islamic Philosophy*. Edited by Oliver Leaman.

London: Routledge, 2020.

Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Cet II. Jakarta: Djambatan, 2002.

Nelli, Jumni. "Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq." *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014).

Nezar Patria & Andi Arief. *Antonio Gramsci: Negara Dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ningrum, Qorizha Islamiah. "Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022).

Penyusun, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

———. *KHR. As'ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya*. Edited by Choirul Anam. Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994.

———. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

Plato. *Republik*. Yogyakarta: BasaBasi, 2022.

Putra, Ahmad. "Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 1 (2020).

Russel, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Sadzali, Ahmad. *Relasi Agama Dan Negara: Teokrasi-Sekuler-Tamyiz*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Shirazy, Habiburrahman El. *Api Tauhid: Cahaya Keagungan Sang Mujaddid*. Jakarta: Republika, 2014.

Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sunyoto, Agus. *Fatwa & Resolusi Jihad: Sejarah Perang Rakyat Semesta Di Surabaya, 10 November 1945*. Malang: Pustaka Pesantren Nusantara, 2018.

Supardan, Dadang. "Sejarah Dan Prospek Demokrasi." *SOSIO DIDAKTIKA*:

Social Science Education Journal 2, no. 2 (2015).

Syafii Maarif, Ahmad. *Percaturan Islam Dan Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Syalafiyah, Nurul, Budi Harianto, and Mas'ut. "RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF ALI ABD AL- RAZIQ (1888-1966 M)." *Institute for Islamic Studies (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk East Java Indonesia INTERNATIONAL PROCEEDING OF ICESS* 1, no. 1 (2019).

Weber, Max. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.

Zaini, Ahmad. "Demokrasi: Pemerintahan Oleh Rakyat Dan Mayoritas." *AL-AHKAM: Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2018).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

NAMA : Muhammad Riyadi
NIM : S20183076
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara / Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya skripsi dengan judul "Studi Komparatif Pemikiran KH Afifuddin Muhajir dan Ali Abd Raziq Tentang Pola Ralasi Agama Dan Negara" adalah murni hasil penelitian saya sendiri. Bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jember, 25 November 2023



Muhammad Riyadi
NIM. S20183076

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Riyadi
 NIM : S20183076
 TTL : Situbondo, 07 Januari 2000
 Alamat : Dusun Mimbo RT/01 RW/01
 Sumberanyar Banyuputih Situbondo
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Nomor WA : 082334693054
 Gmail : riyadim599@gmail.com

A. Riwayat Pendidikan

- SDN 02 Sumberanyar (2007-2012)
- SMP 01 Ibrahimy Sukorejo (2012-2015)
- SMA Ibrahimy Sukorejo

B. Pengalaman Organisasi

- Kabiro Penanggulangan Faham Radikalisme Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember Periode 2023/2024.
- Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN KHAS Jember Periode 2022/2023.
- Bidang Keilmuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah periode 2020/2021.
- Ketua Komisi Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) Syariah periode 2020/2021.
- Ketua Bidang Hukum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS HTN) periode 2019/2020.
- Founder dan Editor Media Agitasi.id 2020-sekarang